

**RANCANGAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**   
**NOMOR … TAHUN …**

**TENTANG**

**KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**   
**JAKARTA … SEPTEMBER 2019**

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA   
NOMOR … TAHUN …

TENTANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional   
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan   
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik   
Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang   
diakui masyarakat beradab, perlu disusun hukum   
pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-   
Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial   
Hindia Belanda;

b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus   
disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan   
perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,   
dan bernegara yang bertujuan menghormati dan   
menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan   
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil   
dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang   
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam   
permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial   
bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus   
mengatur keseimbangan antara kepentingan umum   
atau negara dan kepentingan individu, antara   
pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan   
korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan   
sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan,   
antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam   
masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal,   
serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi   
manusia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana   
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu   
membentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-   
Undang Hukum Pidana;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara   
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA   
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG   
HUKUM PIDANA.

BUKU KESATU ATURAN UMUM

BAB I

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA

Bagian Kesatu

Menurut Waktu

Pasal 1

Pasal 1

(1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana

dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam   
peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan   
dilakukan.

(2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.   
Pasal 2

Pasal 2

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak   
mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang   
menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan   
tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak   
diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang   
terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik   
Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum   
yang diakui masyarakat beradab.

Pasal 3

(1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan

sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan   
perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan   
perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan   
pembantu Tindak Pidana.

(2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana   
menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum   
terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.

2

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan   
bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka   
atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan   
tingkat pemeriksaan.

(4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan   
perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut   
peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan   
pemidanaan dihapuskan.

(5) Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap   
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang   
melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang   
berwenang.

(6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak   
menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut   
ganti rugi.

(7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan   
perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan   
menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan   
putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut   
peraturan perundang-undangan yang baru.

Bagian Kedua   
Menurut Tempat

Paragraf 1

Asas Wilayah atau Teritorial

Pasal 3

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang

melakukan:

a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana

lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan   
Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara   
Indonesia.

Paragraf 2

Asas Proteksi dan Asas Nasional Pasif

Pasal 4

Pasal 5

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berhubungan dengan:

a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;

b. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat Indonesia di luar

negeri;

3

c. mata uang, segel, cap negara, meterai, atau surat berharga yang   
dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang   
dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;

d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;

e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;

f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional

atau negara Indonesia;

g. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;

h. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam   
Undang-Undang; atau

i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan   
negara tempat terjadinya tindak pidana.

Paragraf 3

Asas Universal

Pasal 5

Pasal 6

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai

Tindak Pidana dalam Undang-Undang.   
Pasal 6

Pasal 7

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada

Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.

Paragraf 4

Asas Nasional Aktif

Pasal 7

Pasal 8

(1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga

negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara   
Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan   
tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana   
dilakukan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk   
Tindak Pidana yang hanya diancam pidana denda kategori III.

(4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat   
(1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia,   
setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut   
merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.

(5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik   
Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut

4

menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Paragraf 5

Pengecualian

Pasal 8

Pasal 9

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut hukum internasional

yang telah disahkan.

Bagian Ketiga

Waktu Tindak Pidana

Pasal 9

Pasal 10

Waktu Tindak Pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat

dipidana.

Bagian Keempat

Tempat Tindak Pidana

Pasal 10

Pasal 11

Tempat Tindak Pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang

dapat dipidana.

BAB II

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bagian Kesatu Tindak Pidana

Paragraf 1   
Umum

Pasal 11

Pasal 12

(1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-

undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang

diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-   
undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan   
hukum yang hidup dalam masyarakat.

(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada   
alasan pembenar.

5

Paragraf 2

Permufakatan Jahat

Pasal 12

Pasal 13

(1) Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat

untuk melakukan Tindak Pidana.

(2) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan

secara tegas dalam Undang-Undang.

(3) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana paling

banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok   
untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

(4) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan   
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(5) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana   
sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang   
bersangkutan.

Pasal 13   
Pasal 14

Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku:

a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau

b. melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak

Pidana.

Paragraf 3   
Persiapan   
Pasal 14   
Pasal 15

(1) Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk   
mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan   
informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan   
tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk   
dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi   
penyelesaian Tindak Pidana.

(2) Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara   
tegas dalam Undang-Undang.

(3) Pidana untuk persiapan melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/2   
(satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak   
Pidana yang bersangkutan.

(4) Persiapan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati   
atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan Tindak Pidana sama   
dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pasal 15

Pasal 16

Persiapan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

6

Paragraf 4

Percobaan

Pasal 16

Pasal 17

(1) Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata

dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju,   
tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak   
menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas   
kehendaknya sendiri.

(2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi   
jika:

a. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk

terjadinya Tindak Pidana; dan

b. perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan

Tindak Pidana yang dituju.

(3) Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3

(dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak   
Pidana yang bersangkutan.

(4) Percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancamkan dengan pidana   
mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 15 (lima belas) tahun.

(5) Pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana sama   
dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pasal 17

Pasal 18

(1) Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku setelah

melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam   
Pasal 17 ayat (1):

a. tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri

secara sukarela; atau

b. dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau

akibat perbuatannya.

(2) Dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan   
telah merupakan Tindak Pidana tersendiri, pelaku dapat   
dipertanggungjawabkan untuk Tindak Pidana tersebut.

Pasal 18

Pasal 19

Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana

denda paling banyak kategori II tidak dipidana.

Paragraf 5 Penyertaan

Pasal 20

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

a. melakukan sendiri Tindak Pidana;

b. melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh

orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

7

c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau

d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara

memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau   
martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan,   
melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana,   
atau keterangan.

Pasal 19

Pasal 21

(1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan

sengaja:

a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak

Pidana; atau

b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk   
pembantuan terhadap Tindak Pidana yang hanya diancam dengan   
pidana denda paling banyak kategori II.

(3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3   
(dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak   
Pidana yang bersangkutan.

(4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana   
mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 15 (lima belas) tahun.

(5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama   
dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pasal 20

Pasal 22

Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menghapus,

mengurangi, atau memperberat pidananya.

Paragraf 6   
Pengulangan   
Pasal 21  
Pasal 23

(1) Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang:

a. melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun

setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang   
dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan;   
atau

b. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana   
pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak   
Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara   
4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk   
Tindak Pidana mengenai penganiayaan.

8

Paragraf 7

Tindak Pidana Aduan

Pasal 22

Pasal 24

(1) Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas

dasar pengaduan.

(2) Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-

Undang.

Pasal 23

Pasal 25

(1) Dalam hal korban Tindak Pidana aduan belum berusia 16 (enam belas)   
tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya.

(2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan,   
pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.

(3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud   
pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah   
dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

(4) Dalam hal Anak tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah   
dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga,   
pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

Pasal 24

Pasal 26

(1) Dalam hal korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampuan,

yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi korban   
Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros.

(2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada   
atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan   
oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.

(3) Dalam hal suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis   
lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan   
dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat   
ketiga.

Pasal 25

Pasal 27

Dalam hal korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau istri korban, kecuali jika korban

sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.   
Pasal 26

Pasal 28

(1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan   
permohonan untuk dituntut.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan   
atau tertulis kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 27   
Pasal 29

(1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:

a. enam Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu

mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu

9

bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;   
atau

b. sembilan Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak   
mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak   
mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan   
Republik Indonesia.

(2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, tenggang waktu   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pengadu   
masing-masing mengetahui adanya Tindak Pidana.

Pasal 28

Pasal 30

(1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga)

Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.

(2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Paragraf 8

Alasan Pembenar

Pasal 29

Pasal 31

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 30

Pasal 32

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari

Pejabat yang berwenang.

Pasal 31

Pasal 33

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika

perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.   
Pasal 32

Pasal 34

Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, serta kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 33

Pasal 35

Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar.

Bagian Kedua   
Pertanggungjawaban Pidana

Paragraf 1

Pertanggungjawaban Pidana Orang

10

Pasal 34

Pasal 36

(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak

Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

(2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang

dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan   
karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam   
peraturan perundang-undangan.

Pasal 35  
Pasal 37

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak

Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau

b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh

orang lain.

Pasal 38

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual pidananya dapat diku-

rangi dan dikenai tindakan.

Pasal 39

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat

tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Paragraf 2   
Alasan Pemaaf

Pasal 40

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum mencapai umur 12 (dua belas)

tahun.

Pasal 36

Pasal 41

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan,

dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

a. menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau

b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan

pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan   
Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan   
sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam)   
Bulan.

Pasal 37   
Pasal 42

Tidak dipidana Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana karena:   
a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau

11

b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat   
dihindari.

Pasal 38

Pasal 43

Setiap Orang yang melakukan pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum tidak

dipidana.

Pasal 39

Pasal 44

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan

pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.   
Pasal 40

Paragraf 3

Pertanggungjawaban Korporasi   
Pasal 41

Pasal 45

(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.

(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan

hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan   
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan   
dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun   
tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma,   
persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai   
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan

Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 47

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi

dapat mengendalikan Korporasi.

Pasal 42

Pasal 48

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan

Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan

dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan

12

c. diterima sebagai kebijakan Korporasi.

Pasal 43

Pasal 49

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali,

dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Pasal 44

Pasal 50

Alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan

kepada Korporasi.

BAB III

PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Pemidanaan bertujuan:

a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma

hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan

pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana,

memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai   
dalam masyarakat; dan

d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada   
terpidana.

Pasal 52

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Paragraf 2

Pedoman Pemidanaan

Pasal 46

Pasal 53

(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan

hukum dan keadilan.

(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan   
keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

13

Pasal 54

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;

b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;

c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;

d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak

direncanakan;

e. cara melakukan Tindak Pidana;

f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;

g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak

Pidana;

h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;

i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;

j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau

k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada   
waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat   
dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau   
tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan   
dan kemanusiaan.

Pasal 55

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang

dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.   
Pasal 47

Pasal 56

Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:

a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;

b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional

Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, pemberi   
perintah, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;

c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;

d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;

e. bentuk kesalahan Tindak Pidana;

f. keterlibatan Pejabat;

g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;   
i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau

j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Paragraf 3

Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan   
Tunggal dan Perumusan Alternatif

Pasal 48

14

Pasal 57

Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan

pemidanaan.

Paragraf 4   
Pemberatan Pidana   
Pasal 49

Pasal 58

Faktor yang memperberat pidana meliputi:

a. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban

jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan   
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang   
diberikan kepadanya karena jabatan;

b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang   
negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau

c. pengulangan Tindak Pidana.

Pasal 50

Pasal 59

Pidana untuk pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman

pidana.

Paragraf 5

Ketentuan Lain tentang Pemidanaan

Pasal 51

Pasal 60

Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada dalam tahanan mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi terpidana yang tidak berada di dalam tahanan,

pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan.   
Pasal 52

Pasal 61

(1) Pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang   
dijatuhkan dikurangi seluruh atau sebagian masa penangkapan   
dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan   
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda.

Pasal 53

Pasal 62

(1) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan

bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan grasi diatur

dalam Undang-Undang.

Pasal 54

15

Pasal 63

Jika narapidana melarikan diri, masa selama narapidana melarikan diri tidak

diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.

Bagian Kedua

Pidana dan Tindakan

Pidana terdiri atas:   
a. pidana pokok;   
b. pidana tambahan; dan

c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang   
ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 56

Pasal 65

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri

atas:

a. pidana penjara;

b. pidana tutupan;

c. pidana pengawasan;   
d. pidana denda; dan

e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat   
atau ringannya pidana.

Pasal 57

Pasal 66

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri

atas:

a. pencabutan hak tertentu;

b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;   
c. pengumuman putusan hakim;

d. pembayaran ganti rugi;

e. pencabutan izin tertentu; dan

f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan   
dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai   
tujuan pemidanaan.

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat   
dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan   
pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.

(5) Pidana tambahan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang   
melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai   
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara   
Nasional Indonesia.

Pasal 58

16

Pasal 67

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c

merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.   
Pasal 59

Pasal 68

(1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu   
tertentu.

(2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima   
belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali   
ditentukan minimum khusus.

(3) Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara   
seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana   
yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara   
untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh)   
tahun berturut-turut.

(4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari   
20 (dua puluh) tahun.

Pasal 60

Pasal 69

(1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah

menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana   
penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua   
puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan   
pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup   
menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

Pasal 70

(1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 dan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak   
dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

a. terdakwa adalah Anak;

b. terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun;

c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;

d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;

e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;

f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan

akan menimbulkan kerugian yang besar;

g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang

lain;

h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya

Tindak Pidana tersebut;

i. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang

tidak mungkin terulang lagi;

j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan

melakukan Tindak Pidana yang lain;

k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi

terdakwa atau keluarganya;

17

l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan   
berhasil untuk diri terdakwa;

m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat   
berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;

n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau   
o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi   
Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau   
lebih, Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus,   
atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau   
merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan   
perekonomian negara.

Pasal 71

(1) Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan

pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat   
tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan   
tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 52 dan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana   
denda.

(2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat   
dijatuhkan jika:

a. tanpa Korban;

b. Korban tidak mempermasalahkan; atau

c. bukan pengulangan Tindak Pidana.

(3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling   
banyak menurut kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut   
kategori III.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku   
bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana   
yang dilakukan sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 62

Pasal 72

(1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari

pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga)   
tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan   
bersyarat.

(2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut   
dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) pidana.

(3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1), ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus   
dipenuhi selama masa percobaan.

(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa   
waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu)   
tahun.

(5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai   
tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan   
waktu penahanannya sebagai masa percobaan.

18

Pasal 73

(1) Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) terdiri atas:

a. syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan Tindak

Pidana; dan

b. syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak

melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan   
beragama dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.

(2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat   
diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang semata-mata   
bertujuan untuk pembimbingan narapidana.

(3) Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.

(4) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat   
dicabut setelah melampaui 3 (tiga) Bulan terhitung sejak saat habisnya   
masa percobaan kecuali dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak   
habisnya masa percobaan narapidana dituntut karena melakukan   
Tindak Pidana yang dilakukan dalam masa percobaan.

(5) Dalam hal narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijatuhi   
pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda paling sedikit   
kategori III, pembebasan bersyarat dicabut.

Pasal 63

Pasal 74

(1) Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana

penjara karena keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi   
pidana tutupan.

(2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat   
dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena   
terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika cara   
melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa   
sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Pasal 64

Pasal 75

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,

Pasal 54, dan Pasal 70.

Pasal 65

Pasal 76

(1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan

paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak   
lebih dari 3 (tiga) tahun.

(2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa   
terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.

(3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam   
putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:

a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa

pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian

19

kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan;   
dan/atau

b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa   
mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

(4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud   
pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya   
tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu.

(5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah,   
jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan   
mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara   
atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim   
yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.

(6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada   
hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan   
kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing   
kemasyarakatan.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan   
perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

Pasal 77

(1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak

Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana   
penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.

(2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan   
dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana   
penjara.

Pasal 67

Pasal 78

(1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh

terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

(2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan

paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).   
Pasal 68

Pasal 79

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana   
denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

20

Pasal 80

(1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan

kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan   
pengeluaran terdakwa secara nyata.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi   
penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.

Pasal 69

Pasal 81

(1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat

dalam putusan pengadilan.

(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.

(3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar

dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan   
terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana   
denda yang tidak dibayar.

Pasal 70

Pasal 82

(1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak   
memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar   
tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau   
pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak   
melebihi pidana denda kategori II.

(2) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:   
a. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan

paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1   
(satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada pemberatan pidana denda   
karena perbarengan;

b. untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan   
dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana   
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau

c. untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam   
dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

(3) Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda   
dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang   
sepadan.

(4) Perhitungan lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat   
(3) didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000,00   
(lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:

a. satu jam pidana kerja sosial pengganti; atau

b. satu Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Pasal 71

Pasal 83

(1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak dapat dilakukan, pidana denda   
di atas kategori II yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara

21

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan   
untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) berlaku juga   
untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang   
mengenai pidana penjara pengganti.

Pasal 72

Pasal 84

Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II dapat dijatuhi pidana pengawasan paling lama 6 (enam) Bulan dan pidana

denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga).   
Pasal 73

Pasal 85

(1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan   
Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima)   
tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam)   
Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:

a. pengakuan terdawa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;

b. kemampuan kerja terdakwa;

c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan

segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;   
d. riwayat sosial terdakwa;

e. pelindungan keselamatan kerja terdakwa;

f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan

g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.

(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling

lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

(5) Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1

(satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan   
dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata   
pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.

(6) Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5)   
dimuat dalam putusan pengadilan.

(7) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat   
perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan   
seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:

a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;

b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti

dengan pidana kerja sosial tersebut; atau

c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti

dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai   
pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

(8) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

(9) Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:

22

a. lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya   
dijatuhkan oleh hakim;

b. lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan   
jumlah jam per Hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja   
sosial; dan

c. sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang   
dijatuhkan.

Pasal 74

Pasal 86

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;

b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas

atas orang yang bukan Anaknya sendiri;

e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau

mengampu atas Anaknya sendiri;

f. hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau

g. hak memperoleh pembebasan bersyarat.   
Pasal 75   
Pasal 87

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:

a. Tindak Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar   
kewajiban khusus suatu jabatan;

b. Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya; atau

c. Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,

atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya.   
Pasal 76

Pasal 88

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan huruf e, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

a. dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan Anak   
yang berada dalam kekuasaannya; atau

b. melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam   
kekuasaannya.

Pasal 77

Pasal 89

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g hanya dapat dilakukan jika pelaku

dipidana karena:

a. melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar

kewajiban khusus suatu jabatan;

23

b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang   
diberikan kepadanya karena jabatan; atau

c. melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling   
lama 15 (lima belas) tahun atau lebih.

Pasal 90

(1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib

ditentukan jika:

a. dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak

dilakukan untuk selamanya;

b. dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan

untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2   
(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana   
pokok yang dijatuhkan; atau

c. dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2   
(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku   
jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat.

(3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan   
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 78

Pasal 91

Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas

meliputi Barang tertentu dan/atau tagihan:

a. yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak

Pidana;

b. yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;

c. yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;

d. milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana;

e. dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun

tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atau

f. yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan di sidang pengadilan.   
Pasal 79   
Pasal 92

(1) Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu sebagaimana   
dimaksud dalam Pasal 91 dapat dijatuhkan atas Barang yang tidak   
disita dengan menentukan bahwa Barang tersebut harus diserahkan   
atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai   
dengan harga pasar.

(2) Dalam hal Barang yang tidak disita tidak dapat diserahkan, barang   
tersebut diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai   
dengan harga pasar.

(3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga   
pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberlakukan   
ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 80

24

Pasal 93

(1) Jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan

diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman   
tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.

(2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak   
dibayar oleh terpidana, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk   
pidana denda.

Pasal 94

(1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk

melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris   
sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat   
(1) huruf d.

(2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang   
pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81   
sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

Pasal 95

(1) Pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan

pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang   
berkaitan dengan izin yang dimiliki.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan   
mempertimbangkan:

a. keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang dilakukan;

b. keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu Tindak Pidana; dan   
c. keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang

dilakukan.

(3) Dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana

pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan izin dilakukan paling   
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari   
pidana pokok yang dijatuhkan.

(4) Dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling   
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(5) Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan   
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 81

Pasal 96

(1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat

diutamakan, jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan   
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat   
(1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat   
dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat   
setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.

(3) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga   
berupa pidana ganti kerugian.

Pasal 82

25

Pasal 97

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana

dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).   
Pasal 83

Pasal 98

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.

Pasal 84

Pasal 99

(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi

terpidana ditolak Presiden.

(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di

muka umum.

(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati

oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-   
Undang.

(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang   
menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita   
tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau   
orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pasal 100

(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama

10 (sepuluh) tahun jika:

a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk

diperbaiki;

b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau

c. ada alasan yang meringankan.

(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat   
(1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu)   
Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang   
tetap.

(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati   
dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan   
Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

(5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta   
tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan   
atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 101

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur

hidup dengan Keputusan Presiden.

26

Pasal 85   
Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.

Paragraf 2   
Tindakan   
Pasal 86  
Pasal 103

(1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok   
berupa:

a. konseling;

b. rehabilitasi;

c. pelatihan kerja;

d. perawatan di lembaga; dan/atau

e. perbaikan akibat Tindak Pidana.

(2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana   
dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:

a. rehabilitasi;

b. penyerahan kepada seseorang;

c. perawatan di lembaga;

d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau

e. perawatan di rumah sakit jiwa.

(3) Jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan tindakan   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam   
putusan pengadilan.

Pasal 104

Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54.

Pasal 105

(1) Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib

mempertimbangkan:

a. kemanfaatan bagi terdakwa;   
b. kemampuan terdakwa; dan   
c. jenis pelatihan kerja.

(2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) huruf c, hakim wajib memperhatikan latihan kerja atau   
pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa.

Pasal 106

(1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang:

a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;   
dan/atau

b. menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.   
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rehabilitasi medis; dan   
b. rehabilitasi psikososial.

27

Pasal 87   
Pasal 107

Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

Pasal 88   
Pasal 108

(1) Tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap   
terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih   
dianggap berbahaya berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.

(2) Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika   
yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut   
berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.

(3) Penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan   
berdasarkan penetapan hakim yang memeriksa perkara pada tingkat   
pertama yang diusulkan oleh jaksa.

Pasal 89   
Pasal 109

Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

Pasal 90   
Pasal 110

Tindakan perbaikan akibat Tindak Pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat Tindak Pidana seperti semula.

Pasal 91   
Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 110 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak

Paragraf 1   
Diversi

Pasal 92  
Pasal 112

(1) Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana   
penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan   
Tindak Pidana wajib diupayakan diversi.

(2) Tata cara diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam   
Undang-Undang.

Paragraf 2   
Tindakan   
Pasal 93  
Pasal 113

(1) Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa:   
a. pengembalian kepada Orang Tua/wali;   
b. penyerahan kepada seseorang;

28

c. perawatan di rumah sakit jiwa;

d. perawatan di lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang

kesejahteraan sosial;

e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g. perbaikan akibat Tindak Pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan   
huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana   
dan hanya dapat dikenai tindakan.

Paragraf 3   
Pidana

Pasal 94  
Pasal 114

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa:   
a. pidana pokok; dan

b. pidana tambahan.

Pasal 95   
Pasal 115

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a terdiri atas: a. pidana peringatan;

b. pidana dengan syarat:

1. pembinaan di luar lembaga;   
2. pelayanan masyarakat; atau   
3. pengawasan.

c. pelatihan kerja;

d. pembinaan dalam lembaga; dan   
e. penjara.

Pasal 116

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri

atas:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau   
b. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 96   
Pasal 117

Ketentuan mengenai diversi, tindakan, dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pidana dan Tindakan bagi Korporasi

29

Paragraf 1   
Pidana

Pasal 97  
Pasal 118

Pidana bagi Korporasi terdiri atas:   
a. pidana pokok; dan

b. pidana tambahan.

Pasal 98   
Pasal 119

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a adalah pidana denda.

Pasal 99   
Pasal 120

(1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal   
118 huruf b terdiri atas:

a. pembayaran ganti rugi;

b. perbaikan akibat Tindak Pidana;

c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;

d. pemenuhan kewajiban adat.

e. pembiayaan pelatihan kerja;

f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak

Pidana;

g. pengumuman putusan pengadilan;

h. pencabutan izin tertentu;

i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;

j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan

Korporasi;

k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan

l. pembubaran Korporasi.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf

j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

(3) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e,   
kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh   
jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.

Pasal 100

Pasal 121

(1) Pidana denda untuk Korporasi paling sedikit kategori IV, kecuali

ditentukan lain oleh Undang-Undang.

(2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:

a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling   
banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;

b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15   
(lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi   
adalah kategori VII;

c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara   
paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak   
untuk Korporasi adalah kategori VIII.

Pasal 101

30

Pasal 122

(1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat

dalam putusan pengadilan.

(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.

(3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar

dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan   
Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana   
denda yang tidak dibayar.

(4) Dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk   
melunasi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korporasi   
dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh   
kegiatan usaha Korporasi.

Paragraf 2   
Tindakan   
Pasal 102  
Pasal 123

Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi:

a. pengambilalihan Korporasi;

b. pembiayaan pelatihan kerja;

c. penempatan di bawah pengawasan; dan/atau   
d. penempatan Korporasi di bawah pengampuan.

Pasal 103

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal

123 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Perbarengan

Pasal 104

Pasal 125

(1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang

diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi satu   
pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana   
pokok yang paling berat.

(2) Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan   
pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-   
Undang menentukan lain.

Pasal 105

Pasal 126

(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling

berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan   
diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu)   
pidana.

(2) Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok   
yang terberat.

31

Pasal 106

Pasal 127

(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang

sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana   
pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana.

(2) Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancamkan pada   
semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang   
terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 107

Pasal 128

(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang

sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana   
pokok yang tidak sejenis, pidana yang dijatuhkan adalah semua jenis   
pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi   
maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam   
pidana denda, penghitungan denda didasarkan pada lama maksimum   
pidana penjara pengganti pidana denda.

(3) Jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum,   
minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat   
(1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk Tindak Pidana   
masing-masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat   
ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 108

Pasal 129

Jika dalam perbarengan Tindak Pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali

pidana tambahan, yakni:

a. pencabutan hak tertentu;

b. perampasan Barang tertentu; dan/atau   
c. pengumuman putusan pengadilan.

Pasal 109

Pasal 130

(1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan

Pasal 129, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan   
sebagai berikut:

a. pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan

ketentuan:

1. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau

2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda,

lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5   
(lima) tahun.

b. pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-   
sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi; atau

c. pidana perampasan Barang tertentu atau pidana pengganti   
dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa   
dikurangi.

32

(2) Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti bagi pidana   
perampasan Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf c berlaku ketentuan pidana pengganti untuk denda.

Pasal 110

Pasal 131

(1) Jika seseorang setelah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah

melakukan Tindak Pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan,   
pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan   
dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan sebagaimana   
dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130, seperti jika Tindak   
Pidana itu diadili secara bersama.

(2) Jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah   
mencapai maksimum pidana, hakim cukup menyatakan bahwa   
terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana.

BAB IV

GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN   
DAN PELAKSANAAN PIDANA

Bagian Kesatu

Gugurnya Kewenangan Penuntutan   
Pasal 111

Pasal 132

(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:

a. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum

tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama;

b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;

c. kedaluwarsa;

d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak

Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak   
kategori III;

e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi   
Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1   
(satu) tahun;

f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan; atau   
g. diatur dalam Undang-Undang.

(2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi   
sama dengan ketentuan untuk orang dengan memperhatikan ketentuan   
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

Pasal 133

(1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d

dan huruf e serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah   
dimulai, dibayarkan kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka   
waktu yang telah ditetapkan.

(2) Jika diancamkan pula pidana tambahan berupa perampasan Barang atau tagihan, Barang atau tagihan yang dirampas harus diserahkan

33

atau harus dibayar menurut taksiran Pejabat sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) jika Barang atau tagihan tersebut sudah tidak berada   
dalam kekuasaan terpidana.

(3) Jika pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan tersebut tetap   
berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap Tindak   
Pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan   
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e.

Pasal 112

Pasal 134

Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.   
Pasal 113

Pasal 135

Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berasal dari pengadilan luar negeri, terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang

sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

a. putusan bebas dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum;

atau

b. putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya,

telah diberi ampun, atau penjalanan pidana tersebut kedaluwarsa.   
Pasal 114

Pasal 136

(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa jika:

a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang

diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun   
dan/atau hanya denda paling banyak kategori III;

b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana   
yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan   
paling lama 3 (tiga) tahun;

c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak   
Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun   
dan paling lama 7 (tujuh) tahun;

d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak   
Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh)   
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan

e. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak   
Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua   
puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

(2) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu   
gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3 (satu per   
tiga).

Pasal 115

Pasal 137

Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan Hari setelah perbuatan

dilakukan, kecuali bagi:

34

a. Tindak Pidana pemalsuan dan Tindak Pidana perusakan mata uang,   
kedaluwarsa dihitung mulai keesokan Harinya setelah barang yang   
dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan;

b. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 453, Pasal 457,   
Pasal 459, dan Pasal 505 kedaluwarsa dihitung mulai keesokan   
Harinya setelah Korban Tindak Pidana dilepaskan atau mati sebagai   
akibat langsung dari Tindak Pidana tersebut.

Pasal 116

Pasal 138

(1) Tindakan penuntutan Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu

kedaluwarsa.

(2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung keesokan Hari setelah tersangka atau terdakwa   
mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya   
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan.

(3) Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai   
diberlakukan tenggang kedaluwarsa baru.

Pasal 117

Pasal 139

Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan

putusan.

Bagian Kedua

Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana   
Pasal 118

Pasal 140

Kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, jika:

a. terpidana meninggal dunia;

b. kedaluwarsa;

c. terpidana mendapat grasi atau amnesti; atau

d. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Pasal 119

Pasal 141

Jika terpidana meninggal dunia, pidana perampasan Barang tertentu

dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.   
Pasal 120

Pasal 142

(1) Kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah   
berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu   
kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam   
Pasal 136 ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan kecuali untuk pidana penjara seumur hidup.

(3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu   
kedaluwarsa.

35

(4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup   
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, kewenangan pelaksanaan   
pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama   
dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagai-   
mana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 (satu   
per tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut.

Pasal 121

Pasal 143

(1) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung keesokan

Harinya sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan.

(2) Apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka

tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan Harinya sejak tanggal   
terpidana tersebut melarikan diri.

(3) Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang   
waktu kedaluwarsa dihitung keesokan Harinya sejak tanggal   
pencabutan.

(4) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama:

a. pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan

perundang-undangan; atau

b. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun perampasan

kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan   
untuk Tindak Pidana lain.

BAB V

PENGERTIAN ISTILAH   
Pasal 122

Pasal 144

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.   
Pasal 123

Pasal 145

Anak Kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk sandi, kode rahasia, kunci Masuk Komputer, kartu magnetik, sinyal, atau frekuensi yang telah diprogram yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu.

Pasal 124

Pasal 146

Anak Kunci Palsu adalah Anak Kunci duplikat termasuk juga segala perkakas, sistem elektronik, atau yang disamakan dengan itu yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci yang digunakan untuk membuka

kunci.

Pasal 125

Pasal 147

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya

Kekerasan.

Pasal 126

36

Pasal 148

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal yang melakukan tugas di atas Kapal sesuai

dengan jabatannya.

Pasal 127   
Pasal 149

Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.   
Pasal 128

Pasal 150

Ayah adalah termasuk juga orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan Ayah.

Pasal 151

Bangunan Listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pema-

sang, alat pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan.   
Pasal 129

Pasal 152

Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program Komputer.

Pasal 130   
Pasal 153

Bulan adalah waktu 30 (tiga puluh) Hari.   
Pasal 131

Pasal 154

Dalam Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya Penumpang sampai saat pintu dibuka untuk penurunan Penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan Barang

yang ada di dalam pesawat udara.

Pasal 132

Pasal 155

Dalam Dinas Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan

tertentu sampai lewat 24 (dua puluh empat) jam sesudah pendaratan.   
Pasal 133

Pasal 156

Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.   
Pasal 134

Pasal 157

Harta Kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 135

Pasal 158

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, mempertukarkan data secara elektronik, surat elektronik, telegram,

37

pengkopian jarak jauh atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 136

Pasal 159

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan

air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.   
Pasal 137

Pasal 160

Kapal Indonesia adalah Kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Pasal 161

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas

kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.   
Pasal 139

Pasal 162

Kekuasaan Ayah adalah termasuk juga kekuasaan kepala keluarga.   
Pasal 140

Pasal 163

Kode Akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer, jaringan Komputer, internet, atau media elektronik lainnya.

Pasal 141

Pasal 164

Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Pasal 142

Pasal 165

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk

firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.   
Pasal 143

Pasal 166

Luka Berat adalah:

a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan

sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;

b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau

pekerjaan;

c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu

anggota tubuh;

38

d. cacat berat atau cacat permanen;

e. lumpuh;

f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu; atau   
g. gugur atau matinya kandungan.

Pasal 144

Pasal 167

Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan

dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.   
Pasal 145

Pasal 168

Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.   
Pasal 146

Pasal 169

Masuk adalah termasuk mengakses Komputer atau Masuk ke dalam sistem Komputer.

Pasal 147

Pasal 170

Memanjat adalah termasuk Masuk dengan melalui lobang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau Masuk melalui lobang dalam tanah yang sengaja digali, atau Masuk melalui atau menyeberangi selokan

atau parit yang gunanya sebagai pembatas halaman.   
Pasal 148

Pasal 171

Musuh adalah termasuk juga pemberontak dan negara atau kekuasaan yang diperkirakan akan menjadi lawan Perang.

Pasal 149

Pasal 172

Nakhoda adalah salah seorang Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   
Pasal 150

Pasal 173

Pejabat adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,   
dan anggota Tentara Nasional Indonesia;

b. pejabat negara;   
c. pejabat publik;   
d. pejabat daerah;   
e. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

f. orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau   
sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau

g. pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-   
undangan.

Pasal 151   
Pasal 174

Orang Tua adalah termasuk juga kepala keluarga.

39

Pasal 152

Pasal 175

Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.   
Pasal 153

Pasal 176

Penumpang adalah orang selain Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang berada di Kapal atau orang selain kapten penerbang dan awak pesawat udara lain

yang berada dalam pesawat udara.

Pasal 154

Pasal 177

Perang adalah termasuk juga Perang saudara dengan mengangkat senjata.

Pasal 155

Pasal 178

Waktu Perang adalah termasuk waktu di mana bahaya Perang mengancam dan/atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara Nasional Indonesia dan

selama keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung.   
Pasal 156

Pasal 179

Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara termasuk pesawat ruang angkasa, yang didaftarkan dan mempunyai tanda pendaftaran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.

Pasal 157

Pasal 180

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang

melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.   
Pasal 158

Pasal 181

Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal Komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.

Pasal 159   
Pasal 182

Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.   
Pasal 160

Pasal 183

Surat adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan Komputer atau media penyimpan data elektronik lain.

Pasal 161

Pasal 184

Ternak adalah hewan peliharaan yang diperuntukan sebagai sumber pangan

dan sumber mata pencaharian.

Pasal 162

40

Pasal 185

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/atau

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana.   
Pasal 163

Pasal 186

Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

BAB VI

ATURAN PENUTUP

Pasal 164

Pasal 187

Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi Perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan

lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.

41

BUKU KEDUA TINDAK PIDANA

BAB I

TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Bagian Kesatu

Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara

Paragraf 1

Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Pasal 188

(1) Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran

komunisme/marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan atau   
tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media   
apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar   
negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)   
mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian   
Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10   
(sepuluh) tahun.

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)   
mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)   
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 15 (lima belas) tahun.

(6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 189

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap

Orang yang:

a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut

ajaran komunisme/marxisme-leninisme; atau

b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau

menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri,   
yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme/marxisme-   
leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan   
pemerintah yang sah.

42

Paragraf 2

Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila

Pasal 190

(1) Setiap Orang yang menyatakan keinginannya di muka umum dengan

lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau   
mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan:

a. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau timbulnya kerugian

Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10   
(sepuluh) tahun;

b. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan   
orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 12 (dua belas) tahun; atau

c. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan   
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15   
(lima belas) tahun.

Bagian Kedua

Tindak Pidana Makar

Paragraf 1

Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 191

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 2

Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 192

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur

hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

43

Paragraf 3

Makar terhadap Pemerintah yang Sah

Pasal 193

(1) Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan

pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12   
(dua belas) tahun.

(2) Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 194

(1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun, Setiap Orang yang:

a. melawan pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan

senjata; atau

b. dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerak

bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang   
melawan pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan   
senjata.

(2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana   
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 195

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun,

Setiap Orang yang:

a. mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang

berkedudukan di luar negeri dengan maksud:

1. membujuk orang atau organisasi;

2. memperkuat niat dari orang atau organisasi;

3. menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau

organisasi; atau

4. memasukkan suatu barang ke wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia,

untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintah yang sah;

b. memasukkan suatu barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik   
Indonesia yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan   
materil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan   
penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah yang sah,   
padahal diketahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga   
bahwa barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut; atau

c. menguasai atau menjadikan suatu barang sebagai pokok   
perjanjian yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan   
materiil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan   
penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah yang sah,   
padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga   
bahwa barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut, atau   
barang lain sebagai penggantinya dimasukkan ke wilayah Negara   
Kesatuan Republik Indonesia untuk maksud tersebut, atau

44

digunakan untuk maksud tersebut oleh orang atau badan yang   
berkedudukan di luar negeri.

(2) Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berhubungan   
dengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan   
huruf c dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Pasal 196

(1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan

untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal   
191 sampai dengan Pasal 194 dipidana.

(2 Setiap Orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara   
konstitusional tidak dipidana.

Bagian Ketiga

Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara

Paragraf 1   
Pertahanan Negara

Pasal 197

Setiap Orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis, gambar tangan, atau video pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 198

Setiap Orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan negara asing, bertindak merugikan pertahanan negara

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 199

(1) Setiap warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan Perang atau

latihan militer atau bergabung dalam suatu organisasi tertentu untuk   
melakukan Perang atau latihan militer di luar negeri dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi   
anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik   
Indonesia yang mendapat persetujuan Pemerintah Indonesia.

Pasal 200

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Setiap Orang

yang:

a. dalam suatu Perang yang tidak melibatkan Indonesia, melakukan

perbuatan yang membahayakan sikap kenetralan negara atau   
melanggar suatu peraturan yang khusus dibuat oleh Pemerintah   
Indonesia untuk menjaga kenetralan negara; atau

45

b. dalam Waktu Perang, melanggar suatu peraturan yang dikeluarkan   
dan diumumkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kepentingan   
pertahanan keamanan negara.

Pasal 201

Setiap Orang yang tanpa izin Presiden atau Pejabat yang diberi wewenang, mengajak warga negara Indonesia untuk Masuk menjadi anggota tentara asing dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori III.

Pasal 202

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang tanpa

wewenang:

a. memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk keperluan pertahanan

keamanan negara dalam jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter,   
kecuali pada jalan besar untuk lalu lintas umum;

b. memasuki bangunan angkatan darat, angkatan laut, atau angkatan   
udara, serta pesawat atau kapal perang melalui jalan lain dari jalan   
Masuk biasa;

c. membawa alat pemotret ke dalam suatu bagian lapangan yang dilarang   
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. mempunyai hasil pemotretan, gambar, atau uraian dari proyek   
pertahanan keamanan negara dari seluruh atau sebagian lapangan   
sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Paragraf 2

Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara

Pasal 203

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun,

Setiap Orang yang:

a. mengadakan hubungan dengan negara asing atau organisasi asing

dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan   
permusuhan atau Perang dengan Negara Kesatuan Republik   
Indonesia;

b. memperkuat niat negara asing atau organisasi asing tersebut   
untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;   
atau

c. menjanjikan bantuan atau membantu negara asing atau   
organisasi asing mempersiapkan perbuatan sebagaimana   
dimaksud pada huruf a.

(2) Jika perbuatan permusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
benar-benar dilakukan atau Perang benar-benar terjadi dipidana   
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 204

Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan Surat, berita, atau keterangan mengenai suatu hal kepada negara asing atau

46

organisasi asing, padahal orang tersebut mengetahui bahwa hal tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 205

Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahui seluruh atau sebagian Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang diketahuinya mengenai isi, bentuk, atau cara membuat barang rahasia tersebut dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 206

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

a. memberikan fasilitas kepada orang yang diketahuinya tidak mempunyai

wewenang, mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui   
seluruh atau sebagian Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang   
yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal   
205 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan,   
perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek   
pertahanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan   
kepentingan pertahanan negara; atau

b. menyembunyikan Barang yang diketahuinya akan digunakan untuk   
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 207

Setiap Orang yang karena tugasnya wajib menyimpan Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, karena kealpaannya menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 208

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Setiap Orang

yang:

a. melihat atau mempelajari Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau

barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal   
205, seluruh atau sebagian yang diketahuinya atau patut diduga bahwa   
Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia   
negara tersebut tidak boleh diketahuinya;

b. membuat atau meminta membuat cetakan, gambar, atau tiruan dari   
Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia   
negara sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau

c. tidak menyerahkan Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut kepada Pejabat yang berwenang

47

padahal Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut jatuh ke tangannya.

Pasal 209

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Pasal 202, Pasal 205, Pasal 206, atau Pasal 208 dilakukan dengan mempergunakan cara curang atau dilakukan dengan cara memberi atau menerima, menimbulkan harapan, atau menjanjikan hadiah, keuntungan, atau upah dalam bentuk apapun juga atau dilakukan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 197, Pasal 202, Pasal 205, Pasal 206, atau Pasal 208.

Paragraf 3

Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang

Pasal 210

Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun, Setiap Orang yang:

a. merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau

memusnahkan instalasi negara atau militer;

b. menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan

pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan   
kebijakan pemerintah; atau

c. mengganggu atau merusak secara luas perhubungan darat, laut, udara,   
atau telekomunikasi.

Pasal 211

Warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk menjadi tentara asing yang sedang berperang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kemungkinan akan menghadapi Perang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jika Perang benar-benar terjadi dipidana dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 212

(1) Setiap orang yang dalam Waktu Perang memberi bantuan kepada

Musuh atau merugikan negara untuk kepentingan Musuh dipidana   
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun,   
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang:

a. memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar, atau

uraian dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakan   
tentara atau rencana tentara kepada Musuh; atau

b. bekerja pada Musuh sebagai mata-mata, yang meliputi:

1. memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud

untuk meneruskannya baik langsung maupun tidak   
langsung kepada Musuh Negara Kesatuan Republik   
Indonesia, sesuatu peta, rancangan, gambar, atau   
tulisan tentang bangunan-bangunan militer atau rahasia

48

militer ataupun keterangan tentang rahasia pemerintah   
dalam bidang politik, diplomasi, atau ekonomi;

2. melakukan penyelidikan untuk Musuh sebagaimana   
dimaksud pada huruf a atau menerima dalam   
pemondokan, menyembunyikan, atau menolong seorang   
penyelidik Musuh;

3. mengadakan, memudahkan, atau menyebarkan   
propaganda untuk Musuh;

4. melakukan sesuatu usaha yang bertentangan dengan   
kepentingan negara sehingga terhadap seseorang dapat   
dilakukan penyelidikan, penuntutan, perampasan, atau   
pembatasan kemerdekaan, penjatuhan pidana, atau   
tindakan lainnya oleh atau atas kekuasaan Musuh; atau

5. memberikan kepada atau menerima dari Musuh atau   
pembantu-pembantu Musuh, sesuatu Barang atau uang,   
atau melakukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan   
Musuh atau pembantu-pembantu Musuh, atau   
menyukarkan atau merintangi atau menggagalkan sesuatu   
tindakan terhadap Musuh atau pembantu-pembantu   
Musuh.

(3) Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau   
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika Setiap Orang   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:

a. berkhianat untuk kepentingan Musuh, menyerahkan kepada   
kekuasaan Musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat   
dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat   
atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan Perang,   
atau suatu kas Perang, ataupun suatu bagian dari itu atau   
menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha tentara yang   
direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau   
menyerang; atau

b. menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau   
desersi di kalangan tentara.

Pasal 213

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Setiap Orang yang dalam Waktu Perang, tanpa tujuan membantu Musuh atau merugikan

negara untuk menguntungkan Musuh:

a. memberi fasilitas, tempat menumpang, menyembunyikan, atau

membantu mata-mata Musuh; atau

b. mengakibatkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara.

Pasal 214

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Setiap Orang

yang:

a. dalam Waktu Perang dengan perbuatan curang menyerahkan Barang

keperluan tentara; atau

b. ditugaskan untuk mengawasi penyerahan Barang sebagaimana

dimaksud pada huruf a membiarkan perbuatan curang tersebut.

49

Pasal 215

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 berlaku juga, jika salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan

terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalam Perang bersama.

Pasal 216

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 atau

Pasal 212 dipidana.

BAB II

TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT   
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu

Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 217

Setiap Orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat   
Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 218

(1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat

dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda   
paling banyak kategori IV.

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk   
kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak

kategori IV.

Pasal 220

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219

hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

50

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan   
secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

BAB III

TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT

Bagian Kesatu

Makar terhadap Negara Sahabat

Paragraf 1

Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat

Pasal 221

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 222

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6

(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 223

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan

Pasal 222 dipidana.

Paragraf 2

Makar terhadap Kepala Negara Sahabat

Pasal 224

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat dipidana dengan pidana

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Bagian Kedua

Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara   
Sahabat serta Penodaan Bendera

Paragraf 1

Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan   
Wakil Kepala Negara Sahabat

Pasal 225

Setiap Orang yang menyerang diri kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih

51

berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Paragraf 2

Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat

Pasal 226

Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling

banyak kategori III.

Pasal 227

Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri wakil dari negara sahabat yang bertugas di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 228

(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau

menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum,   
memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau   
menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi   
penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap kepala   
negara sahabat atau wakil negara sahabat di Negara Kesatuan Republik   
Indonesia dengan maksud agar isi penyerangan kehormatan atau harkat   
dan martabat diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan   
perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu   
belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah   
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana   
yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak   
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 229

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sampai dengan

Pasal 228 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

secara tertulis oleh Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat.

Pasal 230

Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228 jika

perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

52

Paragraf 3

Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat

Pasal 231

Setiap Orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda

paling banyak kategori III.

BAB IV

TINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAAN RAPAT LEMBAGA   
LEGISLATIF DAN BADAN PEMERINTAH

Pasal 232

Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan membubarkan rapat lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah atau memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan, atau mengusir pimpinan atau anggota rapat

tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 233

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah untuk menghadiri rapat lembaga dan/atau badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat lembaga dan/atau badan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

BAB V

TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah,   
dan Golongan Penduduk

Paragraf 1

Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara,   
dan Lagu Kebangsaan

Pasal 234

Setiap Orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori V.

Pasal 235

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

a. memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial;

b. mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau

kusam;

53

c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda   
lain atau memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara;   
atau

d. memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus   
Barang, dan tutup Barang yang dapat menurunkan kehormatan   
bendera negara.

Pasal 236

Setiap Orang yang mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 237

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan

bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;

b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan,

organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang   
negara; atau

c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur   
dalam ketentuan Undang-Undang.

Pasal 238

Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 239

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang

menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan:

a. memperdengarkan, menyanyikan, atau menyebarluaskan hasil ubahan

lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau

b. menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk

tujuan komersial.

Paragraf 2

Penghinaan terhadap Pemerintah

Pasal 240

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori IV.

54

Pasal 241

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Paragraf 3

Penghinaan terhadap Golongan Penduduk

Pasal 242

Setiap Orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori IV.

Pasal 243

(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan

tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau   
memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau   
menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi   
pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya   
diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa   
golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras,   
kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas   
mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan   
terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama   
4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan   
Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu   
itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang   
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak   
Pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa   
pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Paragraf 4

Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi

Pasal 244

Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

55

Pasal 245

Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidana ditambah

dengan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.

Bagian Kedua

Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Paragraf 1

Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum

Pasal 246

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang di muka umum dengan

lisan atau tulisan:

a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau

b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.

Pasal 247

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan Tindak Pidana atau melawan penguasa umum dengan Kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan

atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 248

(1) Setiap Orang yang menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 huruf d untuk melakukan Tindak Pidana dan Tindak   
Pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana   
denda paling banyak kategori IV.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi   
pidana yang lebih berat dari yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan   
melakukan Tindak Pidana tersebut atau jika percobaan tersebut tidak   
dapat dipidana maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari   
yang ditentukan terhadap Tindak Pidana tersebut.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak   
berlaku jika tidak terjadinya Tindak Pidana atau percobaan yang dapat   
dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri.

56

Paragraf 2

Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Pasal 249

Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 250

(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan

tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau   
memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau   
menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi   
penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna   
melakukan Tindak Pidana dengan maksud agar penawaran tersebut   
diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak   
kategori II.

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan   
perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu   
belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah   
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana   
yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak   
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 251

(1) Setiap orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan

untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan   
harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya   
kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)   
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan   
perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi   
pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 252

(1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib,

memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau   
memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena   
perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau   
penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan   
perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan   
sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah   
dengan 1/3 (satu per tiga).

57

Bagian Ketiga

Tidak Melaporkan atau Memberitahukan

Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana

Paragraf 1

Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat

Pasal 253

Setiap Orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194, Pasal 205, Pasal 208, Pasal 212, Pasal 310, atau Pasal 312, tidak memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana tersebut, jika Tindak Pidana tersebut benar-benar terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Paragraf 2

Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang

Adanya Orang yang Berencana Melakukan Tindak Pidana

Pasal 254

(1) Setiap orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk

melakukan:

a. salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191

sampai dengan Pasal 198, Pasal 200, Pasal 202, Pasal 205, Pasal   
206, Pasal 208, Pasal 211 sampai dengan Pasal 217;

b. desersi pada Waktu Perang atau pengkhianatan tentara; atau

c. Tindak Pidana pembunuhan berencana, penculikan, perkosaan,

atau salah satu Tindak Pidana yang membahayakan keamanan   
umum, bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup yang   
berakibat membahayakan nyawa orang,

tidak memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada   
orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah   
dilakukannya Tindak Pidana tersebut, jika Tindak Pidana tersebut   
terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau   
pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga   
terhadap orang yang mengetahui salah satu Tindak Pidana sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan telah membahayakan   
nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, tidak   
memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada orang   
yang terancam.

Pasal 255

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 254 tidak berlaku bagi orang yang jika memberitahukan hal tersebut kepada Pejabat yang berwenang atau orang yang terancam akan mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, keluarga sedarah atau semenda dalam

58

garis lurus atau menyamping derajat kedua atau ketiga dari suami atau istrinya atau bekas suami atau istrinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut sehubungan dengan jabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

Bagian Keempat

Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Paragraf 1

Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain

Pasal 256

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam

rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh   
orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum,   
tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang   
yang berhak atau suruhannya dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap   
Orang yang Masuk dengan jalan, merusak, atau Memanjat,   
menggunakan Anak Kunci Palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas   
palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu pihak yang   
berhak serta bukan karena kekhilafan Masuk dan kedapatan di tempat   
tersebut pada Malam hari.

(3) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)   
mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat   
menakutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun   
atau pidana denda paling banyak kategori III.

(4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat   
(3) dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan   
bersama-sama, pidana dapat ditambah 1/3 (satu pertiga).

Paragraf 2 Penyadapan

Pasal 257

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis

pada suatu tempat tertentu dengan tujuan untuk dapat mendengar atau   
merekam suatu pembicaraan dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam)   
bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang   
menggunakan alat bantu teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
secara melawan hukum:

a. mendengar pembicaraan;

b. merekam pembicaraan; atau

c. memiliki hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b,

59

yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman   
tertutup atau yang berlangsung melalui sarana elektronik.

(3) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil rekaman   
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori   
IV.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi   
Setiap Orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-   
undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 258

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat atau

secara melawan hukum merekam gambar seseorang atau lebih yang   
berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk   
umum dengan menggunakan alat bantu teknis sehingga merugikan   
kepentingan hukum orang tersebut;

b. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui   
perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau

c. menyiarkan atau menyebarluaskan gambar sebagaimana dimaksud   
pada huruf b dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

Paragraf 3

Memaksa Masuk Kantor Pemerintah

Pasal 259

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam

kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada   
di dalamnya secara melawan hukum dan atas permintaan Pejabat yang   
berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut dipidana   
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atau   
pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap   
Orang yang Masuk dengan merusak, Memanjat, atau dengan   
menggunakan Anak Kunci Palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu,   
atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu Pejabat yang   
berwenang serta bukan karena kekhilafan Masuk dan kedapatan di   
dalam tempat tersebut pada Malam hari.

(3) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)   
mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat   
menakutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun   
atau pidana denda paling banyak kategori III.

(4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat   
(3) dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan   
bersama-sama, pidana dapat ditambah 1/3 (satu pertiga).

60

Paragraf 4

Turut Serta dalam Perkumpulan yang Bertujuan   
Melakukan Tindak Pidana

Pasal 260

(1) Setiap orang yang menggabungkan diri dalam organisasi yang

bertujuan melakukan Tindak Pidana atau organisasi yang dilarang   
berdasarkan Undang-Undang atau putusan pengadilan yang telah   
mempunyai kekuatan hukum tetap dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Pendiri atau pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Paragraf 5

Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara   
Bersama-sama di Muka Umum

Pasal 261

(1) Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan

dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau   
barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau   
pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
hancurnya barang atau mengakibatkan luka dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak   
kategori IV.

(3) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(4) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan   
pidana penjara paling lama paling lama 12 (dua belas) tahun.

(5) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat   
dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana   
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

Paragraf 6

Penyiaran Berita Bohong

Pasal 262

(1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau

pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan   
tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana   
denda paling banyak kategori V.

(2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau   
pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan   
tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam   
masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)   
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV .

61

Pasal 263

Setiap orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa kabar demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak

kategori III.

Paragraf 7

Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum

Pasal 264

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang

mengganggu ketenteraman lingkungan dengan:

a. membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada Malam hari; atau   
b. membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu.

Pasal 265

Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga mengganggu rapat umum

yang sah dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 266

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum yang sah dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Paragraf 8

Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah

Pasal 267

Setiap Orang yang merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan Masuk ke pemakaman, pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara pemakaman jenazah dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori

II.

Pasal 268

Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori II.

Pasal 269

Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar kuburan, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori

III.

62

Pasal 270

Setiap Orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6

(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Bagian Kelima

Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu

Pasal 271

(1) Setiap Orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau

sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling   
banyak kategori V.

(2) Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar   
akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori   
V.

(3) Setiap Orang yang menerbitkan dan/atau memberikan ijazah, sertifikat   
kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling   
banyak kategori VI.

Bagian Keenam

Tindak Pidana Perizinan

Paragraf 1

Gadai Tanpa Izin

Pasal 272

Setiap Orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pawai, Pesta, atau Keramaian

Pasal 273

Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak

kategori II.

63

Pasal 274

(1) Setiap Orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk

umum di jalan umum atau di tempat umum dipidana dengan pidana   
denda paling banyak kategori II.

(2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud   
ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum,   
menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana   
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda   
paling banyak kategori II.

Paragraf 3

Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan

Pasal 275

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. tanpa izin menjalankan pekerjaan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan harus memiliki izin; atau

b. melampaui wewenang yang diizinkan dalam menjalankan pekerjaan

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 276

(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa

izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau   
pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Setiap Orang yang menjalankan pekerjaan menyerupai dokter atau   
dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana   
denda paling banyak kategori V.

Paragraf 4

Pemberian atau Penerimaan Barang kepada dan dari Narapidana

Pasal 277

Setiap Orang yang tanpa izin memberi kepada atau menerima dari narapidana suatu barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Bagian Ketujuh

Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman dan Pekarangan

Pasal 278

Setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana

dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 279

(1) Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah

perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah

64

yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan   
pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk   
negara.

Pasal 280

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. berjalan atau berkendaraan di atas tanah pembenihan, penanaman,

atau yang disiapkan untuk itu yang merupakan milik orang lain; atau

b. tanpa hak berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh

pemiliknya dilarang Masuk atau sudah diberi larangan Masuk dengan   
jelas.

BAB VI

TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN

Bagian Kesatu

Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan

Pasal 281

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang

pada saat sidang pengadilan berlangsung:

a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk

kepentingan proses peradilan;

b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau

menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau

c. tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung,

atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan.

Pasal 282

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V advokat yang dalam menjalankan

pekerjaannya secara curang:

a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal

mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat   
merugikan kepentingan pihak kliennya; atau

b. mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru   
bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan   
atau tanpa imbalan.

Bagian Kedua

Menghalang-halangi Proses Peradilan

Pasal 283

(1) Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak

pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama   
hakim dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau   
pidana denda paling banyak kategori II.

65

(2) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat Ruang sidang pengadilan   
pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan   
sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang   
dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.

Pasal 284

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak

langsung proses peradilan;

b. menyampaikan barang bukti atau alat bukti palsu, keterangan palsu,

atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang   
pengadilan; atau

c. merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan barang   
bukti atau alat bukti.

Pasal 285

(1) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284

dilakukan dalam proses peradilan pidana dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak   
kategori V.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga:

a. menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, yang

karena itu menjalani proses peradilan pidana;

b. menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan benda

yang menjadi sarana atau hasil Tindak Pidana atau bekas lainnya   
dari Tindak Pidana atau menariknya dari pemeriksaan yang   
dilakukan Pejabat yang berwenang, setelah Tindak Pidana terjadi,   
dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau   
mempersulit penyidikan atau penuntutan; atau

c. menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi Pejabat   
yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di   
sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk   
memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak   
melakukan tugasnya.

Pasal 286

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang:

a. menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang

yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau

b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak

Pidana untuk menghindari penyidikan, penuntutan, atau   
pelaksanaan putusan pidana oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika   
perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan   
dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis

66

lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.

Pasal 287

Setiap Orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori

III.

Pasal 288

Setiap Orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah Pejabat yang berwenang atau meloloskan diri dari pidana penjara atau pidana tutupan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda

paling banyak kategori IV

Pasal 289

Setiap Orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling

banyak kategori II, bagi perkara pidana; atau

b. pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling

banyak kategori II, bagi perkara lain.

Pasal 290

Setiap Orang yang telah dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang, atau menjadi istri atau suami orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan, atau sebagai pengurus atau komisaris suatu persekutuan perdata, perkumpulan, atau yayasan yang telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan keterangan, atau tidak mau memberikan keterangan yang diminta, atau memberikan keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak

kategori III.

Pasal 291

Setiap Orang yang tidak memenuhi perintah Pejabat yang berwenang dalam proses peradilan untuk menyerahkan Surat yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan Surat lain yang diduga palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau

tidak diakui dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda

paling banyak kategori II, bagi perkara pidana; atau

b. pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling

banyak kategori II, bagi perkara lain.

67

Pasal 292

Setiap Orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak meminta wakilnya menghadap, jika dipanggil di muka pengadilan untuk didengar sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa dipidana dengan

pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 293

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. menarik Barang yang disita berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau yang dititipkan atas perintah   
pengadilan atau menyembunyikan Barang, padahal diketahui   
bahwa Barang tersebut berada dalam sitaan atau titipan; atau

b. merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai   
suatu Barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan   
perundang-undangan.

(2) Penyimpan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau   
membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana   
denda paling banyak kategori V.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena   
kealpaan penyimpan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1   
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 294

Setiap orang yang secara melawan hukum menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan benda sitaan bukan untuk kepentingan proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 295

(1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah   
atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan   
keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan,   
yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk   
untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses   
peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan   
tersangka, terdakwa, atau pihak lawan dipidana, pidana ditambah 1/3   
(satu per tiga).

Pasal 296

(1) Setiap Orang yang menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau Korban

atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya

68

identitas tersebut padahal telah diberitahukan kepadanya identitas   
tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku jika   
keharusan untuk merahasiakan identitas pelapor, saksi, atau Korban   
disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang.

Bagian Ketiga

Perusakan Gedung, Ruang Sidang dan Alat Perlengkapan   
Sidang Pengadilan

Pasal 297

(1) Setiap Orang yang merusak gedung, Ruang sidang pengadilan, atau

alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim   
tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan   
sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan   
tugasnya atau saksi saat memberikan keterangannya mengalami Luka   
Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya   
atau saksi saat memberikan keterangannya dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bagian Keempat

Pelindungan Saksi dan Korban

Pasal 298

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Setiap Orang

yang melakukan Kekerasan langsung kepada:

a. saksi saat memberikan keterangannya; atau

b. aparat penegak hukum atau petugas pengadilan yang sedang

menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat   
memberikan keterangannya.

Pasal 299

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Setiap

Orang yang:

a. menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap saksi

dan/atau Korban sehingga tidak dapat memberikan keterangannya   
dalam proses peradilan; atau

b. mempengaruhi Pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi   
dan/atau Korban tidak memperoleh pelindungan sesuai dengan   
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga saksi

69

dan/atau Korban tidak dapat memberikan keterangannya dalam   
proses peradilan.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a   
mengakibatkan Luka Berat pada saksi dan/atau Korban dipidana   
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a   
mengakibatkan matinya saksi dan/atau Korban dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 300

Setiap Orang yang menghalang-halangi saksi atau Korban yang mengakibatkan tidak memperoleh pelindungan atau haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori VI.

Pasal 301

Setiap Orang yang menyebabkan saksi, Korban, atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

(tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal 302

Setiap Pejabat yang tidak memenuhi hak saksi atau Korban padahal saksi atau Korban telah memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda

paling banyak kategori IV.

Pasal 303

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru dipidana dengan pidana penjara

paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

BAB VII

TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Bagian Kesatu

Tindak Pidana terhadap Agama

Pasal 304

Setiap Orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 305

(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan

tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk   
menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak

70

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, dengan maksud agar   
isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih   
diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5   
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan   
perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu   
belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah   
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana   
yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan   
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 306

Setiap Orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan seseorang terhadap agama apapun yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Bagian Kedua

Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah

Pasal 307

(1) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana   
denda paling banyak kategori III.

(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan   
mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang   
melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak   
kategori V.

(3) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk   
menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana   
dengan pidana denda paling banyak kategori I.

Pasal 308

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori III.

Pasal 309

Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori V.

71

BAB VIII

TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM

BAGI ORANG, KESEHATAN, BARANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum

Paragraf 1

Tindak Pidana Tentang Senjata Api, Amunisi,   
Bahan Peledak, dan Senjata Lain

Pasal 310

Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 311

(1) Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh,   
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,   
mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut,   
menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah   
Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau   
penusuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi   
senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang nyata-   
nyata digunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga,   
untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah, atau yang nyata-   
nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.

Paragraf 1

Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir

Pasal 312

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan

kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan   
umum bagi orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
Luka Berat orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12   
(dua belas) tahun.

72

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 313

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 dipidana.

Pasal 314

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk menahan atau menyalurkan air yang mengakibatkan bahaya banjir dipidana dengan pidana penjara

paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 315

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi Barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori V.

Paragraf 2

Merintangi Pekerjaan Pemadaman Kebakaran   
dan Penanggulangan Banjir

Pasal 316

Setiap Orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran, menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak

kategori IV.

Pasal 317

Setiap Orang yang pada waktu terjadi banjir atau akan terjadi banjir menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai bahan untuk tanggul atau perkakas, menggagalkan usaha memperbaiki tanggul atau bangunan pengairan lain, atau merintangi usaha untuk mencegah atau membendung banjir dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori IV.

Paragraf 3

Mengakibatkan Bahaya Umum

Pasal 318

Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang membakar benda milik sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum dipidana dengan pidana

denda paling banyak kategori II.

73

Pasal 319

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana

denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

a. menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan tembakan senjata api di

jalan umum atau di tepi jalan umum, atau di tempat yang berdekatan   
dengan bangunan atau Barang yang dapat mengakibatkan bahaya   
kebakaran; atau

b. melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar.

Pasal 320

(1) Setiap Orang yang mabuk di tempat umum merintangi lalu lintas,

mengganggu ketertiban, atau mengancam keselamatan orang lain   
dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Setiap Orang yang dalam keadaan mabuk melakukan pekerjaan yang   
harus dijalankan dengan sangat hati-hati atau dapat mengakibatkan   
bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak   
kategori III.

Pasal 321

Setiap Orang yang secara melawan hukum merintangi kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, atau mengikuti orang lain secara mengganggu

dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Paragraf 4

Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak

Pasal 322

Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang membuat obat untuk bahan peledak, penggalak, atau mata peluru untuk senjata api dipidana

dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Bagian Kedua

Tindak Pidana Perusakan Bangunan

Paragraf 1   
Bangunan Listrik

Pasal 323

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai Bangunan Listrik atau mengakibatkan fungsi bangunan tersebut terganggu, atau menggagalkan atau mempersulit usaha

penyelamatan atau perbaikan bangunan tersebut dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan   
atau kesulitan dalam mengalirkan tenaga listrik untuk kepentingan   
umum;

b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut   
mengakibatkan bahaya umum bagi orang atau barang;

74

c. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut   
mengakibatkan Luka Berat; atau

d. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan   
tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 324

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu Bangunan Listrik rusak, hancur, tidak dapat dipakai, mengakibatkan jalannya atau bekerjanya bangunan tersebut terganggu, atau usaha untuk menjaga keselamatan atau memperbaiki bangunan tersebut gagal atau sulit dipidana

dengan:

a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana

denda paling banyak kategori III, jika perbuatan tersebut   
mengakibatkan rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan listrik   
untuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum bagi orang   
atau Barang;

b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling   
banyak kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat;   
atau

c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling   
banyak kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya   
orang.

Paragraf 2

Bangunan Lalu Lintas Umum

Pasal 325

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk lalu lintas umum, merintangi jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk menjaga

keselamatan bangunan atau jalan tersebut dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut

mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas;

b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut

mengakibatkan Luka Berat; atau

c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut

mengakibatkan matinya orang.

Pasal 326

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk lalu lintas umum rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai, mengakibatkan jalan umum darat atau air terhalang, atau mengakibatkan usaha untuk

mengamankan bangunan atau jalan tersebut gagal dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi   
keamanan lalu lintas;

b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling   
banyak kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat;   
atau

75

c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling   
banyak kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya   
orang.

Pasal 327

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bahaya

bagi lalu lintas umum kereta api dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama   
9 (sembilan) tahun.

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 328

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya

bahaya bagi lalu lintas umum kereta api dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak   
kategori IV.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama   
5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Paragraf 3

Rambu Pelayaran

Pasal 329

Setiap Orang yang secara melawan hukum mengambil, memindahkan, merusak, atau menghancurkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran, merintangi bekerjanya rambu tersebut, atau memasang rambu

yang keliru dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut

mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran;

b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut

mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan   
Kapal tenggelam atau terdampar;

c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan   
tersebut mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau

d. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan   
tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 330

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran menjadi terambil, berpindah, rusak, hancur,

76

atau terhambatnya kerja rambu tersebut, atau terpasangnya rambu yang keliru dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi   
pelayaran;

b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling   
banyak kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Kapal   
tenggelam atau terdampar;

c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling   
banyak kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat   
bagi orang; atau

d. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling   
banyak kategori VI, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya   
orang.

Paragraf 4   
Perusakan Gedung

Pasal 331

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau bangunan lain dipidana

dengan:

a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut

menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang;

b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan

tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau

c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan

tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 332

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu gedung atau bangunan lain menjadi rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai dipidana

dengan:

a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya   
umum bagi orang atau Barang;

b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling   
banyak kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat;   
atau

c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling   
banyak kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya   
orang.

77

Bagian Ketiga

Tindak Pidana Perusakan Kapal

Pasal 333

Setiap Orang yang secara melawan hukum mendamparkan, merusak, menenggelamkan, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu

kapal dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut

menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang;

b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut

mengakibatkan Luka Berat; atau

c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan

tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 334

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu kapal terdampar, rusak, tenggelam, hancur, atau tidak dapat dipakai dipidana

dengan:

a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, jika perbuatan tersebut

menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang;

b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, jika perbuatan tersebut

mengakibatkan Luka Berat; atau

c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut

mengakibatkan matinya orang.

Bagian Keempat

Tindak Pidana Kenakalan terhadap   
Orang atau Barang

Pasal 335

Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan

dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Bagian Kelima

Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika

Paragraf 1

Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik

Pasal 336

Setiap Orang yang menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam Komputer atau sistem elektronik dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

78

Paragraf 2

Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik

Pasal 337

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

a. tanpa hak menggunakan, mengakses Komputer, atau sistem elektronik

dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah,   
merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau   
hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau   
bahaya terhadap negara atau hubungan dengan subjek hukum   
internasional;

b. tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan transmisi dari   
program, informasi, kode atau perintah Komputer atau sistem elektronik   
yang dilindungi negara menjadi rusak;

c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau   
mengakses Komputer atau sistem elektronik, baik dari dalam maupun   
luar negeri untuk memperoleh informasi dari Komputer atau sistem   
elektronik yang dilindungi oleh negara;

d. tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem   
elektronik milik pemerintah;

e. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau   
mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh   
negara, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut   
menjadi rusak;

f. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau   
mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh   
masyarakat, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik   
tersebut menjadi rusak;

g. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya Komputer atau   
sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;

h. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau   
informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan   
menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan tujuan   
menyalahgunakan Komputer atau sistem elektronik yang digunakan   
atau dilindungi oleh pemerintah;

i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan   
maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang   
dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan   
ditujukan kepada siapa pun; atau

j. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan   
maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang   
dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan   
ditujukan kepada siapa pun.

79

Pasal 338

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

a. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau

mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan maksud   
memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari   
bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit   
kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data   
laporan nasabahnya;

b. tanpa hak menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun   
kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain dalam transaksi   
elektronik untuk memperoleh keuntungan;

c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau   
mengakses Komputer atau sistem elektronik bank sentral, lembaga   
perbankan atau lembaga keuangan yang dilindungi, dengan maksud   
menyalahgunakan, atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya;   
atau

d. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses   
atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan   
menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan maksud   
menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem   
elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan,   
serta perniagaan di dalam dan luar negeri.

Pasal 339

Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori VII.

Bagian Keenam

Tindak Pidana Penghasutan, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan

Pasal 340

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana

denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

a. menghasut hewan sehingga membahayakan orang;

b. menghasut hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang

menarik kereta, gerobak, atau yang dibebani Barang;

c. tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang

orang atau hewan;

d. tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya;

atau

e. memelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada

Pejabat yang berwenang.

80

Pasal 341

(1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak   
kategori II, Setiap Orang yang:

a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya

dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau   
b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam)   
bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku   
Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke   
tempat yang layak bagi hewan.

Pasal 342

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

a. menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan

kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan,   
keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;

b. memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan   
kesehatan Hewan; atau

c. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan yang   
tidak patut.

(2) Setiap Orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk   
menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang   
membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, kesehatan dan   
keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana   
denda paling banyak kategori IV.

Bagian Ketujuh

Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum

Pasal 343

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. tidak menerangi secukupnya dan tidak menaruh tanda-tanda menurut

kebiasaan pada lubang atau galian atau tumpukan tanah galian di jalan   
umum yang dibuatnya sendiri atau atas perintahnya, atau pada benda   
yang ditaruh di tempat tersebut olehnya sendiri atau atas perintahnya;

b. tidak memberi tanda peringatan bahwa ada kemungkinan timbulnya   
bahaya pada waktu melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada   
huruf a;

c. menaruh atau menggantungkan barang pada sebuah bangunan,   
melempar atau membuang barang ke luar bangunan sedemikian rupa   
yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang yang sedang   
menggunakan jalan umum;

81

d. membiarkan hewan untuk dinaiki, untuk menarik, untuk mengangkut,   
atau membiarkan hewan yang dibawanya tanpa mengadakan tindakan   
penjagaan seperlunya di jalan umum;

e. membiarkan Ternak yang di bawah penjagaannya terlepas berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya; atau   
f. tanpa izin Pejabat yang berwenang menghalang-halangi jalan umum di darat atau di air atau merintangi lalu lintas di tempat tersebut atau   
menimbulkan halangan atau rintangan karena penggunaan kendaraan

di tempat tersebut tanpa tujuan.

Pasal 344

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat   
yang berwenang:

a. memasang perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap

atau membunuh binatang buas di tempat yang dilewati orang, yang   
dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang; atau

b. berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara.

(2) Binatang yang ditembak atau ditangkap sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan alat yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana   
tersebut dapat dirampas untuk negara atau dirampas untuk   
dimusnahkan.

Pasal 345

Setiap Orang yang diwajibkan menjaga Anak, membiarkan tanpa pengawasan, atau meninggalkan Anak tersebut tanpa dijaga sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi Anak tersebut atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak

kategori II.

Bagian Kedelapan

Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pasal 346

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang

mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang   
melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan   
lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 9   
(sembilan) tahun atau paling banyak kategori VI.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)   
tahun atau paling banyak kategori VII.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima   
belas) tahun atau paling banyak kategori VII.

Pasal 347

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran

atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan

82

hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana   
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana   
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda   
paling banyak kategori III.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
Luka Berat bagi orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4   
(empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)   
tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Bagian Kesembilan

Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Pasal 348

(1) Setiap Orang yang menjual, menyerahkan, menawarkan, atau

membagi-bagikan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau   
nyawa, padahal diketahui bahwa bahan tersebut dan sifat bahaya bahan   
tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima   
belas) tahun.

(3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)   
dapat dirampas untuk negara.

Pasal 349

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan

yang membahayakan kesehatan atau nyawa, dijual, diserahkan,   
ditawarkan atau dibagikan tanpa diketahui sifat bahaya bahan tersebut   
oleh pembeli atau yang memperolehnya dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling   
banyak kategori III.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)   
dapat dirampas untuk negara.

Pasal 350

Setiap Orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan makanan atau minuman yang palsu atau yang busuk, atau air susu hewan yang sakit atau yang dapat merugikan kesehatan, atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karena disembelih dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

83

Bagian Kesepuluh

Tindak Pidana terhadap Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah

Pasal 351

Setiap Orang yang dengan dalih apapun memperjualbelikan:

a. organ atau jaringan tubuh dipidana dengan pidana penjara paling lama   
7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak kategori VI; atau

b. darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau   
denda paling banyak kategori IV.

Pasal 352

(1) Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan

transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana   
denda paling banyak kategori V.

(2) Transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk   
tujuan kemanusiaan.

BAB IX

TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM   
DAN LEMBAGA NEGARA

Bagian Kesatu

Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara

Pasal 353

(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina

kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling   
banyak kategori II.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak   
kategori III.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat   
dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

Pasal 354

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori III.

84

Bagian Kedua

Tindak Pidana terhadap Pejabat

Paragraf 1

Pemaksaan terhadap Pejabat

Pasal 355

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seorang Pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 356

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan melawan seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perintah yang sah dari Pejabat dipidana karena melakukan perlawanan terhadap Pejabat, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 357

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 355 dan Pasal 356 dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka;

b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori VI, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat;   
atau

c. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika perbuatan tersebut   
mengakibatkan mati.

Pasal 358

Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 dilakukan

secara bersama-sama dan bersekutu, pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Paragraf 2

Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang

Pasal 359

Setiap Orang yang tidak menurut perintah atau petunjuk Pejabat yang berwenang yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menghindarkan kemacetan lalu lintas umum sewaktu ada pesta, pawai, atau keramaian semacam itu dipidana dengan pidana denda paling banyak

kategori II.

Pasal 360

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana

denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

85

a. tidak menaati perintah atau permintaan seorang Pejabat yang   
berwenang yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan   
perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi sesuatu atau   
yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk menyidik atau memeriksa   
Tindak Pidana; atau

b. mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan untuk   
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan   
oleh seorang Pejabat yang berwenang.

Pasal 361

Setiap Orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapat menimbulkan kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh Pejabat yang berwenang atau atas namanya dipidana dengan pidana denda

paling banyak kategori II.

Pasal 362

Setiap Orang yang mempergunakan suatu hak, yang diketahuinya bahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling

banyak kategori II.

Pasal 363

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang

diizinkan tidak meminta wakilnya menghadap, jika:

a. dipanggil di muka Balai Harta Peninggalan atau atas permintaan Balai

Harta Peninggalan tersebut atau di muka Pejabat yang berwenang untuk   
didengar dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah   
ditaruh di bawah pengampuan; atau

b. dipanggil di muka Pejabat yang berwenang untuk didengar dalam   
perkara orang yang belum dewasa.

Pasal 364

(1) Setiap Orang yang pada waktu ada bahaya bagi keamanan umum

terhadap orang atau Barang atau pada waktu orang tertangkap tangan   
melakukan Tindak Pidana, menolak memberikan pertolongan yang   
diminta oleh Pejabat yang berwenang, padahal pertolongan tersebut   
dapat diberikan tanpa membahayakan dirinya secara langsung dipidana   
dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku   
bagi orang yang menolak permintaaan pertolongan pada saat orang   
tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana karena hendak   
menghindarkan dirinya dari bahaya penuntutan merupakan salah   
seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau derajat   
kedua atau ketiga garis lurus ke samping atau dari suami atau istri,   
atau bekas suami atau istrinya.

86

Paragraf 3

Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara

Pasal 365

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana

denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

a. membuat dirinya atau meminta orang lain membuat dirinya tidak

mampu untuk memenuhi kewajiban bela negara sebagaimana   
dimaksud dalam Undang-Undang; atau

b. atas permintaan orang lain membuat orang lain tersebut tidak   
mampu memenuhi kewajiban bela negara sesuai dengan ketentuan   
yang diatur dalam Undang-Undang.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b   
mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama   
5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Paragraf 4

Perusakan Maklumat Negara

Pasal 366

Setiap Orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca, atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama Pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat tersebut dipidana dengan pidana denda paling

banyak kategori II.

Paragraf 5

Laporan atau Pengaduan Palsu

Pasal 367

Setiap Orang yang melaporkan atau mengadukan kepada Pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu Tindak Pidana, padahal diketahui bahwa Tindak Pidana tersebut tidak terjadi dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Paragraf 6

Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran

Pasal 368

Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kepangkatan yang bukan haknya, melakukan perbuatan jabatan yang tidak dijabatnya, atau melakukan perbuatan jabatan yang sementara dihentikan baginya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda

paling banyak kategori III.

87

Pasal 369

Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, atau gelar yang bukan haknya

dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Paragraf 7

Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum

Pasal 370

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum memecahkan, meniadakan,

atau merusak segel yang ditempatkan pada barang yang disegel oleh   
atau atas nama Pejabat yang berwenang atau dengan cara lain   
menggagalkan penutupan segel dari barang yang akan disegel dipidana   
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau   
pidana denda paling banyak kategori III.

(2) Penyimpan barang yang disegel yang melakukan, membiarkan   
dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3   
(tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori   
IV.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena   
kealpaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun   
atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 371

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang merusak,

menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan:

a. barang yang digunakan untuk meyakinkan atau dijadikan bukti bagi

Pejabat yang berwenang; atau

b. akta, Surat atau register yang secara tetap atau untuk sementara waktu

disimpan atas perintah Pejabat yang berwenang atau yang diserahkan   
kepada Pejabat atau kepada orang lain untuk kepentingan jabatan   
umum.

Pasal 372

Setiap Orang yang secara melawan hukum berbuat sesuatu sehingga Surat atau barang tidak sampai ke alamat, membuka atau merusak Surat atau barang lain yang telah diserahkan kepada penyelenggara pos, telah dimasukkan ke dalam kotak pos, atau diserahkan kepada pengantar Surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 9 (sembilan)

bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

88

Pasal 373

Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 dan Pasal 370 sampai dengan Pasal 372 Masuk ke tempat terjadinya Tindak Pidana atau dapat mencapai benda tersebut dengan cara membongkar, merusak, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, berdasarkan perintah palsu atau karena memakai pakaian dinas palsu dipidana paling

lama 2 (dua) kali lipat dari pidana yang diancamkan.

Bagian Ketiga

Penganjuran Disersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan   
Tentara Nasional Indonesia

Pasal 374

Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menganjurkan anggota Tentara Nasional Indonesia yang sedang dalam dinas aktif untuk melarikan diri atau dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memudahkan pelarian dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau

pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 375

Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menganjurkan supaya terjadi huru-hara atau pemberontakan di kalangan Tentara Nasional Indonesia, atau dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memudahkan huru-hara atau pemberontakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori V.

Bagian Keempat

Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak

Pasal 376

Setiap Orang yang dalam pengangkutan Ternak diwajibkan memakai surat jalan dengan memakai surat jalan yang diberikan untuk Ternak lain dipidana

dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Bagian Kelima

Tindak Pidana Irigasi

Pasal 377

Setiap Orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan yang telah diumumkan tentang pemakaian dan pembagian air dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi bagi kepentingan umum

dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

89

Bagian Keenam

Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin

Pasal 378

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana

denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat   
yang berwenang:

a. membuat salinan atau mengambil petikan dari Surat resmi negara

atau badan pemerintah, yang diperintahkan oleh kekuasaan umum   
untuk dirahasiakan;

b. mengumumkan seluruh atau sebagian Surat sebagaimana   
dimaksud pada huruf a; atau

c. mengumumkan keterangan yang tercantum dalam Surat   
sebagaimana dimaksud pada huruf a, padahal diketahui atau patut   
diduga keterangan tersebut harus dirahasiakan.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat   
dipidana, jika perintah untuk merahasiakan diberikan nyata-nyata   
karena alasan lain yang bukan kepentingan dinas atau kepentingan   
umum.

BAB X

TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH

Pasal 379

(1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah   
atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan   
keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan,   
olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan   
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku   
atau yang menjadi pengganti sumpah.

(3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana   
tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal   
86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XI

TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS

Pasal 380

Setiap Orang yang memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda

paling banyak kategori VI.

90

Pasal 381

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori VII, Setiap Orang yang:

a. mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang atau uang kertas

yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang   
kertas yang asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya   
sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketahui palsu atau dipalsu;   
atau

b. menyimpan, membawa, atau memasukkan ke wilayah atau   
mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mata   
uang atau uang kertas yang palsu atau dipalsukan dengan maksud   
untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli atau   
tidak dipalsu.

Pasal 382

Setiap Orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya dipidana karena merusak mata uang, dengan pidana penjara paling

lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal 383

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

a. mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi atau mengedarkan

mata uang yang pada waktu diterimanya diketahui bahwa mata uang   
tersebut rusak sebagai mata uang yang tidak rusak; atau

b. menyimpan, memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik   
Indonesia mata uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan   
maksud mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai mata uang   
yang tidak rusak.

Pasal 384

Setiap Orang yang menerima mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank yang kemudian diketahui tidak asli, dipalsu atau dirusak, namun tetap mengedarkannya, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 395 dan Pasal 397 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9

(sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 385

Setiap Orang yang menjual, membeli, mendistribusikan, membuat, atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya digunakan atau akan digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru, atau memalsu uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 386

(1) Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang menyimpan atau

memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

91

keping-keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupun tidak,   
atau yang setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang,   
padahal nyata-nyata tidak digunakan sebagai perhiasan atau tanda   
peringatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun   
atau pidana denda paling banyak kategori III.

(2) Setiap Orang yang membuat, mengedarkan, atau menyediakan untuk   
dijual atau diedarkan, atau membawa Masuk ke wilayah Negara   
Kesatuan Republik Indonesia Barang cetakan, potongan logam atau   
benda lain yang menyerupai uang kertas atau uang kertas bank atau   
mata uang, atau yang menyerupai emas atau perak yang memakai cap   
negara, menyerupai meterai, atau pos segel dipidana dengan pidana   
denda paling banyak kategori II.

Pasal 387

(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 sampai dengan

Pasal 383 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak   
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c,   
dan/atau huruf d.

(2) Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara atau   
bank yang palsu atau dipalsu, bahan-bahan atau benda-benda yang   
menurut sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi   
nilai mata uang atau uang kertas yang digunakan untuk melakukan   
Tindak Pidana atau menjadi pokok dalam Tindak Pidana sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk negara atau dirampas untuk   
dimusnahkan.

BAB XII

TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI,   
CAP NEGARA, DAN TERA NEGARA

Bagian Kesatu   
Pemalsuan Meterai

Pasal 388

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta   
orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai asli, tidak dipalsu,   
atau sah; atau

b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a,   
membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan   
hukum.

Pasal 389

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

a. menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu meterai

tidak dapat dipakai lagi pada meterai Pemerintah Republik Indonesia

92

yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau meminta orang   
lain memakainya seolah-olah meterai tersebut belum dipakai;

b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a,   
menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya meterai   
pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan   
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus   
dibubuhkan di atas atau pada meterai tersebut; atau

c. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan   
untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik   
Indonesia meterai yang tandanya, tanda tangannya, ciri, atau tanggal   
dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai tersebut belum dipakai.

Bagian Kedua

Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara, dan Tera Negara

Pasal 390

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. membubuhi barang-barang emas atau perak dengan cap negara

yang palsu menurut Undang-Undang atau memalsu cap negara   
dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain   
memakai, seolah-olah cap tersebut asli atau tidak dipalsu;

b. membubuhkan cap negara pada Barang emas atau perak dengan   
menggunakan cap asli secara melawan hukum dengan maksud   
untuk memakai atau meminta orang lain memakai; atau

c. memberi, menambah atau memindahkan cap negara yang asli   
menurut undang-undang pada barang emas atau perak yang lain   
daripada yang semula dibubuhi cap, dengan maksud untuk   
memakai atau meminta orang lain memakai, seolah-olah cap   
tersebut sejak semula sudah ada pada barang emas atau perak.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana   
tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c.

Pasal 391

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. membubuhi Barang yang wajib ditera atau atas permintaan yang

berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan   
tanda tera Republik Indonesia yang palsu;

b. memalsu tanda tera asli dengan maksud untuk memakai atau   
meminta orang lain memakai Barang tersebut seolah-olah tanda   
teranya asli atau tidak dipalsu;

c. secara melawan hukum membubuhi tanda tera pada Barang   
sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan cap yang asli dengan   
maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau

d. memberi, menambah, atau memindahkan tanda tera Republik   
Indonesia yang asli pada barang lain dari yang semula dibubuhi   
tanda tera tersebut, dengan maksud memakai atau meminta orang

93

lain memakai seolah-olah tanda tera tersebut sejak semula sudah   
ada pada barang tersebut.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana   
tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c.

Pasal 392

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam)

bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:   
a. memalsu ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan

setelah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau   
meminta orang lain memakai seolah-olah asli atau tidak dipalsu;   
atau

b. memakai ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan yang   
dipalsu, seolah-olah asli atau tidak dipalsu.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana   
tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c.

Pasal 393

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

a. menghilangkan tanda batal pada Barang yang ditera, dengan

maksud hendak memakai Barang tersebut seolah-olah masih dapat   
dipakai; atau

b. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai   
persediaan untuk dijual, suatu barang yang dihilangkan tanda   
batal seolah-olah barang tersebut masih dapat dipakai.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana   
tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c.

Pasal 394

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. membubuhi cap atau tanda lain selain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 390 dan Pasal 391, sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan harus atau boleh dibubuhkan pada barang   
atau bungkusnya secara palsu atau memalsukan cap atau tanda   
lain yang asli dengan maksud untuk memakai atau meminta orang   
lain memakai barang tersebut seolah-olah cap atau tanda lain   
tersebut asli atau tidak dipalsu;

b. membubuhi cap atau tanda lain pada Barang atau bungkusnya   
dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum dengan   
maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai barang   
tersebut; atau

c. memakai cap atau tanda lain asli untuk Barang atau bungkusnya,   
padahal cap atau tanda lain tersebut bukan untuk Barang atau

94

bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakainya seolah-olah   
cap atau tanda lain tersebut ditentukan untuk Barang itu.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana   
tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dituntut   
kecuali atas dasar pengaduan pihak yang mereknya dipalsukan.

Bagian Ketiga

Pengedaran Meterai, Cap, atau Tanda yang Dipalsu

Pasal 395

Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Pasal 390, Pasal 391, dan Pasal 394 menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, Setiap Orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:

a. meterai, cap, atau tanda yang tidak asli, dipalsu atau dibuat secara

melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak   
melawan hukum; atau

b. Barang yang dibubuhi meterai, cap, atau tanda sebagaimana dimaksud   
pada huruf a, seolah-olah Barang tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat   
secara tidak melawan hukum.

Pasal 396

(1) Setiap Orang yang menyimpan bahan atau benda yang diketahui

digunakan atau akan digunakan untuk melakukan salah satu Tindak   
Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling   
banyak kategori IV.

(2) Bahan atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk   
negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

BAB XIII

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Bagian Kesatu   
Pemalsuan Surat

Pasal 397

(1) Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat

yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang,   
atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud   
untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan   
seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat   
tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana karena pemalsuan   
Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana   
denda paling banyak kategori VI.

95

(2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau   
yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan   
Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana   
yang sama dengan ayat (1).

Pasal 398

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap

Orang yang melakukan pemalsuan Surat terhadap:

a. akta otentik;

b. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya

atau dari suatu lembaga umum;

c. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu

perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;

d. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu Surat

sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c atau tanda bukti   
yang dikeluarkan sebagai pengganti Surat tersebut;

e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna   
diedarkan;

f. Surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau

g. surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan.

(2) Setiap Orang yang menggunakan Surat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau   
tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan   
kerugian dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1).

Pasal 399

(1) Setiap Orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui

digunakan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 398 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1   
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk   
negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

Bagian Kedua

Keterangan Palsu dalam Akta Otentik

Pasal 400

Setiap Orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori VI.

96

Bagian Ketiga

Pemalsuan terhadap Surat Keterangan

Pasal 401

(1) Dokter yang memberi surat keterangan tentang keadaan kesehatan atau

kematian seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau   
pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan   
maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah   
sakit jiwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun   
atau pidana denda paling banyak kategori VI.

(3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga   
bagi Setiap Orang yang menggunakan surat keterangan palsu tersebut   
seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya.

Pasal 402

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan

atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan dokter

tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dengan   
maksud untuk menyesatkan Pejabat yang berwenang atau penanggung   
asuransi; atau

b. mempergunakan surat keterangan dokter yang tidak benar atau   
dipalsu, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu dengan   
maksud untuk menyesatkan Pejabat yang berwenang atau penanggung   
asuransi.

Pasal 403

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) atau

pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang:

a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan tidak

pernah terlibat Tindak Pidana, kecakapan, tidak mampu secara   
finansial, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk   
mempergunakan atau meminta orang lain menggunakannya supaya   
diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan iba dan   
pertolongan; atau

b. menggunakan surat keterangan yang tidak benar atau palsu   
sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar   
atau tidak palsu.

Pasal 404

(1) Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

atau pidana denda paling banyak kategori V, jika:

a. membuat secara tidak benar atau memalsu paspor, surat

perjalanan laksana paspor, atau Surat yang diberikan menurut   
ketentuan Undang-Undang tentang pemberian izin kepada orang   
asing untuk Masuk dan menetap di Indonesia; atau

97

b. meminta untuk memberi Surat serupa atas nama palsu atau nama   
kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu,

dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain   
menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu.

(2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang tidak benar atau yang   
dipalsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seolah-olah benar dan   
tidak dipalsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran   
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat   
(1).

Pasal 405

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagi hewan

atau Ternak, atau memerintahkan untuk memberi Surat serupa atas   
nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud   
untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan Surat   
tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu; atau

b. menggunakan Surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana   
dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak   
palsu.

Pasal 406

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan seorang

Pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau   
hak lainnya atas suatu benda, dengan maksud untuk memudahkan   
pengalihan atau penjaminan atau untuk menyesatkan Pejabat penegak   
hukum tentang asal benda tersebut; atau

b. menggunakan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,   
seolah-olah Surat tersebut benar atau tidak palsu.

BAB XIV

TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN

Pasal 407

Setiap Orang yang menggelapkan asal-usul orang dipidana karena penggelapan asal usul dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 408

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam)

bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:   
a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan

atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang   
yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau

b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan   
atau perkawinan-perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang   
yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

98

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a   
menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau   
perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah   
untuk melangsungkan perkawinan tersebut dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak   
kategori IV.

Pasal 409

Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori IV.

Pasal 410

Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau

kematian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 411

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86

huruf d dan/atau huruf e.

BAB XV

TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Bagian Kesatu

Kesusilaan di Muka Umum

Pasal 412

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau

b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan

orang yang hadir tersebut.

Bagian Kedua   
Pornografi

Pasal 413

(1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,   
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau

99

menyediakan Pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10   
(sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika   
merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu   
pengetahuan.

Bagian Ketiga

Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran   
Kandungan

Pasal 414

Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak dipidana dengan pidana denda paling

banyak kategori I.

Pasal 415

Setiap Orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 416

(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 tidak dipidana jika

dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan   
keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau   
untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 tidak dipidana jika   
dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan/pendidikan.

(3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk   
relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat   
Perzinaan

Pasal 417

(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan

suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara   
paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan   
penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau   
anaknya.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak   
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26,   
dan Pasal 30.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang   
pengadilan belum dimulai.

100

Pasal 418

(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar

perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan   
atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan   
penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua atau   
anaknya.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan   
oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat   
keberatan dari suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.

(4) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak   
berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

(5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang   
pengadilan belum dimulai.

Pasal 419

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Bagian Kelima Perbuatan Cabul

Paragraf 1 Percabulan

Pasal 420

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang

berbeda atau sama jenis kelaminnya:

a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak   
kategori III.

b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana   
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa   
orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana   
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 421

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap

Orang yang:

a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang

tersebut pingsan atau tidak berdaya;

b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau

patut diduga Anak; atau

101

c. dengan bujuk rayu atau tipu daya menyebabkan seorang Anak   
melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan   
cabul dengan orang lain.

Pasal 422

(1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420

dan Pasal 421 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Berat dipidana   
dengan pidana penjara dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420   
dan Pasal 421 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 423

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9

(sembilan) tahun.

Pasal 424

(1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak

tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang   
dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:

a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau

dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk   
dijaga; atau

b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga   
pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah   
pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau   
panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang   
dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Paragraf 2

Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan

Pasal 425

(1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain

berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut   
diduga Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)   
tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah   
pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh dipidana   
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

102

Pasal 426

Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun.

Pasal 427

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 atau Pasal 426 dilakukan sebagai pekerjaan, kebiasaan, atau untuk menarik keuntungan

sebagai mata pencaharian pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 428

(1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau

menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan,   
pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya dipidana   
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Keenam

Minuman dan Bahan yang Memabukkan

Pasal 429

(1) Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang

memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana   
denda paling banyak kategori II.

(2) Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang   
memabukkan kepada Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama   
2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan   
memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana   
denda paling banyak kategori III.

(4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan   
ayat (3):

a. mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV;   
atau

b. mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 7 (tujuh) tahun.

(5) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai   
dengan ayat (3) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan   
pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa   
pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

103

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan

Pasal 430

(1) Setiap Orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain

anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur   
12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan   
dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk   
melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan   
kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)   
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Setiap Orang yang menerima anak untuk dimanfaatkan sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama.

Bagian Kedelapan Penggelandangan

Pasal 431

Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak

kategori I.

Bagian Kesembilan   
Perjudian

Pasal 432

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin:   
a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan

menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam   
perusahaan perjudian;

b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main   
judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada   
tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk   
menggunakan kesempatan tersebut; atau

c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata   
pencaharian.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa   
pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 433

Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori III.

104

BAB XVI

TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG

Pasal 434

(1) Setiap Orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam

keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya   
atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau   
memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama   
2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori   
III.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh   
seorang Pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau   
memelihara orang terlantar, dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana   
dengan:

a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut

mengakibatkan Luka Berat; atau

b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut

mengakibatkan mati.

Pasal 435

(1) Setiap Orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh)

tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak   
tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun   
atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut

mengakibatkan Luka Berat; atau

b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan

tersebut mengakibatkan mati.

(3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilakukan oleh Ayah atau ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1), pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 436

Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana 1/2 (satu per dua) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat

(1) dan ayat (2).

Pasal 437

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 sampai dengan Pasal 436 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 86 huruf d.

105

Pasal 438

Setiap Orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, jika orang tersebut mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana

denda paling banyak kategori II.

BAB XVII

TINDAK PIDANA PENGHINAAN

Bagian Kesatu Pencemaran

Pasal 439

(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik

orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya   
hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan   
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling   
banyak kategori II.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan   
tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan   
di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana   
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda   
paling banyak kategori II.

(3) Tidak merupakan Tindak Pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan umum atau   
karena terpaksa membela diri.

Bagian Kedua   
Fitnah

Pasal 440

(1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 diberi

kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak   
dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan   
yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara   
paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori   
IV.

(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),   
hanya dapat dilakukan dalam hal:

a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan

tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa   
terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan   
umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau

b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas   
jabatannya.

(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat   
dilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas   
pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.

106

Pasal 441

(1) Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan   
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, tidak dapat dipidana karena   
fitnah.

(2) Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan   
hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan,   
putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang   
dituduhkan tersebut tidak benar.

(3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal   
yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan   
sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan   
hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan.

Bagian Ketiga   
Penghinaan Ringan

Pasal 442

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Bagian Keempat Pengaduan Fitnah

Pasal 443

(1) Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu

secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau   
pemberitahuan palsu kepada Pejabat yang berwenang tentang   
seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut   
diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana   
penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak   
kategori IV.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana   
tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal   
86 huruf a dan/atau huruf b.

Bagian Kelima   
Persangkaan Palsu

Pasal 444

Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan

107

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Bagian Keenam   
Pencemaran Orang Mati

Pasal 445

(1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis

terhadap orang yang sudah mati dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan   
Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu   
itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang   
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak   
Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan   
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, jika   
tidak ada pengaduan suami atau istrinya, atau dari salah seorang   
keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping   
sampai derajat kedua dari orang yang sudah mati tersebut.

(4) Dalam masyarakat matriarkat pengaduan dapat juga dilakukan oleh   
orang lain yang menjalankan Kekuasaan Ayah.

Bagian Ketujuh

Pengaduan, Pemberatan Pidana, dan Pidana Tambahan

Pasal 446

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Pasal 440, dan Pasal 442 sampai dengan Pasal 444 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari

Korban Tindak Pidana.

Pasal 447

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Pasal 440, dan Pasal 442 pidana dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya

yang sah.

Pasal 448

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 dan Pasal 442 sampai dengan Pasal 445 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau

huruf d.

108

BAB XVIII

TINDAK PIDANA PEMBUKAAN RAHASIA

Pasal 449

(1) Setiap Orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena

jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah   
baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling   
banyak kategori III.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
mengenai rahasia seseorang, hanya dapat dituntut atas pengaduan   
orang tersebut.

Pasal 450

(1) Setiap Orang yang memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu

perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus   
dirahasiakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)   
tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat   
dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut.

Pasal 451

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 dan Pasal 450 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf f.

BAB XIX

TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG

Bagian Kesatu

Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan

Pasal 452

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan

orang atau meneruskan perampasan tersebut dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)   
tahun.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua   
belas) tahun.

(4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan   
ayat (3) berlaku juga bagi orang yang memberi tempat untuk   
perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan   
secara melawan hukum tersebut.

109

Pasal 453

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain

terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan   
perampasan kemerdekaan tersebut dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori   
II.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.   
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun.

Pasal 454

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan Kekerasan   
atau Ancaman Kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun   
orang lain; atau

b. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau   
membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau   
pencemaran tertulis.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya   
dapat dituntut atas pengaduan dari Korban Tindak Pidana.

Pasal 455

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang mengancam   
dengan:

a. Kekerasan secara terang-terangan dengan tenaga bersama yang

dilakukan terhadap orang atau Barang;

b. suatu Tindak Pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan

umum terhadap orang atau Barang;

c. perkosaan atau dengan perbuatan cabul;

d. suatu Tindak Pidana terhadap nyawa orang;   
e. penganiayaan berat; atau

f. pembakaran.

(2) Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara   
tertulis dan dengan syarat tertentu dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling   
banyak kategori IV.

Bagian Kedua

Perampasan Kemerdekaan Orang

Paragraf 1 Penculikan

110

Pasal 456

Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya dipidana karena penculikan dengan

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Paragraf 2   
Penyanderaan

Pasal 457

Setiap Orang yang menahan orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)

tahun.

Bagian Ketiga

Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan

Paragraf 1

Pengalihan Kekuasaan

Pasal 458

(1) Setiap Orang yang menarik Anak dari kekuasaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas   
dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu dipidana   
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda   
paling banyak kategori IV.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan   
tipu muslihat, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau terhadap anak   
yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak   
kategori V.

Paragraf 2   
Menyembunyikan Anak

Pasal 459

(1) Setiap Orang yang menyembunyikan Anak yang ditarik atau menarik

sendiri dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-   
undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan   
orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan   
Pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4   
(empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
terhadap anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

111

Paragraf 3

Melarikan Anak dan Perempuan

Pasal 460

(1) Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua

atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan   
maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut, baik   
di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan Anak   
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat,   
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dengan maksud untuk   
memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam   
maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan perempuan   
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat   
dituntut atas pengaduan Anak, Orang Tua, atau walinya.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat   
dituntut atas pengaduan perempuan atau suaminya.

(5) Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan   
perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi   
pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.

Bagian Keempat   
Perdagangan Orang

Pasal 461

(1) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang   
dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan,   
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau   
posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat   
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali   
atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di   
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana karena   
melakukan Tindak Pidana perdagangan orang dengan pidana penjara   
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau   
pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima   
Pidana Tambahan

Pasal 462

Setiap Orang yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 dan Pasal 456 sampai dengan Pasal 461 dapat

112

dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XX

PENYELUNDUPAN MANUSIA

Pasal 463

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa atau memerintahkan untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau memasuki wilayah negara lain dengan menggunakan dokumen yang sah, dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak dipidana karena penyelundupan manusia, dengan pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

BAB XXI

TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN

Bagian Kesatu Pembunuhan

Pasal 464

(1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.   
(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidana dapat ditambah

1/3 (satu per tiga).

(3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak

Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau   
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri   
atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau   
untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara   
melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau   
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 465

Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua

puluh) tahun.

Pasal 466

(1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama

setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui   
orang lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana   
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

113

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan   
rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9   
(sembilan) tahun.

(3) Orang lain yang turut serta melakukan Tindak Pidana sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama   
dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana.

Pasal 467

Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dipidana dengan

pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 468

Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua   
Pengguguran Kandungan

Pasal 469

(1) Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya

atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan   
tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(2) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang   
perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 12 (dua belas) tahun.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan   
matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 470

(1) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang

perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 471

(1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 dan Pasal 470,   
pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan   
berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a   
dan huruf f.

114

(3) Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi   
kedaruratan medis atau terhadap Korban perkosaan sesuai dengan   
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana.

BAB XXII

TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH

Bagian Kesatu Penganiayaan

Pasal 472

(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda   
paling banyak kategori III.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.   
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

tahun.

(4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah perbuatan yang merusak kesehatan.

(5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dipidana.

Pasal 473

(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih

dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)   
tahun.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9   
(sembilan) tahun.

Pasal 474

(1) Setiap Orang yang melukai berat orang lain dipidana karena

penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)   
tahun.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 475

(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih

dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)   
tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 15 (lima belas) tahun.

115

Pasal 476

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 sampai dengan Pasal 475, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika Tindak Pidana

tersebut dilakukan:

a. terhadap Pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

b. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan;

atau

c. terhadap ibu atau Ayah.

Pasal 477

(1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 dan Pasal

476, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan   
untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencarian dipidana   
karena penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6   
(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya,   
pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

(3) Percobaan penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),   
tidak dipidana.

Bagian Kedua

Perkelahian secara Berkelompok

Pasal 478

Setiap Orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap

Tindak Pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana

denda paling banyak kategori III, jika penyerangan atau perkelahian   
tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau

b. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika penyerangan atau   
perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Ketiga   
Perkosaan

Pasal 479

(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan   
perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:

a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena

orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya   
yang sah;

b. persetubuhan dengan Anak; atau

c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang

lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

116

(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam   
keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan   
perbuatan cabul berupa:

a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;

b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya

sendiri; atau

c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau

suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

(4) Dalam hal Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

adalah Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)   
tahun.

(5) Dalam hal Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anak   
dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(6) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(7) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidana ditambah   
1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada   
ayat (6).

(8) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak   
kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidana ditambah   
1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada   
ayat (4).

BAB XXIII

TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN   
MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN

Pasal 480

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka

sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata   
pencaharian, atau profesi, selama waktu tertentu dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling   
banyak kategori II.

(2) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain Luka   
Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau   
pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang   
lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau   
pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 481

(1) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 dilakukan

dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, pidana   
dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana

117

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

BAB XXIV

TINDAK PIDANA PENCURIAN

Pasal 482

Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 483

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:   
a. pencurian benda suci keagamaan;

b. pencurian benda purbakala;

c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata

pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;

d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam,

kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara,   
kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara,   
pemberontakan, atau Perang;

e. pencurian pada waktu Malam dalam suatu rumah atau dalam   
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh   
orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki   
oleh yang berhak;

f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong,   
memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan   
perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk   
ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada barang yang   
diambil; atau

g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai

dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan   
huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 484

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipidana karena

pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 485

(1) Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau

diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang,   
dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian   
atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya

118

sendiri atau peserta lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun,   
Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1):

a. pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup   
yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan   
angkutan umum yang sedang berjalan;

b. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong,   
memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan   
perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk   
ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada barang yang   
diambil;

c. yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau   
d. secara bersama-sama dan bersekutu.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)   
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 15 (lima belas) tahun.

(4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan   
Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama   
dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud   
pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana mati atau   
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)   
tahun.

Pasal 486

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 sampai dengan Pasal 485 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

Pasal 487

(1) Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 sampai dengan   
Pasal 485 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak   
terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan.

(2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban jika pelaku   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri   
Korban yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta   
kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam   
garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua.

(3) Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan   
dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan Kekuasaan   
Ayah.

BAB XXV

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 488

(1) Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9

(sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk

119

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,   
memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:

a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik

orang tersebut atau milik orang lain; atau

b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan

piutang.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 ayat (2) sampai

dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1).

Pasal 489

(1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap   
Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau   
orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau   
pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia,   
memaksa orang supaya:

a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik   
orang tersebut atau milik orang lain; atau

b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan   
piutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat   
dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana.

Pasal 490

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 berlaku juga bagi Tindak

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 dan Pasal 489.

Pasal 491

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 490 dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86

huruf a, huruf b, dan/atau huruf d.

BAB XXVI

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Pasal 492

Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak

kategori IV.

Pasal 493

Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dipidana

karena penggelapan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II.

120

Pasal 494

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 495

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dilakukan oleh orang yang menerima barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 496

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 berlaku juga bagi Tindak

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 sampai dengan Pasal 495.

Pasal 497

(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Pasal 494, atau

Pasal 495, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman   
putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c   
dan pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam   
Pasal 86.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
dalam menjalankan profesinya, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan   
berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf

f.

BAB XXVII

TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG

Pasal 498

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori V.

Pasal 499

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli:

a. dengan menyerahkan Barang lain selain yang telah ditentukan oleh

pembeli; atau

b. tentang keadaan, sifat, atau banyaknya Barang yang diserahkan.

121

Pasal 500

Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak

kategori II, jika:

a. barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 bukan

Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang   
nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau

b. nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu   
juta rupiah) bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499.

Pasal 501

Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori II.

Pasal 502

Setiap Orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 503

Setiap Orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk menguasai barang tersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori

V.

Pasal 504

Setiap Orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat-syarat yang demikian jika diketahui keadaan-keadaan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6

(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 505

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang

surat penanggungan barang di kendaraan angkutan, dengan:

a. membakar atau menyebabkan ledakan suatu Barang yang Masuk

asuransi kebakaran sehingga tidak dapat dipakai lagi;

b. menenggelamkan, mendamparkan, merusakkan, menghancurkan, atau

membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi Kapal yang diasuransikan   
atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya   
yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi

122

Kapal tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan Kapal   
tersebut; atau

c. merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat   
dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya   
diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar   
telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut   
telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut.

Pasal 506

Setiap Orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaan sendiri atau kepunyaan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain tersebut dipidana karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda

paling banyak kategori III.

Pasal 507

Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen dengan perjanjian timbal balik dengan beberapa orang penerima barang yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

atau pidana denda paling banyak kategori IV.   
Pasal 508

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

a. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak   
menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau   
pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah   
tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau   
Barang tersebut;

b. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak   
menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau   
pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah   
tersebut, padahal tanah atau Barang tersebut sudah dibebani dengan   
ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak   
yang lain;

c. membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara   
dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat   
orang menggunakan hak tersebut sudah dijaminkan;

d. menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang   
menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau   
turut berhak atas tanah tersebut;

e. menyewakan, menjual atau menukarkan tanah yang telah digadaikan   
tanpa memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah   
digadaikan; atau

f. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas   
tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut   
juga telah disewakan kepada orang lain.

123

Pasal 509

(1) Setiap Orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang

berupa makanan, minuman, atau obat, yang diketahuinya palsu dan   
menyembunyikan kepalsuan itu dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan Luka Berat atau penyakit dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 510

Setiap Orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimum yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak

kategori V.

Pasal 511

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, merusakkan, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan atau batas hak atas tanah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 512

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau surat berharga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 513

Setiap Orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, mempengaruhi supaya membeli atau ikut mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal-hal yang sebenarnya, atau memberikan harapan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 514

Pengusaha, pengurus, atau komisaris Korporasi yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak

kategori III.

124

Pasal 515

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori III:

a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam surat

gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan   
tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal   
diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan   
dengan keadaan yang sebenarnya; atau

b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang   
memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang   
sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan   
keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada   
advokat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 516

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 sampai dengan Pasal

515, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 butir b.   
BAB XXVIII

TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM   
MENJALANKAN USAHA

Bagian Kesatu

Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditor

Pasal 517

Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan dipidana karena merugikan kreditor, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau

pidana denda paling banyak kategori III jika:

a. hidup terlalu boros;

b. dengan maksud menangguhkan kepailitannya meminjam uang dengan

suatu perjanjian yang memberatkannya, sedang diketahuinya pinjaman   
tersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atau

c. tidak dapat memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat yang   
berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan,   
dan surat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan   
peraturan perundang-undangan.

Pasal 518

Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan dipidana karena merugikan kreditor secara curang dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

atau pidana denda paling banyak kategori VI, jika:

a. mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan

keuntungan, atau menarik Barang dari harta benda milik perusahaan; b. melepaskan Barang milik perusahaan, baik dengan cuma-cuma

maupun dengan harga jauh di bawah harganya;

125

c. dengan cara menguntungkan salah seorang kreditor pada waktu pailit   
atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat   
dicegah; atau

d. tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai   
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyimpan dan   
memperlihatkan buku, Surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana   
dimaksud dalam Pasal 517 huruf c.

Pasal 519

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 dan Pasal 518 dapat

juga dilakukan oleh Korporasi.

Pasal 520

Dipidana karena penipuan hak kreditor dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang

yang:

a. menarik bayaran baik dari piutang yang belum maupun yang sudah jatuh

tempo padahal debitor telah mengetahui bahwa kepailitan atau   
pemberesan perusahaan debitor sudah dimohonkan atau sebagai hasil   
perundingan dengan debitor, pada waktu pelepasan harta benda   
berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau diperintahkan oleh   
pengadilan melakukan pemberesan perusahaan, atau pada waktu   
diketahui atau patut diduga akan terjadi salah satu hal tersebut dan   
kemudian pelepasan harta benda, kepailitan, atau pemberesan   
perusahaan tersebut benar-benar terjadi; atau

b. mengarang-ngarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar   
jumlah piutang yang ada, pada waktu verifikasi piutang dalam pelepasan   
harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau   
pemberesan perusahaan.

Pasal 521

Setiap Orang yang dinyatakan dalam keadaan benar-benar tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan Pengusaha, dinyatakan pailit atau berdasarkan putusan pengadilan diizinkan melepaskan harta bendanya, secara curang mengurangi hak dari kreditornya dengan mengarang-ngarang utang, tidak menyembunyikan pendapatan, menarik barang dari harta bendanya, atau melepaskan barang dengan cuma-cuma maupun dengan nyata-nyata di bawah harganya, atau pada waktu ketidakmampuannya, pelepasan harta bendanya atau kepailitannya, atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari keadaan tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang kreditornya dengan cara apapun juga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori VI.

Bagian Kedua

Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris

126

Pasal 522

Pengurus atau komisaris suatu Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling

banyak kategori VI, jika:

a. memudahkan atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang

bertentangan dengan anggaran dasarnya yang mengakibatkan kerugian   
Korporasi;

b. dengan maksud menangguhkan kepailitan atau pemberesan   
perusahaan, memudahkan atau mengizinkan meminjam uang dengan   
syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau   
pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau

c. tidak memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan   
sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-   
undangan atau tidak dapat memperlihatkan catatan-catatan dalam   
keadaan yang sebenarnya.

Pasal 523

Pengurus atau komisaris Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditor dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

(tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal 524

Pengurus atau komisaris Korporasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan Korporasi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan

dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.

Bagian Ketiga

Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan

Pasal 525

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

atau pidana denda paling banyak kategori III:

a. kreditor yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan

karena telah mengadakan persetujuan dengan debitor atau dengan   
pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus; atau

b. debitor yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan   
karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditor atau dengan   
pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus.

Bagian Keempat

Penarikan Barang Tanpa Hak

127

Pasal 526

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik

orang lain untuk keperluan pemiliknya, dari orang lain yang mem-   
punyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil, atau hak pakai   
atas barang tersebut;

b. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik   
orang lain untuk keperluan pemiliknya, dari perjanjian utang hak   
atas tanggungan atas barang tersebut, dengan merugikan orang   
yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut;

c. menarik sebagian atau seluruh barang yang olehnya dibebani   
ikatan panen, atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu   
barang yang oleh orang lain dibebani ikatan panen dengan   
merugikan pemegang ikatan tersebut; atau

d. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau untuk   
keperluan pemilik dari ikatan kredit atas barang tersebut dengan   
merugikan pemegang kredit.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 berlaku juga   
bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXIX

TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG   
DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Perusakan dan Penghancuran Barang

Pasal 527

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusakkan,

menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan   
barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana   
denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00   
(lima ratus ribu rupiah), pelaku Tindak Pidana dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak   
kategori II.

Bagian Kedua

Perusakan dan Penghancuran Bangunan dan Gedung

Pasal 528

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusakkan bangunan atau gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik

128

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 529

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan atau gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 530

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan gedung atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai lagi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 531

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai gedung, kapal, kereta api, atau alat transportasi massal lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak

kategori V.

Pasal 532

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 berlaku juga bagi Tindak

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 sampai dengan Pasal 531.

BAB XXX

TINDAK PIDANA JABATAN

Bagian Kesatu

Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta

Pasal 533

Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perin- tahnya ketika diminta oleh Pejabat yang berwenang menurut Undang-

Undang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 534

(1) Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melawan pelaksanaan   
peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari Pejabat   
yang berwenang, putusan pengadilan, atau surat perintah pengadilan   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang   
sah dari Pejabat yang berwenang, putusan pengadilan, atau surat   
perintah pengadilan terhalang karena permintaan sebagaimana

129

dimaksud pada ayat (1), Pejabat sipil tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Kedua

Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan

Pasal 535

Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun.

Pasal 536

Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan Pejabat publik, melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh infomasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, atau menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut, atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya dipidana dengan pidana penjara

paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Ketiga

Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan

Pasal 537

(1) Pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah

Pejabat yang berwenang atau putusan atau penetapan pengadilan,   
membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut,   
atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan   
diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang karena   
kelalaiannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri   
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 538

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Pejabat

yang:

a. mempunyai tugas sebagai penyidik Tindak Pidana tidak memenuhi

permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang yang dirampas   
kemerdekaanya secara melawan hukum atau tidak   
memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya;   
atau

b. dalam menjalankan tugasnya, mengetahui bahwa ada orang yang   
dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, tidak   
memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada Pejabat yang   
bertugas sebagai penyidik Tindak Pidana.

(2) Pejabat yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

130

paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 539

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Lembaga Penempatan Anak Sementara, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang menolak permintaan yang sah dari Pejabat yang berwenang agar menunjukkan orang, atau memperli- hatkan daftar tentang data orang yang dimasukkan ke dalam tempat tersebut, atau memperlihatkan putusan atau penetapan pengadilan, atau surat-surat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipenuhi untuk memasukkan orang ke tempat tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam)

bulan.

Pasal 540

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Lembaga Penempatan Anak Sementara atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang memasukkan orang ke tempat tersebut tanpa meminta ditunjukkan padanya putusan atau penetapan pengadilan, atau surat-surat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak mencatat dalam daftar tentang data orang yang dimasukkan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak

kategori II.

Pasal 541

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,

Pejabat yang:

a. melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memaksa Masuk ke   
dalam rumah atau ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai   
oleh orang lain, atau secara melawan hukum berada di tempat tersebut,   
tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang   
berhak; atau

b. pada waktu menggeledah rumah melampaui kewenangannya atau tanpa   
memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan, memeriksa, menyita surat, buku, atau barang   
bukti lainnya.

Pasal 542

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori IV, Pejabat yang:

a. melampaui kewenangannya meminta orang memperlihatkan kepadanya

atau merampas surat, kartu pos, barang, atau paket yang dipercayakan   
kepada suatu lembaga pengangkutan atau jasa pengiriman umum; atau

b. melampaui kewenangannya meminta penyelenggara sistem elektronik   
memberikan dokumen dan informasi elektronik mengenai komunikasi   
yang terjadi melalui jejaring sistem elektronik tersebut.

131

Pasal 543

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Pejabat suatu lembaga yang bertugas di

bidang pengangkutan surat atau barang yang:

a. memberikan surat, kartu pos, barang, atau paket kepada orang lain

selain yang berhak;

b. merusak, memusnahkan, atau menghilangkan surat, kartu pos, barang

atau paket tersebut;

c. mengubah isi surat, kartu pos, barang atau paket tersebut; atau

d. mengambil untuk diri sendiri suatu barang di dalam Surat atau paket.

Pasal 544

Pejabat suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan Surat atau barang yang membiarkan orang lain melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 dan/atau membantu orang lain tersebut dalam melakukan perbuatannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 545

(1) Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang,

padahal mengetahui bahwa perkawinan atau   
perkawinan-perkawinannya yang sudah ada pada waktu itu menjadi   
halangan yang sah baginya untuk kawin lagi, dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

(2) Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang,   
padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah   
selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 546

Pejabat yang berwenang, yang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori III.

Pasal 547

Mantan Pejabat yang tanpa izin Pejabat yang berwenang menahan surat-surat dinas yang ada padanya dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

BAB XXXI

TINDAK PIDANA PELAYARAN

Bagian Kesatu

Pembajakan dan Kekerasan terhadap dan di atas Kapal

132

Pasal 548

Setiap Orang yang menggunakan Kapal menahan atau melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau Barang yang berada di atas Kapal di laut lepas atau di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun dengan maksud untuk menguasai orang atau menguasai atau memiliki Kapal atau Barang secara melawan hukum dipidana karena pembajakan di laut dengan pidana penjara paling lama 12

(dua belas) tahun.

Pasal 549

(1) Setiap Orang yang di darat atau di air sekitar pantai atau di muara

sungai melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang   
atau Barang di tempat tersebut setelah terlebih dahulu menyeberangi   
lautan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)   
tahun.

(2) Setiap Orang yang menggunakan kapal melakukan Kekerasan atau   
Ancaman Kekerasan terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau   
Barang di perairan Indonesia untuk menguasai orang atau menguasai   
atau memiliki Kapal atau Barang secara melawan hukum dipidana   
dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1).

Pasal 550

Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 548 dan Pasal 549 yang mengakibatkan:

a. Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun;

b. matinya orang dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 551

Setiap Orang yang:

a. bekerja sebagai Nakhoda atau melakukan profesi sebagai Nakhoda pada

Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut digunakan untuk   
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548 dan   
Pasal 549 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)   
tahun; atau

b. bekerja sebagai Anak Buah Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal   
tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan sebagaimana   
dimaksud dalam Pasal 548 dan Pasal 549 dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 552

(1) Setiap Orang yang menyerahkan Kapal Indonesia ke dalam kekuasaan

orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal   
548 dan Pasal 549 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10   
(sepuluh) tahun.

133

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
oleh Nakhoda dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua   
belas) tahun.

Pasal 553

Setiap Penumpang Kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas Kapal

tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 554

Nakhoda Kapal Indonesia yang mengambil alih atau menarik Kapal dari pemiliknya atau dari Pengusahanya dan memakai Kapal tersebut untuk keuntungan diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 8

(delapan) tahun.

Bagian Kedua

Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu

Pasal 555

Nakhoda Kapal Indonesia yang membuat atau meminta orang lain untuk membuat Surat keterangan Kapal yang diketahui bahwa isi Surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 556

Setiap Orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran Kapal, memperlihatkan Surat keterangan yang diketahui bahwa isi Surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 557

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap Orang

yang:

a. membuat atau meminta orang lain untuk mencantumkan keterangan

palsu dalam berita acara suatu keterangan Kapal tentang suatu   
keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan   
maksud untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain   
menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangan dalam berita acara   
sesuai dengan yang sebenarnya jika karena penggunaan akta tersebut   
dapat menimbulkan kerugian; atau

b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a seolah-olah   
isinya sesuai dengan yang sebenarnya jika karena penggunaan akta   
tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 558

Nakhoda yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, membuat atau memberikan laporan palsu tentang kecelakaan Kapal yang dipimpinnya atau kapal lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

134

Bagian Ketiga

Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal

Pasal 559

(1) Dipidana karena penyerangan di Kapal dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III:

a. Penumpang Kapal Indonesia yang di atas kapal menyerang atau

melawan Nakhoda dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan   
dengan maksud merampas kebebasannya untuk bergerak; atau

b. Anak Buah Kapal Indonesia yang di atas Kapal atau dalam   
menjalankan profesinya melakukan perbuatan sebagaimana   
dimaksud pada huruf a terhadap orang yang lebih tinggi   
pangkatnya.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut

atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;

b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika mengakibatkan

Luka Berat; atau

c. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika mengakibatkan

matinya orang.

Pasal 560

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 ayat (1)

dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu atau   
bersama-sama dipidana karena pemberontakan di Kapal, dengan   
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:   
 a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan

tersebut atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan   
luka;

b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika   
mengakibatkan Luka Berat; atau

c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika   
mengakibatkan matinya orang.

Pasal 561

Setiap Orang yang di atas Kapal Indonesia menghasut orang lain supaya melakukan pemberontakan di kapal dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun.

Pasal 562

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori II, setiap Penumpang Kapal Indonesia   
yang:

a. tidak menurut perintah Nakhoda yang diberikan untuk

kepentingan keamanan atau untuk menegakkan ketertiban dan   
disiplin di atas Kapal;

135

b. tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada   
Nakhoda ketika mengetahui bahwa kemerdekaan Nakhoda untuk   
bergerak dirampas; atau

c. tidak memberitahukan kepada Nakhoda pada saat yang tepat   
ketika mengetahui ada niat dari orang lain yang berada di atas   
Kapal untuk melakukan penyerangan di Kapal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku   
jika penyerangan di Kapal tidak terjadi.

Pasal 563

Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 dan Pasal 559 sampai dengan Pasal 562 berpangkat perwira Kapal, pidana dapat ditambah

1/3 (satu per tiga).

Bagian Keempat

Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban   
oleh Nakhoda Kapal

Pasal 564

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Nakhoda Kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan dengan

cara:

a. menjual Kapal;

b. membebani dengan hak tanggungan atau menggadaikan Kapal atau

perlengkapannya;

c. menjual atau menggadaikan Barang muatan atau perbekalan Kapalnya;

atau

d. memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang tidak sebenarnya.

Pasal 565

Setiap Orang yang melengkapi Kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain, dengan maksud digunakan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548 dan Pasal 549 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 566

Setiap Orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan, atau pengasuransian Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut akan digunakan atau diperuntukkan untuk digunakan untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548 dan Pasal 549 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 567

Nakhoda Kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan yang demikian dengan cara mengubah haluan Kapalnya

136

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 568

(1) Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa

sepengetahuan pemilik atau Pengusaha Kapal, melakukan atau   
membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahuinya akan   
menimbulkan kemungkinan bagi Kapal atau Barang muatannya untuk   
ditarik, dihentikan, atau ditahan dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak   
kategori III.

(2) Setiap Penumpang kapal yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa   
sepengetahuan Nakhoda melakukan atau membiarkan dilakukan   
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak   
kategori II.

Pasal 569

Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan kepada Penumpang kapalnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak

kategori IV.

Pasal 570

Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya membuang Barang muatan kapalnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 571

Nakhoda yang Kapalnya memakai bendera Indonesia, padahal diketahui tidak berhak untuk memakai bendera tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori

III.

Pasal 572

Nakhoda yang Kapalnya memakai tanda yang menimbulkan kesan seolah-olah Kapal tersebut adalah kapal perang Indonesia atau Kapal pemerintah selain kapal perang yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban di laut atau kapal pandu yang bekerja di perairan Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori III.

Pasal 573

Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat dan memberitahukan kelahiran atau kematian orang yang berada di Kapal selama waktu berlayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori

II.

137

Pasal 574

Nakhoda Kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak permintaan untuk mengangkut tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, dan/atau Barang yang berhubungan dengan perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama

1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 575

(1) Seorang Nakhoda Kapal Indonesia yang membiarkan lari atau

melepaskan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana, atau   
memberi bantuan ketika dilepaskan atau melepaskan diri, padahal   
orang itu diangkut di Kapalnya berdasarkan permintaan sesuai dengan   
ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak   
kategori IV.

(2) Dalam hal Nahkoda karena kelalaiannya mengakibatkan tersangka,   
terdakwa, terpidana, atau narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat   
(1) lepas atau melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Bagian Kelima

Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal

Pasal 576

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak Barang muatan, perbekalan, atau Barang keperluan yang ada di Kapal dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda

paling banyak kategori IV.

Bagian Keenam

Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal

Pasal 577

Setiap Orang yang tidak dalam keadaan terpaksa tanpa hak melakukan profesi sebagai Nakhoda, juru mudi, atau juru mesin pada Kapal Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori IV.

Pasal 578

Setiap Orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walaupun sedikit berlainan, yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya untuk Kapal rumah sakit atau sekoci dari Kapal tersebut atau untuk Kapal kecil yang digunakan untuk menolong orang sakit dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana

denda paling banyak kategori II.

Bagian Ketujuh

Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan

138

Pasal 579

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang: a. menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. berdasarkan kewenangannya menandatangani konosemen

sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika konosemen tersebut jadi   
dikeluarkan.

Pasal 580

(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang

yang:

a. menandatangani tiket perjalanan Penumpang Kapal yang

dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan   
perundang-undangan; atau

b. berdasarkan kewenangannya menandatangani tiket perjalanan   
Penumpang Kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika tiket   
tersebut kemudian dikeluarkan.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga   
terhadap Setiap Orang yang memberikan tiket perjalanan Penumpang   
Kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan.

BAB XXXII

TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN

TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN

Bagian Kesatu

Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara

Pasal 581

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan,

atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu   
lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan   
tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan   
bahaya bagi keamanan lalu lintas udara dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 582

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rusak, hancur,

atau tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara   
atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut dipidana   
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

139

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas udara dipidana   
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 583

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak menghancurkan,

mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan   
penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut,   
atau memasang tanda atau alat yang keliru dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan   
bahaya bagi keamanan penerbangan dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 9 (sembilan) tahun.

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   
mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 584

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan tanda atau alat

untuk pengamanan penerbangan rusak, hancur, terambil atau pindah,   
atau mengakibatkan tidak dapat bekerja atau mengakibatkan   
terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang   
keliru dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang   
mengakibatkan bahaya bagi penerbangan dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   
mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 6 (enam) tahun.

(4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)   
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Kedua

Pembajakan Pesawat Udara

Pasal 585

(1) Dipidana karena melakukan pembajakan di udara dengan pidana

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang:

a. merampas atau mempertahankan perampasan; atau

b. secara melawan hukum menguasai atau mengendalikan pesawat

udara dalam Penerbangan.

140

(2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaiamana dimaksud   
pada ayat (1) dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau ancaman   
dalam bentuk lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15   
(lima belas) tahun.

Pasal 586

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585:

a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu dan

bersama-sama;

b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;

c. dilakukan dengan perencanaan;

d. mengakibatkan Luka Berat;

e. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara yang dapat

membahayakan penerbangan; atau

f. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau

meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut   
dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama   
20 (dua puluh) tahun.

Bagian Ketiga

Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Pasal 587

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)

tahun.

Pasal 588

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak pesawat udara Dalam Dinas Penerbangan atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 589

Setiap Orang yang mencelakakan, merusak, menghancurkan, atau membuat

tidak dapat dipakai pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan

tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau

b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan

tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 590

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pesawat udara

celaka, rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

141

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan   
bahaya bagi nyawa orang lain dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 5 (lima) tahun.

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling   
lama 7 (tujuh) tahun

Pasal 591

Setiap Orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 592

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan Kekerasan terhadap orang di dalam pesawat udara Dalam Penerbangan yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 593

Setiap Orang yang secara melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya dengan cara apapun alat atau bahan di dalam pesawat udara Dalam Dinas Penerbangan, yang dapat menghancurkan atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara tersebut sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 594

(1) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 dan Pasal

593:

a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan

bersekutu;

b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau

c. mengakibatkan Luka Berat,   
pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan matinya orang atau pesawat udara tersebut hancur   
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau   
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 595

(1) Setiap Orang yang memberikan keterangan yang diketahuinya palsu

dan perbuatan tersebut membahayakan keselamatan pesawat udara   
Dalam Penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7   
(tujuh) tahun.

(2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) yang mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

142

(3) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan   
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Bagian Keempat

Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara

Pasal 596

(1) Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi   
menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran,   
kerusakan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang   
dipertanggungkan terhadap bahaya tersebut atau yang muatannya atau   
upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatan tersebut   
dipertanggungkan, atau untuk kepentingan muatan tersebut telah   
diterima uang tanggungan dipidana dengan pidana penjara paling lama   
10 (sepuluh) tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada   
pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana dengan pidana penjara   
paling lama 15 (lima belas) tahun.

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
mengakibatkan Penumpang pesawat udara yang dipertanggungkan   
terhadap bahaya mendapat kecelakaan dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika   
mengakibatkan Luka Berat; atau

b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika   
mengakibatkan matinya orang.

BAB XXXIII

TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM   
MASYARAKAT

Pasal 597

(1) Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang

hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang,   
diancam dengan pidana.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.

BAB XXXIV

TINDAK PIDANA KHUSUS

Bagian Kesatu

Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia

143

Pasal 598

Dipidana karena genosida Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok

bangsa, ras, etnis, atau agama, dengan cara:

a. membunuh anggota kelompok;

b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota

kelompok;

c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan

mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun   
sebagian;

d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran   
dalam kelompok; atau

e. memindahkan secara paksa Anak-Anak dari kelompok ke kelompok   
lain, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana   
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)   
tahun.

Pasal 599

Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan

terhadap penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk

secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan   
fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau   
kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara seumur   
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling   
lama 20 (dua puluh) tahun;

b. perbudakan, penyiksaan, atau perbuatan tidak manusiawi lainnya yang   
sama sifatnya yang ditujukan untuk menimbulkan penderitaan yang   
berat atau luka yang serius pada tubuh atau kesehatan fisik dan mental,   
dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima   
belas) tahun;

c. persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik, ras,   
kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau persekusi dengan   
alasan diskriminatif lain yang telah diakui secara universal sebagai hal   
yang dilarang menurut hukum internasional, dengan pidana penjara   
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; atau

d. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan   
kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-   
bentuk Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang   
secara paksa dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan   
paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Kedua

Tindak Pidana Terorisme

144

Pasal 600

Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Pasal 601

Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek- obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara

seumur hidup.

Pasal 602

Setiap Orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena Tindak Pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda paling banyak kategori V.

Bagian Ketiga

Tindak Pidana Korupsi

Pasal 603

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan

paling banyak kategori VI.

145

Pasal 605

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit kategori III dan   
paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau   
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu   
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara   
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan   
dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam   
jabatannya.

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian   
atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana   
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun   
dan denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

Pasal 606

(1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri

atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau   
wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh   
pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau   
kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)   
tahun dan denda paling banyak kategori IV.

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau   
janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak kategori   
IV.

Bagian Keempat

Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 607

(1) Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa   
ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau   
surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang   
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana   
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta   
kekayaan dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang dengan   
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling   
banyak kategori VII.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:   
a. korupsi;

b. penyuapan;

c. narkotika;

d. psikotropika;

e. penyelundupan tenaga kerja;

f. penyelundupan migran;

146

g. di bidang perbankan;

h. di bidang pasar modal;

i. di bidang perasuransian;

j. kepabeanan;

k. cukai;

l. perdagangan orang;

m. perdagangan senjata gelap;

n. terorisme;

o. penculikan;

p. pencurian;

q. penggelapan;

r. penipuan;

s. pemalsuan uang;

t. perjudian;

u. prostitusi;

v. di bidang perpajakan;

w. di bidang kehutanan;

x. di bidang lingkungan hidup;

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat)

tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tindak Pidana   
tersebut juga merupakan Tindak Pidana menurut hukum Indonesia.

Pasal 608

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

kategori VI.

Pasal 609

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan,

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,   
atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut   
diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dipidana dengan pidana   
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak kategori VI.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi   
pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana   
diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan   
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bagian Kelima

Tindak Pidana Narkotika

Pasal 610

(1) Setiap Orang yang tanpa hak menanam, memelihara, memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam

147

bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4   
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda   
paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya   
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dipidana   
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling   
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana   
denda paling sedikit kategori VI dan paling banyak kategori VII.

Pasal 611

(1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan:

a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua   
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling   
banyak kategori VI;

b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling   
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan   
pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori   
VI; dan

c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling   
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana   
denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
terhadap:

a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5

(lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau   
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20   
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan   
paling banyak kategori VI;

b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram   
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan   
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit   
kategori V dan paling banyak kategori VI; dan

c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram   
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan   
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit   
kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 612

(1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor,

atau menyalurkan:

a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan   
pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori   
V;

b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling   
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan

148

pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori   
V; dan

c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling   
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan   
pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori   
V.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
terhadap:

a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,   
atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi   
5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur   
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling   
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori   
V dan paling banyak kategori VI;

b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram   
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau   
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20   
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan   
paling banyak kategori VI; dan

c. Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan   
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15   
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan   
paling banyak kategori VI.

Pasal 613

(1) Setiap Orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau   
menyerahkan:

a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun   
dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak   
kategori V;

b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling   
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan   
pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori   
V; dan

c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling   
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan   
pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori   
V.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
terhadap:

a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau   
dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram   
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau   
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

149

(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan   
paling banyak kategori VI;

b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram   
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana   
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua   
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling   
banyak kategori VI; dan

c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram   
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan   
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit   
kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 614

(1) Setiap Orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau

mentransito:

a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan   
pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori   
V;

b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling   
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan   
pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori   
V; dan

c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling   
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana   
denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
terhadap:

a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang   
beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara   
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun   
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling   
sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;

b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram   
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan   
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit   
kategori V dan paling banyak kategori VI; dan

c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram   
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan   
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit   
kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 615

(1) Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan terhadap orang lain atau

memberikan untuk digunakan orang lain:

a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

150

pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori   
V;

b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling   
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan   
pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori   
V; dan

c. Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain dipidana   
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama   
10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan   
paling banyak kategori V.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
terhadap:

a. Narkotika Golongan I mengakibatkan matinya orang atau Luka

Berat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,   
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama   
20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V   
dan paling banyak kategori VI;

b. Narkotika Golongan II mengakibatkan matinya orang atau Luka   
Berat dipidana dengan pidana mati pidana penjara seumur hidup,   
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama   
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V   
dan paling banyak kategori VI; dan

c. Narkotika Golongan III mengakibatkan matinya orang atau Luka   
Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun   
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling   
sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Bagian Keenam

Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak   
Pidana Khusus

Pasal 616

Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Pindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkotika

berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

BAB XXXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 617

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang

yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan   
Buku Kesatu Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

151

Pasal 618   
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-   
Undang di luar Undang-Undang ini atau Peraturan Daerah diganti   
menjadi Tindak Pidana;

b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan,   
perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik   
daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu,   
maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha   
yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan   
dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar   
Undang-Undang ini disamakan dengan Korporasi sebagaimana   
ditentukan dalam Undang-Undang ini;

c. istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak   
bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan   
program Komputer yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-   
Undang ini disamakan dengan Barang sebagaimana ditentukan dalam   
Undang-Undang ini;

d. istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara   
Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat   
negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau   
upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau   
upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik   
negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan   
perundang-undangan di luar Undang-Undang ini dan memenuhi   
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 merupakan Pejabat   
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 619

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam

Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah   
diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:

a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan

pidana denda paling banyak kategori I; dan

b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana

denda paling banyak kategori II.

(2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan

pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori   
Il, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan   
tersebut.

Pasal 620

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini yang menetapkan pidana denda yang melebihi jumlah

kategori VIII diganti dengan pidana denda kategori VIII.

Pasal 621

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini menunjuk pada pasal-pasal

152

tertentu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini.

Pasal 622

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih

menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Pasal 623

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana tutupan tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan sampai dibentuknya Undang-Undang mengenai pidana

tutupan yang baru.

Pasal 624

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam

Undang-Undang masing-masing.

BAB XXXVI   
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 625

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling

lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 626

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum   
Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9);

b. Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951   
tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere*   
*Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik   
Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948 (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Nomor 78 Tahun 1951);

c. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan   
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang   
Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik   
Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,   
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang   
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang   
Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang

153

Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap   
Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   
1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 3850); dan

d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab   
Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan   
Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik   
Indonesia Nomor 3850),

e. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, dan   
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang   
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah   
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara   
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran   
Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

f. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 Undang-   
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi   
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor   
208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   
4026);

g. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23   
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara   
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran   
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah   
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17   
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti   
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua   
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan   
Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara   
Republik Indonesia Nomor 5946);

h. Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun   
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-   
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak   
Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara   
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran   
Negara Republik Indonesia Nomor 4282) sebagaimana telah diubah   
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan   
atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan   
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun   
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi   
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   
2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 6216);

i. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem   
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4301);

154

j. Pasal 2 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007   
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,   
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

k. Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang   
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,   
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)   
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19   
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11   
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,   
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

l. Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008   
tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran   
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan   
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

m. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,   
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

n. Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun   
2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu   
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009   
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 5035);

o. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36   
Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara   
Republik Indonesia Nomor 5063);

p. Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35   
Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara   
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);

q. Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun   
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana   
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010   
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 5164);

r. Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6   
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara   
Republik Indonesia Nomor 5216);

s. Pasal 36 ayat (1) sampai dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang   
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara   
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran   
Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

t. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,   
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

155

u. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan   
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pembiayaan Terorisme   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45,   
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

v. Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun   
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara   
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran   
Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah   
dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan   
atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan   
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   
2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 5602); dan

w. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang   
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014   
Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 5618),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b tentang Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi, bahan   
peledak, dan senjata lain diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang   
yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan ketentuan:

a. Pasal 1 pengacuannya diganti dengan Pasal 310; dan   
b. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasjal 311,   
dalam Undang-Undang ini.

(3) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf e tentang Tindak Pidana korupsi diacu oleh ketentuan pasal   
Undang-Undang yang bersangkutan, maka pengacuannya diganti   
dengan ketentuan:

a. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;   
b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;   
c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 606;   
d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1); dan

e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (2),   
dalam Undang-Undang ini.

(4) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf f tentang Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia diacu   
oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan,   
pengacuannya diganti dengan ketentuan:

a. Pasal 8 pengacuannya diganti dengan Pasal 598; dan   
b. Pasal 9 pengacuannya diganti dengan Pasal 599,   
dalam Undang-Undang ini.

(5) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf g tentang Tindak Pidana persetubuhan atau pencabulan dengan   
Anak diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan,   
pengacuannya diganti dengan ketentuan:

a. Pasal 81 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 479 ayat (4);   
dan

b. Pasal 82 pengacuannya diganti dengan Pasal 424,

156

dalam Undang-Undang ini.

(6) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf h tentang Tindak Pidana terorisme diacu oleh ketentuan pasal   
Undang-Undang yang bersangkutan, maka pengacuannya diganti   
dengan ketentuan:

a. Pasal 6 pengacuannya diganti dengan Pasal 600; dan   
b. Pasal 7 pengacuannya diganti dengan Pasal 601,   
dalam Undang-Undang ini.

(7) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf i tentang Tindak Pidana penggunaan ijazah atau gelar akademik   
palsu diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan,   
pengacuannya diganti dengan ketentuan Pasal 69 pengacuannya diganti   
dengan Pasal 271 ayat (2) dalam Undang-Undang ini.

(8) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf j tentang Tindak Pidana perdagangan orang diacu oleh ketentuan   
pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti   
dengan ketentuan:

a. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 461; dan   
b. Pasal 22 pengacuannya diganti dengan Pasal 284,   
dalam Undang-Undang ini.

(9) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf k tentang Tindak Pidana informatika dan elektronika diacu oleh   
ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya   
diganti dengan ketentuan:

a. Pasal 46 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal;   
b. Pasal 31 pengacuannya diganti dengan Pasal; dan

c. Pasal 32 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal,   
dalam Undang-Undang ini.

(10) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf l tentang Tindak Pidana atas dasar diskriminasi diacu oleh   
ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya   
diganti dengan ketentuan:

a. Pasal 15 pengacuannya diganti dengan Pasal 244; dan   
b. Pasal 17 pengacuannya diganti dengan Pasal 245,   
dalam Undang-Undang ini.

(11) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf m tentang Tindak Pidana pornografi diacu oleh ketentuan pasal   
Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan   
ketentuan Pasal 29 pengacuannya diganti dengan Pasal 413 ayat (1)   
dalam Undang-Undang ini.

(12) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf n tentang Tindak Pidana penodaan terhadap Bendera Negara,   
Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan diacu oleh ketentuan pasal   
Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan   
ketentuan:

a. Pasal 66 pengacuannya diganti dengan Pasal 234;   
b. Pasal 67 pengacuannya diganti dengan Pasal 235;   
c. Pasal 68 pengacuannya diganti dengan Pasal 236;

157

d. Pasal 69 pengacuannya diganti dengan Pasal 237;

e. Pasal 70 pengacuannya diganti dengan Pasal 238; dan   
f. Pasal 71 pengacuannya diganti dengan Pasal 239,   
dalam Undang-Undang ini.

(13) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf o tentang Tindak Pidana terhadap organ, jaringan tubuh, dan   
darah dan pengguguran kandungan diacu oleh ketentuan pasal   
Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan   
ketentuan:

a. Pasal 192 pengacuannya diganti dengan Pasal 351 huruf a; dan   
b. Pasal 194 pengacuannya diganti dengan Pasal,

dalam Undang-Undang ini.

(14) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf p tentang Tindak Pidana narkotika diacu oleh ketentuan pasal   
Undang-Undang yang bersangkutan, maka pengacuannya diganti   
dengan ketentuan:

a. Pasal 111 pengacuannya diganti dengan Pasal 610;

b. Pasal 112 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 611 ayat (1)

huruf a;

c. Pasal 112 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 611 ayat (2)

huruf a;

d. Pasal 113 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 612 ayat (1)

huruf a;

e. Pasal 113 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 612 ayat (2)

huruf a;

f. Pasal 114 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 613 ayat (1)

huruf a;

g. Pasal 114 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 613 ayat (2)

huruf a;

h. Pasal 115 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 614 ayat (1)

huruf a;

i. Pasal 115 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 614 ayat (2)

huruf a;

j. Pasal 116 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 615 ayat (1)

huruf a;

k. Pasal 116 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 615 ayat (2)

huruf a;

l. Pasal 117 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 611 ayat (1)

huruf b;

m. Pasal 117 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 611 ayat (2)

huruf b;

n. Pasal 118 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 612 ayat (1)

huruf b;

o. Pasal 118 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 612 ayat (2)

huruf b;

p. Pasal 119 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 613 ayat (1)

huruf b;

q. Pasal 119 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 613 ayat (2)

huruf b;

158

r. Pasal 120 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 614 ayat (1)   
huruf b;

s. Pasal 120 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 614 ayat (2)   
huruf b;

t. Pasal 121 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 615 ayat (1)   
huruf b;

u. Pasal 121 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 615 ayat (2)   
huruf b;

v. Pasal 122 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 611 ayat (1)   
huruf c;

w. Pasal 122 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 611 ayat (2)   
huruf c;

x. Pasal 123 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 612 ayat (1)   
huruf c;

y. Pasal 123 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 612 ayat (2)   
huruf c;

z. Pasal 124 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 613 ayat (1)   
huruf c;

aa. Pasal 124 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 613 ayat (2)   
huruf c;

bb. Pasal 125 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 614 ayat (1)   
huruf c;

cc. Pasal 125 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 614 ayat (2)   
huruf c;

dd. Pasal 126 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 615 ayat (1)   
huruf c; dan

ee. Pasal 126 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 615 ayat (2)   
huruf c,

dalam Undang-Undang ini.

(15) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf q tentang Tindak Pidana pencucian uang diacu oleh ketentuan   
pasal Undang-Undang yang bersangkutan, maka pengacuannya diganti   
dengan ketentuan:

a. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (2);   
b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1);   
c. Pasal 4 pengacuannya diganti dengan Pasal 608; dan

d. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 609,   
dalam Undang-Undang ini.

(16) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf r tentang Tindak Pidana penyelundupan manusia atau pemalsuan   
paspor, surat perjalanan laksana paspor, atau surat yang diberikan   
menurut ketentuan Undang-Undang tentang pemberian izin kepada   
orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia diacu oleh   
ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya   
diganti dengan ketentuan:

a. Pasal 121 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 463; dan

b. Pasal 126 huruf e pengacuannya diganti dengan Pasal 404 ayat (1),   
dalam Undang-Undang ini.

159

(17) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf s tentang Tindak Pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas   
diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan,   
pengacuannya diganti dengan ketentuan:

a. Pasal 36 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 380;

b. Pasal 36 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 381 huruf b;   
c. Pasal 36 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 381 huruf a;

dan

d. Pasal 36 ayat (4) pengacuannya diganti dengan Pasal 381 huruf b,

dalam Undang-Undang ini.

(18) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf t tentang Tindak Pidana produksi pangan untuk diedarkan   
menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas   
maksimum yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau   
menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan diacu oleh   
ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya   
diganti dengan ketentuan Pasal 136 pengacuannya diganti dengan Pasal   
510 dalam Undang-Undang ini.

(19) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf u tentang Tindak Pidana pendanaan terorisme diacu oleh   
ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya   
diganti dengan ketentuan Pasal 4 pengacuannya diganti dengan Pasal   
602 dalam Undang-Undang ini.

(20) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf v tentang Tindak Pidana terhadap saksi dan korban diacu oleh   
ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya   
diganti dengan ketentuan:

a. Pasal 37 pengacuannya diganti dengan Pasal 299;   
b. Pasal 38 pengacuannya diganti dengan Pasal 300;   
c. Pasal 39 pengacuannya diganti dengan Pasal 301;   
d. Pasal 40 pengacuannya diganti dengan Pasal 302; dan

e. Pasal 41 pengacuannya diganti dengan Pasal 303,   
dalam Undang-Undang ini.

(21) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf w tentang Tindak Pidana asuransi diacu oleh ketentuan pasal   
Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan   
ketentuan Pasal 75 pengacuannya diganti dengan Pasal 402 dalam   
Undang-Undang ini.

Pasal 627   
Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP.

Pasal 628

Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal

diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

160

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

161

PENJELASAN   
ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA   
NOMOR … TAHUN …

TENTANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

I. UMUM

Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah, merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang ini yang diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua adalah misi “demokratisasi hukum pidana”. Misi ketiga adalah misi “konsolidasi hukum pidana” karena sejak kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas Hukum Pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini dilakukan atas dasar misi keempat, yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

Misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan Undang-Undang ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

162

Setelah menelusuri sejarah hukum pidana di Indonesia, diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (*Staatsblad* 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, *Wetboek van Strafrecht* tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9), *Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie* disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, secara *de facto* belum dapat terwujud karena terdapat daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang untuk daerah tersebut masih berlaku *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (*Staatsblad,* 1915: 732) dengan segala perubahannya. Sejak saat itu, dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan tahun 1945 terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan itu berlangsung hingga tahun 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, berlakulah hukum pidana materiel yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sejak Indonesia merdeka telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Dalam hal ini, di samping berbagai perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah beberapa kali mengalami pembaruan atau perubahan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab   
Undang-Undang Hukum Pidana, yang menaikkan ancaman   
hukuman dalam Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 188 Kitab Undang-   
Undang Hukum Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa   
Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang   
mengubah frasa “*vijf en twintig gulden”* dalam Pasal 364, Pasal 373,   
Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang   
Hukum Pidana menjadi frasa “dua ratus lima puluh rupiah”;

3. Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum

163

Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan   
Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;

4. Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara   
Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di   
Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;

5. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan   
Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, yang antara lain telah   
menambahkan ketentuan Pasal 156a ke dalam Kitab Undang-   
Undang Hukum Pidana;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban   
Perjudian, yang mengubah ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat   
(1), Pasal 542 ayat (1), dan Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang   
Hukum Pidana dan mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal   
303 bis;

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan   
Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum   
Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan   
Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan   
Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab   
Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan   
terhadap Keamanan Negara, khususnya berkaitan dengan   
kriminalisasi terhadap penyebaran ajaran marxisme dan leninisme;   
dan

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan   
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-   
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-   
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak   
Pidana Korupsi.

Berbagai pembaruan atau perubahan yang terjadi tersebut belum   
dapat memenuhi 4 (empat) misi perubahan mendasar yang telah diuraikan di atas yakni, dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi sehingga penyusunan Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan secara menyeluruh dan terkodifikasi.

BUKU KESATU

1. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan   
Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang ini,   
Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah   
Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang   
sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di   
luar KUHP. Pengertian Istilah dalam Buku Kesatu ditempatkan   
dalam Bab V karena pengertian istilah tersebut tidak hanya berlaku   
bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan berlaku pula   
bagi Undang-Undang yang bersifat *lex specialis*, kecuali ditentukan   
lain menurut Undang-Undang. Buku Kesatu ini memuat substansi,

164

antara lain, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan, juga tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan, faktor memperberat Pidana, perbarengan, serta gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, pengertian istilah, dan aturan penutup.

2. Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van*   
*Strafrecht* dan Undang-Undang ini adalah filosofi yang   
mendasarinya. *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran   
Aliran Klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan   
perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana.   
Undang-Undang Hukum Pidana mendasarkan diri pada pemikiran   
aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif   
(perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap   
batin). Aliran ini berkembang pada Abad ke-19 yang memusatkan   
perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau Tindak Pidana yang   
terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual pelaku Tindak   
Pidana. Pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi penyusunan   
Undang-Undang ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan   
tentang Korban kejahatan (*victimology*) yang berkembang setelah   
Perang Dunia II, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan   
yang adil terhadap Korban kejahatan dan penyalahgunaan   
kekuasaan. Falsafah *daad-dader strafrecht* dan viktimologi akan   
mempengaruhi perumusan 3 (tiga) permasalahan pokok dalam   
hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan   
hukum, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dan sanksi   
(pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas hukum   
pidana yang mendasarinya.

3. Karakter *daad-dader*  *strafrecht* yang lebih manusiawi tersebut   
secara sistemik mewarnai Undang-Undang ini, yang antara lain   
juga tersurat dan tersirat dengan adanya berbagai pengaturan yang   
berusaha menjaga keseimbangan antara unsur atau faktor objektif   
dan unsur atau faktor subjektif. Hal itu antara lain tercermin dari   
berbagai pengaturan tentang tujuan pemidanaan, syarat   
pemidanaan, pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan,   
pengembangan alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka   
pendek, pedoman atau aturan pemidanaan, pidana mati yang   
merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu dialternatifkan   
dengan penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun, serta   
pengaturan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana,   
pidana, dan tindakan bagi Anak.

4. Pembaruan hukum pidana materiel dalam Undang-Undang ini

tidak membedakan lagi antara Tindak Pidana berupa kejahatan   
dan pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah Tindak   
Pidana. Dengan demikian, Undang-Undang ini hanya terdiri atas 2   
(dua) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku

165

Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam *Wetboek*  *van*  *Strafrecht* ditiadakan, tetapi substansinya secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang ini diakui pula adanya Tindak Pidana atas

dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya   
dikenal sebagai Tindak Pidana adat untuk lebih memenuhi rasa   
keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya di   
beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum   
yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah   
yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas   
hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan   
sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus   
dilaksanakan oleh pelaku Tindak Pidana. Hal tersebut mengandung   
arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat   
setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang   
hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak akan   
menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas   
serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.

5. Karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi,   
dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya   
Tindak Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik   
maupun transnasional, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi   
hanya pada manusia secara alamiah, tetapi mencakup pula   
Korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau   
kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan   
hukum. Dalam hal ini Korporasi dapat dijadikan sarana untuk   
melakukan Tindak Pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan   
dari suatu Tindak Pidana. Dengan dianutnya paham Korporasi   
adalah subjek Tindak Pidana, hal itu berarti bahwa Korporasi, baik   
sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap   
mampu melakukan Tindak Pidana dan dapat   
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Di samping itu,   
masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban pidana dipikul   
bersama oleh Korporasi dan pengurusnya yang memiliki

166

kedudukan fungsional dalam Korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan diaturnya pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Buku I Undang-Undang ini, pertanggungjawaban pidana Korporasi yang semula hanya berlaku untuk Tindak Pidana tertentu di luar Undang-Undang ini, berlaku juga secara umum untuk Tindak Pidana lain, baik di dalam maupun di luar Undang-Undang ini. Sanksi terhadap Korporasi dapat berupa pidana, tetapi dapat pula berupa tindakan. Dalam hal ini kesalahan Korporasi diidentifikasikan dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili Korporasi, mengambil keputusan atas nama Korporasi, dan mempunyai kewenangan menerapkan pengawasan terhadap Korporasi) yang melakukan Tindak Pidana dengan menguntungkan Korporasi, baik sebagai pelaku, sebagai orang yang menyuruhlakukan, sebagai orang yang turut serta melakukan, sebagai penganjur maupun sebagai pembantu Tindak Pidana yang dilakukan bawahannya di dalam lingkup usaha atau pekerjaan Korporasi tersebut, termasuk pengendali Korporasi, pemberi perintah, dan penerima manfaat.

6. Asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap merupakan salah satu   
asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu   
sebagai pengecualian dimungkinkan penerapan asas   
pertanggungawaban mutlak(*strict liability*) dan asas   
pertanggungjawaban pengganti (*vicarious*  *liability*). Dalam hal   
pertanggungjawaban mutlak, pelaku Tindak Pidana telah dapat   
dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana   
perbuatan pelaku. Sedangkan dalam pertanggungjawaban   
pengganti, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai   
pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau   
perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.

7. Dalam Undang-Undang ini diatur jenis pidana yang berupa pidana   
pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana   
mati) untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam   
Undang-Undang.

Jenis pidana pokok terdiri atas:   
a. pidana penjara;

b. pidana tutupan;

c. pidana pengawasan;

d. pidana denda; dan

e. pidana kerja sosial.

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana   
pengawasan, dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan, pidana   
denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai   
alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek   
yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan ketiga

167

jenis pidana itu terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah.

Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta   
secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan   
sosialnya secara wajar dengan melakukan hal yang bermanfaat.

Urutan jenis pidana pokok tersebut menentukan berat-ringannya   
pidana. Hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan di   
antara kelima jenis pidana tersebut walaupun dalam Buku Kedua   
Undang-Undang ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana, yaitu   
pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati.

Jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial   
pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai   
alternatif pidana penjara.

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok.   
Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk   
menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus   
sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati   
adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan   
secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana   
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat   
dijatuhkan secara bersyarat dengan memberikan masa percobaan.   
Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana   
diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak   
perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara.

8. Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (*double-track system*),   
yaitu di samping jenis pidana tersebut, Undang-Undang ini   
mengatur pula jenis tindakan. Dalam hal ini, hakim dapat   
mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan Tindak   
Pidana, tetapi tidak atau kurang mampu   
mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku   
menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Di samping dijatuhi pidana dalam hal tertentu, terpidana juga dapat dikenai tindakan dengan maksud untuk memberi pelindungan kepada masyarakat dan mewujudkan tata tertib sosial.

9. Dalam Undang-Undang ini dikenal adanya ancaman pidana   
minimum khusus yang sebenarnya sudah dikenal dalam   
perundang-undangan pidana di luar Undang-Undang ini.   
Penentuan ancaman pidana minimum khusus ini dilakukan   
berdasarkan pertimbangan:

168

a. menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok   
bagi Tindak Pidana yang sama atau kurang lebih sama   
kualitasnya;

b. lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya   
bagi Tindak Pidana yang dipandang membahayakan dan   
meresahkan masyarakat;

c. jika dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat   
diperberat, dapat dipertimbangkan pula bahwa minimum   
pidana untuk Tindak Pidana tertentu dapat diperberat.

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk Tindak Pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, sangat membahayakan, atau sangat meresahkan masyarakat dan untuk Tindak Pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

10. Dalam Undang-Undang ini ancaman pidana denda dirumuskan   
dengan menggunakan sistem kategori. Sistem itu dimaksudkan   
agar dalam perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan suatu   
jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk   
kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar   
pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa   
pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah   
nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi   
perekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai   
mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan   
perubahan atau penyesuaian.

11. Dalam Undang-Undang ini diatur pula diversi dan jenis tindakan   
serta pidana bagi Anak. Pengaturan ini dimaksudkan untuk   
kepentingan terbaik bagi Anak karena berkaitan dengan adanya   
Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam   
hal ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang   
Hak-hak Anak.

BUKU KEDUA

1. Untuk menghasilkan Undang-Undang hukum pidana yang bersifat   
kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi   
terhadap berbagai Tindak Pidana yang ada di dalam *Wetboek van*   
*Strafrecht* sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1   
Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, apresiasi juga   
dilakukan terhadap berbagai perkembangan Tindak Pidana yang   
ada di luar *Wetboek van Strafrecht*, antara lain, Undang-Undang   
mengenai pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana   
pencucian uang, pemberantasan Tindak Pidana terorisme,   
pemberantasan Tindak Pidana korupsi, pemberantasan Tindak   
Pidana perdagangan orang, pengadilan hak asasi manusia,

169

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan cagar budaya.

2. Secara antisipatif dan proaktif, juga dimasukkan pengaturan   
tentang Tindak Pidana Pornografi, Tindak Pidana di dunia maya,   
dan Tindak Pidana tentang informasi dan transaksi elektronik, dan   
lain-lain.

3. Di samping itu, Undang-Undang ini juga mengadaptasi konvensi   
internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum   
diratifikasi, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998   
tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel,*   
*Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi   
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain   
yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat   
Manusia).

4. Dengan sistem perumusan Tindak Pidana di atas, untuk Tindak   
Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme,   
Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, Tindak   
Pidana narkotika dikelompokan dalam 1 (satu) bab tersendiri yang   
dinamai “Bab Tindak Pidana Khusus”. Penempatan dalam bab   
tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu:

a. dampak viktimisasinya besar;

b. sering bersifat transnasional terorganisasi;

c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;

d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiil;

e. adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang

bersifat khusus dengan kewenangan khusus;

f. didukung oleh konvensi internasional; dan

g. merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela dan

sangat dikutuk oleh masyarakat.

5. Dalam pembentukan Undang-Undang ini, juga memperhatikan   
hasil dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengujian   
KUHP, antara lain mengenai delik penghinaan presiden, delik   
mengenai penodaan agama, dan delik kesusilaan.

6. Sejalan dengan proses globalisasi, laju pembangunan dan   
perkembangan sosial yang disertai dengan mobilitas sosial yang   
cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,   
diperkirakan jenis Tindak Pidana baru masih akan muncul di   
kemudian hari. Oleh karena itu, terhadap jenis Tindak Pidana baru   
yang akan muncul dan belum diatur dalam Undang-Undang ini,   
pengaturannya tetap dapat dilakukan melalui amandemen   
terhadap Undang-Undang ini atau mengaturnya dalam Undang-   
Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal 187  
Buku Kesatu.

170

Penjelasan dalam Undang-Undang ini merupakan tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh sehingga tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Untuk itu, penjelasan dalam Undang-Undang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasal dalam batang tubuh yang mendeskripsikan maksud dan makna yang terkandung dalam pasal tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL   
Pasal 1

Pasal 1

Ayat (1)

Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan

bahwa suatu perbuatan merupakan Tindak Pidana jika   
ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-   
undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan   
ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Asas   
legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh   
karena itu, peraturan perundang-undangan yang   
mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum   
Tindak Pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan   
pidana tidak boleh berlaku surut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “analogi” adalah penafsiran dengan

cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap suatu   
kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak   
disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang dengan   
cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau   
peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang   
telah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 2   
Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam

masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut   
dipidana” adalah hukum pidana adat. Hukum yang hidup di   
dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum   
yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan   
masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah tertentu di   
Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak   
tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai   
hukum di daerah tersebut, yang menentukan bahwa   
seseorang patut dipidana. Untuk memberikan dasar hukum   
mengenai berlakunya hukum pidana (delik adat), perlu   
ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari   
Peraturan Daerah masing-masing tempat berlakunya hukum   
adat. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup

171

dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai Tindak Pidana   
adat.

Keadaan seperti ini tidak akan mengesampingkan dan tetap   
menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi   
yang dianut dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “berlaku dalam

tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi setiap orang   
yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut.

Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum   
pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-   
Undang ini.

Pasal 3   
Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas legalitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “disesuaikan dengan batas pidana”   
adalah hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat   
dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan   
perundang-undangan yang baru, termasuk juga   
penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda.

Pasal 4   
Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia” adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di   
daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta   
dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di   
atasnya serta seluruh wilayah yang batas dan hak negara   
di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif,   
dan landas kontinen yang diatur dalam Undang-Undang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tindak Pidana lainnya” misalnya   
Tindak Pidana terhadap keamanan negara atau Tindak   
Pidana yang dirumuskan dalam perjanjian internasional   
yang telah disahkan oleh Indonesia.

172

Pasal 5   
Pasal 5

Ketentuan ini mengandung asas nasional pasif yang dimaksudkan   
untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan   
nasional tertentu di luar negeri.

Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi   
dalam ketentuan ini, menggunakan perumusan yang limitatif dan   
terbuka. Artinya, ruang lingkup kepentingan nasional yang akan   
dilindungi ditentukan secara limitatif, tetapi jenis Tindak   
Pidananya tidak ditentukan secara pasti.Penentuan jenis Tindak   
Pidana yang dipandang menyerang atau membahayakan   
kepentingan nasional diserahkan dalam praktik secara terbuka   
dalam batas yang telah ditentukan sebagai Tindak Pidana menurut   
hukum pidana Indonesia.

Perumusan limitatif yang terbuka ini dimaksudkan untuk   
memberikan fleksibilitas praktik dan dalam perkembangan   
formulasi delik oleh pembentuk Undang-Undang pada masa yang   
akan datang. Fleksibilitas itu tetap dalam batas kepastian menurut   
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan delik yang   
menyerang kepentingan nasional hanya terbatas pada perbuatan   
tertentu yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum   
nasional yang dilindungi. Pelaku hanya dituntut atas tindak   
pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Pelaku Tindak Pidana yang dikenai ketentuan ini adalah setiap   
orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang   
melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan   
Republik Indonesia.

Alasan penerapan asas nasional pasif, karena pada umumnya   
Tindak Pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara,   
oleh negara tempat Tindak Pidana dilakukan tidak selalu dianggap   
sebagai suatu perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan   
pidana.

Huruf a   
 Cukup jelas.

Huruf b   
 Cukup jelas.   
 Huruf c   
 Cukup jelas.   
 Huruf d   
 Cukup jelas.   
 Huruf e   
 Cukup jelas.   
 Huruf f   
 Cukup jelas.   
 Huruf g   
 Cukup jelas.   
 Huruf h   
 Cukup jelas.

173

Huruf i   
 Cukup jelas.

Pasal 6

Ketentuan ini mengandung asas universal yang melindungi   
kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum   
negara lain. Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam   
konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia,   
misalnya:

a. konvensi internasional mengenai uang palsu;

b. konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut

yang di dalamnya mengatur Tindak Pidana pembajakan laut;   
c. konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan dan   
kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan;

atau

d. konvensi internasional mengenai lalu lintas dan peredaran

gelap narkotika dan psikotropika.

Pasal 6   
Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan   
adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang   
memungkinkan warga negara dari negara lain tersebut   
penuntutannya diambil alih dan diadili oleh Indonesia karena   
melakukan Tindak Pidana tertentu yang diatur dalam perjanjian   
tersebut.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 7   
Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 8   
Pasal 10

Waktu Tindak Pidana dalam ketentuan ini misalnya:

a. saat perbuatan fisik dilakukan;

b. saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan

Tindak Pidana; atau

c. saat timbulnya akibat Tindak Pidana.

Ketentuan ini tidak membedakan antara Tindak Pidana formil dan   
Tindak Pidana materiil.

Pasal 9   
Pasal 11

Tempat Tindak Pidana dalam ketentuan ini misalnya:

a. tempat perbuatan fisik dilakukan;

b. tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan

Tindak Pidana; atau

c. tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana.

Teori yang digunakan untuk menentukan tempat, antara lain   
teori perbuatan jasmani, teori instrumen, dan teori akibat.

174

Pasal 12

Cukup jelas.   
Pasal 10

Pasal 13

Ayat (1)

Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana   
hanya dikenakan pidana bagi Tindak Pidana yang sangat   
serius.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11   
Pasal 14

Cukup jelas.   
Pasal 12

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu   
yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan.   
Persiapan untuk melakukan Tindak Pidana hanya   
dikenakan pidana bagi Tindak Pidana yang sangat serius.   
Dengan demikian, kriteria persiapan Tindak Pidana   
ditekankan pada sifat bahayanya Tindak Pidana,   
mengimpor bahan kimia atau bahan peledak untuk   
persiapan Tindak Pidana.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.   
Ayat (3)   
 Cukup jelas.   
Ayat (4)   
 Cukup jelas.   
Ayat (5)   
 Cukup jelas.

Pasal 13   
Pasal 16

Yang dimaksud dengan “menghentikan”, misalnya, telah   
membeli bahan kimia tetapi tidak jadi diolah menjadi bahan   
peledak untuk mencapai tujuan Tindak Pidana.

Yang dimaksud dengan “mencegah”, misalnya, melaporkan   
kepada pihak yang berwenang mengenai keberadaan sarana   
yang akan digunakan untuk Tindak Pidana.

Pasal 14

175

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 15   
Pasal 18

Cukup jelas.   
Pasal 16

Pasal 19

Cukup jelas.   
Pasal 17

Pasal 20

Huruf a   
 Cukup jelas.   
Huruf b

Yang dimaksud “dengan perantaraan alat” misalnya   
*remote*  *control* yang digunakan secara tidak langsung   
untuk melakukan Tindak Pidana.

Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh   
untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena   
tidak ada unsur kesalahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “turut serta melakukan Tindak   
Pidana” adalah mereka yang bersama-sama secara fisik   
melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua yang turut   
serta melakukan harus memenuhi semua unsur Tindak   
Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang   
sama.

Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan   
masing-masing peserta dilihat sebagai satu kesatuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain supaya   
melakukan Tindak Pidana”, termasuk membujuk,   
menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain   
dengan cara tertentu.

Pasal 18   
Pasal 21   
 Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini, pembantuan dilakukan

mendahului pelaksanaan Tindak Pidana yang   
sebenarnya, baik dengan memberikan kesempatan,   
sarana, maupun keterangan.

Huruf b

Dalam ketentuan ini, pemberian bantuan pada

waktu Tindak Pidana dilakukan hampir terdapat   
kesamaan dengan turut serta melakukan Tindak   
Pidana.

Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana   
terdapat kerja sama yang erat antar mereka yang   
turut serta melakukan Tindak Pidana, tetapi dalam

176

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)   
 Cukup jelas.

Pasal 19   
Pasal 22

Yang dimaksud dengan “keadaan pribadi” misalnya usia, pejabat,   
profesi, atau keadaan mental.

Pasal 20   
Pasal 23

Cukup jelas.   
Pasal 21

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 22   
Pasal 25

Cukup jelas.   
Pasal 23

Pasal 26

Cukup jelas.   
Pasal 24

Pasal 27

Cukup jelas.   
Pasal 25

Pasal 28

Cukup jelas.   
Pasal 26

Pasal 29

Cukup jelas.   
Pasal 27

Pasal 30

Cukup jelas.   
Pasal 28

Pasal 31

Cukup jelas.   
Pasal 29

Pasal 32

Dalam ketentuan ini, harus ada hubungan yang bersifat hukum   
publik antara yang memberikan perintah dan yang

177

melaksanakannya, ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan   
yang bersifat keperdataan.

Pasal 30   
Pasal 33

Yang dimaksud dengan “Keadaan darurat”, misalnya:

- Ketika kapal di tengah laut tenggelam, terjadi perebutan

pelampung antara dua orang yang menyebabkan salah satu   
meninggal;

- Tindakan dokter yang menghadapi situasi ibu hamil dengan   
risiko tinggi, apakah dokter akan menyelamatkan ibu dengan   
risiko bayi meninggal atau menyelamatkan bayi dengan   
risiko ibu meninggal; atau

- Pemadam kebakaran yang menghadapi situasi pilihan antara   
menyelamatkan rumah-rumah sekitar dengan merobohkan   
rumah yang terbakar.

Pasal 31   
Pasal 34

Ketentuan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang   
mensyaratkan 4 (empat) keadaan, yaitu:

a. harus ada serangan atau ancaman serangan yang

melawan hukum yang bersifat seketika;

b. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain

(subsidiaritas*)* untuk menghalau serangan;

c. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan

yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum   
diri sendiri atau orang lain baik yang menyangkut   
kehormatan kesusilaan, atau harta benda; dan

d. keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan   
serangan yang diterima (proporsionalitas).

Pasal 32

Pasal 35   
 Cukup jelas.

Pasal 33   
Pasal 36

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa

kesalahan yang secara doktriner, bentuk kesalahan dapat   
berupa kesengajaan dan kealpaan.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak

Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu   
dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur   
kesengajaan ini harus dibuktikan.

Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam   
perundang-undangan menggunakan istilah “dengan   
maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal   
diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”.

178

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban   
mutlak (*strict liability)* yang menentukan bahwa pelaku   
Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah   
dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari   
perbuatannya.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban

pengganti (*vicarious*  *liability*) yang menentukan bahwa   
Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang   
dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau   
perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya,   
misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab   
atas perbuatan bawahannya.

Pasal 34

Pasal 38

Pelaku Tindak Pidana yang menderita disabilitas mental   
dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk   
menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang   
dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsyafan yang   
dapat dipidana.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya   
fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi,

anxietas, dan gangguan kepribadian; dan

b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada

kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan   
hiperaktif.

Yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah   
terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah   
rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan   
down syndrom.

Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari   
segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana   
dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.

Pasal 35   
Pasal 40

Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk   
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang   
melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas)   
tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu   
kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di   
bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat   
dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu   
penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

179

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai   
sistem peradilan pidana anak.

Pasal 36   
Pasal 41   
 Huruf a

Cukup jelas   
 Huruf b

Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan   
pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi   
sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap dapat   
mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan   
oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan   
pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas   
sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga   
pendidikan, dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan   
Sosial (LPKS).

Pasal 37   
Pasal 42

Ketentuan ini berkenaan dengan daya paksa yang dibagi menjadi   
paksaan mutlak dan paksaan relatif*.*

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yang tidak   
dapat ditahan” atau paksaan mutlak adalah keadaan yang   
menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain,   
kecuali melakukan perbuatan tersebut. Karena keadaan   
yang ada pada diri pelaku maka tidak mungkin baginya   
untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan   
tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman,

tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” atau   
paksaan relatifadalah:

- ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut

akal sehat tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat   
mengadakan perlawanan; dan

- apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang   
atau sedikit lebih dari pada kepentingan yang   
diselamatkan.

Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri. Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.

180

Pasal 43

Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui

batas, dengan syarat:

a. pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan

serangan atau ancaman serangan seketika; dan

b. yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena

adanya serangan atau ancaman serangan seketika.   
Pasal 39

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 40

Pasal 45

Cukup jelas.   
Pasal 41

Pasal 46

Kedudukan fungsional dalam ketentuan ini diartikan bahwa   
orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan   
mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan   
pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini   
orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang   
menyuruhlakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, atau   
membantu Tindak Pidana tersebut.

Yang dimaksud dengan “hubungan lain” misalnya kontrak kerja   
yang bersifat sementara.

Pasal 42   
Pasal 47

Pemegang kendali korporasi dalam ketentuan ini adalah setiap   
orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu   
kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk   
melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat   
otorisasi dari atasannya.

Pasal 43   
Pasal 48

Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat   
pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat   
kemungkinan sebagai berikut:

a. Dalam ketentuan ini “lingkup usaha atau kegiatan”   
termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya   
dilakukan oleh Korporasi.

b. korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus   
yang bertanggung jawab; atau

c. korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga   
sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh   
dan untuk suatu korporasi maka penuntutannya dapat   
dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap   
korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau   
pengurusnya saja.

Pasal 44

181

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai

kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi**,**   
yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi   
kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau   
berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi   
tersebut, alasan pembenaran dapat diajukan atas nama   
korporasi. Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang   
merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk   
menyelamatkan para karyawan perusahaan.

Pasal 45   
Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 46   
Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan

hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan   
sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan   
perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi   
tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula   
kemungkinan aspek keadilan terdesak.   
Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini   
dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi   
penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut   
dalam penerapannya pada kejadian konkret.

Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan   
antara keadilan dan kepastian hukum, hakim sedapat   
mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian   
hukum.

Pasal 47   
Pasal 54

Ayat (1)

Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat

membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau   
berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam   
pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan   
bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh   
masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan   
ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat

182

menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum   
pada ayat (1) ini.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke*

*pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk   
memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan   
Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini   
dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus   
dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak   
Pidana yang didakwakan kepadanya.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “sengaja menyebabkan terjadinya

keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana” adalah   
bahwa pelaku dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu   
keadaan tertentu dengan maksud agar dapat dibebaskan dari   
pertanggungjawaban pidana karena alasan pembenaran dan   
alasan pemaafan.

Pasal 48   
Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 49

Pasal 57

Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan

pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan   
tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan,   
dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang   
lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Pasal 50   
Pasal 58

Dalam ketentuan ini dimuat hal yang memperberat pidana.   
Dasar pemberatan pidana dalam beberapa hal sudah diatur   
dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang   
menyangkut Pejabat, bendera kebangsaan, lagu   
kebangsaan, dan lambang negara, di samping terdapat pula   
yang merupakan ketentuan baru.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51   
Pasal 59

Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian (petunjuk) bagi   
hakim dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal   
yang memperberat pidana dengan ditetapkannya   
maksimum ancaman pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 52

183

Pasal 60   
 Cukup jelas. Pasal 53

Pasal 61   
 Cukup jelas.   
Pasal 54

Pasal 62   
 Cukup jelas.   
Pasal 55

Pasal 63

Cukup jelas. Pasal 56

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65   
 Ayat (1)

Ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok yang   
dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok   
terhadap Tindak Pidana yang dirumuskan dalam   
Buku Kedua pada dasarnya meliputi jenis pidana   
penjara dan pidana denda.

Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana   
kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model  
pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana   
penjara*.* Pencantuman jenis pidana ini merupakan   
konsekuensi diterimanya hukum pidana yang   
bersifat *daad-daderstrafrecht* yang sejauh mungkin   
berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana   
kemerdekaan, karena ketentuan dalam Undang-   
Undang ini bukan hanya berorientasi pada   
perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku.

Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat   
dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat   
dapat berperan serta secara aktif untuk   
memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-   
hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana   
berupa pidana kerja sosial.

Ayat (2)

Pada dasarnya hakim mempunyai pilihan untuk   
menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat   
alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut   
hakim senantiasa berorientasi pada tujuan   
pemidanaan, dengan mendahulukan atau   
mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika   
hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 57

184

Pasal 67

Dalam ketentuaTn ini, Tindak Pidana yang dapat diancam

dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana   
yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain Tindak   
Pidana narkotika, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana   
korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi   
manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam   
bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana   
ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan   
jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana   
yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu   
diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya   
yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara   
paling lama 20 (tahun).

Pasal 58   
Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan terkait masa menjalani   
pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun   
sebelum diubah dari pidana seumur hidup menjadi   
pidana penjara 20 (dua puluh) tahun tidak dihitung   
sebagai masa menjalani pidana setelah perubahan

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 59   
Pasal 70

Cukup jelas   
Pasal 60

Pasal 71

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi sifat

kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal   
yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya   
menjatuhkan pidana penjara. Di samping itu, hal   
tersebut dimaksudkan pula untuk menghindari   
penjatuhan pidana penjara yang pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini kewenangan hakim untuk

menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana   
penjara, dibatasi dengan ketentuan pelaku Tindak   
Pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun   
diancam dengan pidana tunggal apabila yang

185

Pasal 72

Ayat (1)

Ketentuan ini memuat pembebasan bersyarat bagi   
narapidana yang menjalani pidana penjara. Dalam   
ketentuan ini, narapidana diberikan pembebasan   
bersyarat hanya narapidana yang masa pidananya   
paling singkat 1 (satu) tahun dan setelah narapidana   
menjalani pidana penjara paling singkat (sedikit) 9   
(sembilan) bulan di lembaga pemasyarakatan dan   
berkelakuan baik. Pembebasan bersyarat diberikan   
dengan harapan narapidana dapat dibina sedemikian   
rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat.   
Oleh karena itu, selama menjalani pidana dalam   
lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana harus   
dipantau perkembangan hasil pembinaan terhadap   
dirinya. Pembebasan bersyarat harus dipandang   
sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai hadiah   
karena berkelakuan baik.

Ayat (2)

Narapidana yang telah melakukan beberapa Tindak   
Pidana sehingga harus menjalani beberapa pidana   
penjara berturut-turut, maka untuk   
mempertimbangkan kemungkinan pemberian   
pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan   
dan dianggap 1 (satu) pidana.

Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan   
masa percobaan yakni sama dengan sisa waktu   
pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah   
1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan   
pula syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana.

Ayat (5)

Apabila dalam masa percobaan terpidana ditahan   
secara sah karena sesuatu perkara, maka waktu   
selama ia berada dalam tahanan tidak   
diperhitungkan.

Pasal 61   
Pasal 73   
 Ayat (1)

Dalam ketentuan ini ditetapkan syarat-syarat yang   
harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat untuk   
tidak melakukan Tindak Pidana selama masa

186

percobaan merupakan syarat umum. Sedangkan   
syarat khusus dalam masa percobaan adalah   
perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus   
dilakukan oleh narapidana, misalnya tidak boleh   
minum minuman keras. Syarat-syarat khusus   
tersebut tidak boleh mengurangi hak narapidana   
misalnya hak menganut dan menjalankan ibadah   
sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini perubahan atas syarat-syarat   
khusus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan   
hasil pembimbingan terhadap narapidana yang   
bersangkutan.

Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Ayat (4)   
 Cukup jelas.   
Ayat (5)

Cukup jelas.   
Pasal 62

Pasal 74

Ayat (1)

Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan

didasarkan pada motif dari pelaku Tindak Pidana   
yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut   
dihormati. Tindak Pidana yang dilakukan karena   
alasan ini pada dasarnya Tindak Pidana politik.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, maksud yang patut dihormati

harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat   
dalam pertimbangan putusannya.

Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Pasal 75

Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana   
pokok, namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan   
dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara   
khusus dalam perumusan suatu Tindak Pidana. Pidana   
pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di   
luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat   
yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-   
Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan   
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan   
Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternatif dari   
pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana   
yang berat sifatnya.

Pasal 63

187

Pasal 76   
 Ayat (1)

Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang   
melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan   
pidana penjara, sepenuhnya terletak pada   
pertimbangan hakim, dengan memperhatikan   
keadaan dan perbuatan terpidana. Jenis pidana ini   
dijatuhkan kepada orang yang pertama kali   
melakukan Tindak Pidana*.*

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Ayat (4)

Terpidana yang dimaksud dalam ketentuan ini   
disebut "klien pemasyarakatan".

Yang dimaksud dengan “menjalani pidana penjara   
yang lamanya sama dengan pidana pengawasan yang   
dijatuhkan” adalah menjalani pidana yang   
pelaksanaannya dijalankan setelah terpidana selesai   
menjalani pidana penjara dari Tindak Pidana baru.

Ayat (5)

Terpidana yang dimaksud dalam ketentuan ini

disebut klien pemasyarakatan.   
 Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 64   
Pasal 77

Cukup jelas.   
Pasal 65

Pasal 78

Ayat (1)

Uang dalam ketentuan ini adalah uang yang

dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia   
yang selanjutnya disebut dengan Rupiah (Rp).

Ayat (2)

Dalam menentukan satuan terkecil pidana denda

sebagaimana ditentukan pada ayat ini dipergunakan   
jumlah besarnya upah minimum harian.

Pasal 66   
Pasal 79

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, pidana denda dirumuskan

secara kategoris. Perumusan secara kategoris ini   
dimaksudkan agar:

188

a. diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum   
denda yang dicantumkan untuk berbagai Tindak   
Pidana; dan

b. lebih mudah melakukan penyesuaian, apabila   
terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

Penetapan tingkatan kategori I sampai dengan   
kategori VIII dihitung sebagai berikut:

- Maksimum kategori denda yang paling ringan

(kategori I) adalah kelipatan 20 (dua puluh) dari   
minimum umum.

- Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali   
dari kategori I, untuk kategori III adalah kelipatan   
5 (lima) kali dari kategori II, dan untuk kategori IV   
adalah kelipatan 2 (dua) kali dari kategori III.

- Untuk kategori V sampai dengan kategori VIII   
ditentukan dari pembagian kategori tertinggi   
dengan pola yang sama, yakni kategori VII adalah   
hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII,   
kategori VI adalah hasil pembagian 5 (lima) dari   
kategori VII, dan kategori V adalah hasil pembagian   
2 (dua) dari kategori VI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67   
Pasal 80   
 Cukup jelas.

Pasal 68   
Pasal 81

Ayat (1)

Putusan pengadilan dalam ketentuan ini memuat

antara lain cara pelaksanaan pidana denda, waktu   
pelaksanaan pidana denda, ketentuan tentang   
penyitaan dan lelang, serta pidana pengganti pidana   
denda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak dibayar" adalah tidak

dibayar sama sekali atau dibayar sebagian.

Pasal 69   
Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “tidak memungkinkan”,

misalnya, aset yang dimiliki masih dalam   
penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

189

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70   
Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71   
Pasal 84

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah   
kemungkinan tidak efektifnya penjatuhan pidana denda   
untuk seseorang yang telah berulang kali melakukan   
Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

Pasal 72   
Pasal 85

Ayat (1)

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai

alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda   
yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat   
dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti   
lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial   
lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan   
dengan profesi terpidana.

Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di   
rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia,   
sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya,   
dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan   
profesi terpidana.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman

bagi hakim untuk menjatuhkan bentuk pidana kerja   
sosial.

Huruf a   
 Cukup jelas.

Huruf b   
 Cukup jelas.   
 Huruf c

Salah satu pertimbangan yang harus   
diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja   
sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa   
sesuai dengan ketentuan dalam *the Convention*   
*for the Protection of Human Rights and*   
*Fundamental*  *Freedom*  *(Treaty*  *of*  *Rome*  *1950),*   
dan *the*  *International*  *Covenant*  *on*  *Civil*  *and*   
*Political Rights (the New York Convention, 1966).*

190

Huruf d

Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk

menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan   
yang bersangkutan baik secara fisik maupun   
mental dalam menjalani pidana kerja sosial.

Huruf e   
 Cukup jelas.

Huruf f   
 Cukup jelas.   
 Huruf g   
 Cukup jelas.

Ayat (3)

Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya

sebagai pidana, oleh karena itu pelaksanaan pidana   
ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat   
komersial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Dalam melakukan pembimbingan, pembimbing

kemasyarakatan dapat bekerja sama dengan lembaga   
pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial.

Ayat (9)   
 Cukup jelas.

Pasal 86

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan

hakim ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada hal-   
hal yang tercantum dalam Pasal ini. Dalam penjatuhan   
pidana tambahan yang perlu mendapat perhatian adalah   
pencabutan hak-hak tersebut jangan sampai   
mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, artinya,   
yang bersangkutan kehilangan sama sekali hak-haknya   
sebagai warga negara yang harus dapat hidup secara wajar   
dan manusiawi.

Hak-hak yang dapat dicabut selalu dikaitkan dengan   
Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini   
dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan   
pemidanaan, khususnya demi pengayoman atau   
pelindungan masyarakat.

Huruf a   
 Cukup jelas.

191

Huruf b   
 Cukup jelas.   
Huruf c   
 Cukup jelas.   
Huruf d   
 Cukup jelas.   
Huruf e   
 Cukup jelas.   
Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan   
yang memerlukan keahlian tertentu serta yang   
memiliki kode etik tertentu pula.

Huruf g   
 Cukup jelas.

Pasal 73   
Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 74   
Pasal 89

Cukup jelas.   
Pasal 75

Pasal 90

Cukup jelas.   
Pasal 76

Pasal 91

Cukup jelas.   
Pasal 77

Pasal 92

Ayat (1)   
 Cukup jelas.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana

tambahan dirumuskan sebagai upaya untuk   
menuntaskan/menyelesaikan pelaksanaan putusan   
hakim.

Pasal 78   
Pasal 93

Ayat (1)

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan   
hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui   
perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang   
dijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini

192

dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada   
masyarakat.

Ayat (2)

Seperti pada pidana perampasan barang tertentu,   
apabila terpidana tidak membayar biaya   
pengumuman, maka berlaku ketentuan yang sama   
tentang pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 79   
Pasal 94

Ayat (1)

Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran   
ganti rugi menunjukkan adanya pengertian akan   
penderitaan korban suatu Tindak Pidana. Ganti rugi   
harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris   
korban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang   
merupakan korban yang perlu mendapat ganti rugi   
tersebut. Apabila terpidana tidak membayar ganti   
rugi yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan   
ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana   
denda.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda

diberlakukan terhadap pidana pembayaran ganti rugi   
dengan catatan bahwa terpidana membayarkan uang   
tersebut kepada korban dan bukan kepada negara.

Pasal 80   
Pasal 95

Cukup jelas.   
Pasal 81

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 82   
Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 83

Pasal 98

Pidana mati tidak terdapat dalam *stelsel* pidana pokok. Pidana   
mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan   
bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya   
terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah   
pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara   
alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana   
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat   
dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa   
percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan   
tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga   
pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan   
pidana penjara seumur hidup.

193

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.   
Ayat (2)

Cukup jelas.   
Ayat (3)

Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak   
terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa   
sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi.   
Dalam hal dikemudian hari terdapat cara lain yang   
lebih manusiawi daripada dengan cara menembak   
terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan   
dengan perkembangan tersebut.

Ayat (4)

Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil

harus ditunda sampai ia melahirkan dan sampai bayi   
tidak lagi mengkonsumsi air susu ibu. Hal ini   
dimaksudkan agar pelaksanan pidana mati tidak   
mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap dua   
makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru   
dilahirkan. Begitu pula pelaksanaan pidana mati   
terhadap orang sakit jiwa ditangguhkan sampai orang   
yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Pasal 84   
Pasal 100

Ayat (1)

Penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan sedapat

mungkin memperhatikan pula reaksi masyarakat.   
Ayat (2)

Cukup jelas.   
Ayat (3)

Cukup jelas.   
Ayat (4)

Cukup jelas.   
Ayat (5)   
 Cukup jelas.

Pasal 85   
Pasal 101

Cukup jelas.   
Pasal 86

Pasal 102

Cukup jelas.   
Pasal 87

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” merupakan

kegiatan pemberian keterampilan kepada orang   
yang diberikan tindakan untuk mempersiapkannya

194

kembali ke masyarakat dan memasuki lapangan   
kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” meliputi

rehabilitasi medis atau rehabiltasi sosial sebagai   
proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental   
maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat   
kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan   
konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk   
menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perawatan di lembaga”   
misalnya perawatan di lembaga yang   
menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan   
sosial baik pemerintah maupun swasta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses

pemberian bimbingan atau bantuan dalam rangka   
mengatasi masalah dan mengubah perilaku menjadi   
positif dan konstruktif.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.   
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “penyerahan kepada seseorang”   
adalah kepada pihak keluarga yang mampu   
merawat atau pihak lain yang memiliki kepedulian   
dan mampu untuk merawat yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88   
Pasal 104

Cukup jelas.   
Pasal 89

Pasal 105  
 Cukup jelas. Pasal 90

195

Pasal 106  
 Cukup jelas.   
Pasal 91

Pasal 107   
 Cukup jelas.   
Pasal 92

Pasal 108

Ayat (1)

Rumah sakit jiwa dalam ketentuan ini adalah rumah

sakit milik pemerintah.   
 Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 94

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 95

Pasal 111

Cukup jelas.   
Pasal 96

Pasal 112

Cukup jelas.   
Pasal 97

Pasal 113

Cukup jelas.   
Pasal 98

Pasal 114

Cukup jelas.   
Pasal 99

Pasal 115

Cukup jelas.   
Pasal 100

Pasal 116

Cukup jelas.   
Pasal 101

Pasal 117

Cukup jelas.   
Pasal 102

Pasal 118

Cukup jelas.   
Pasal 103

Pasal 119

Cukup jelas.  
Pasal 104

196

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 105   
Pasal 121

Cukup jelas.   
Pasal 106

Pasal 122

Cukup jelas.   
Pasal 107

Pasal 123

Cukup jelas.   
Pasal 108

Pasal 124

Cukup jelas.   
Pasal 109

Pasal 125

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini diatur mengenai perbarengan

peraturan atau konkursus idealis**,** dimana terdapat   
kesatuan perbuatan, karena itu sistem pemidanaan   
yang digunakan adalah sistem absorbsi. Apabila   
seseorang melakukan suatu perbuatan dan ternyata   
perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu   
ketentuan pidana, maka hanya berlaku satu   
ketentuan pidana yaitu yang terberat.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur mengenai asas *lex specialis*

*derogat*  *legi*  *generalis*. Asas ini dicantumkan agar   
tidak ada keragu-raguan pada hakim apabila terjadi   
kasus yang diatur dalam dua Undang-Undang.

Pasal 110   
Pasal 126

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, mengatur pemidanaan jika ada

perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling)*. Seperti   
halnya konkursus idealis, dalam perbuatan berlanjut   
terdapat kesatuan perbuatan yang dipandang dari   
sudut hukum. Dalam perbuatan berlanjut digunakan   
sistem pemidanaan absorbsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 111   
Pasal 127

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, mengatur mengenai   
perbarengan perbuatan ataukonkursus realis.  
Sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem   
kumulasi terbatas.

197

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 112   
Pasal 128

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini mengatur perbarengan

perbuatan, namun ancaman pidana terhadap   
perbuatan-perbuatan yang dilakukan diancam   
dengan pidana yang tidak sejenis. Dengan   
ketentuan, jumlah pidana yang dijatuhkan tidak   
boleh melebihi maksimum ancaman pidana yang   
terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Jadi   
ketentuan ini menggunakan sistem kumulasi yang   
diperlunak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 113   
Pasal 129

Cukup jelas.   
Pasal 114

Pasal 130

Cukup jelas.   
Pasal 115

Pasal 131

Cukup jelas.   
Pasal 116

Pasal 132

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penuntutan” adalah   
proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.

Huruf a

Ketentuan ini berhubungan denganasas *ne bis in*   
*idem.*

Huruf b

Apabila seorang tersangka atau terdakwa meninggal   
dunia, tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap   
perkara tersebut. Tidak dilakukannya penuntutan   
karena kesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkan   
kepada orang lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bagi Tindak Pidana ringan yang hanya diancam   
dengan pidana denda Kategori I atau Kategori II,   
dinilai cukup apabila terhadap orang yang

198

melakukan Tindak Pidana tersebut tidak dilakukan   
penuntutan, asal membayar denda maksimum yang   
diancamkan. Penuntut umum harus menerima   
keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum   
denda tersebut.

Bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana   
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda   
paling banyak Kategori III, jika penuntut umum   
menyetujui maka terdakwa dapat memenuhi   
maksimum denda untuk menggugurkan   
penuntutan.

Huruf i

Terhadap Tindak Pidana yang hanya dapat dituntut   
berdasarkan aduan maka apabila pengaduan ditarik   
kembali dianggap tidak ada pengaduan, asalkan   
dilakukan dalam tenggang waktu yang telah   
ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum   
Pidana ini.

Huruf j

Pasal 117 Yang dimaksud dengan "diatur dalam Undang-

Undang" misalnya pemberian grasi oleh presiden.

Pasal 118   
Pasa1 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini hanya berlaku untuk Tindak Pidana   
yang diancam dengan pidana tambahan berupa   
perampasan barang atau tagihan sebagaimana   
dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan.

Ayat (3)

Meskipun Tindak Pidana yang dilakukan terlebih   
dahulu sudah gugur hak penuntutannya   
berdasarkan Pasal 144 ayat (1) huruf e dan huruf f   
namun apabila terdakwa mengulangi perbuatannya,   
maka terhadap Tindak Pidana yang kedua dan   
selanjutnya tetap berlaku ketentuan pemberatan   
ancaman pidana bagi pengulangan Tindak Pidana   
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.

Pasal 119   
Pasal 134

Dalamketentuan ini, dimaksudkan untuk memberi   
kepastian hukum dengan mengedepankan asas *nebis*  *in*   
*idem*.

Pasal 120   
Pasal 135

Cukup jelas.   
Pasal 121

199

Pasal 136

Ayat (1)

Ketentuan daluwarsa dalam ketentuan ini   
dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum   
terhadap status Tindak Pidana yang dilakukan. Hal   
ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu   
tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan   
alat-alat bukti.

Penentuan jangka waktu tenggang daluwarsa   
disesuaikan dengan berat ringannya Tindak Pidana   
yang dilakukan. Bagi Tindak Pidana yang lebih   
berat, tenggang waktu daluwarsa lebih lama   
daripada tenggang waktu bagi Tindak Pidana yang   
lebih ringan.

Huruf a

Tindak Pidana yang dilakukan dengan   
percetakan, termasuk juga pencetakan yang   
dilakukan secara elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini disesuaikan dengan   
prinsip dalam hukum pidana yang memperlakukan   
secara khusus bagi anak di bawah umur tertentu.   
Oleh karena itu, tenggang waktu kedaluwarsa   
terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Anak lebih   
singkat daripada Tindak Pidana yang dilakukan   
orang dewasa.

Pasal 122   
Pasal 137

Sesuai dengan sifat Tindak Pidana yang ada   
keberlangsungan*,*  maka selesainya Tindak Pidana yang   
dimaksud dalam ketentuan ini ialah pada waktu korban   
yang dilarikan, diculik, atau dirampas kemerdekaannya,   
dilepaskan. Apabila korban sampai dibunuh maka waktu   
gugurnya penuntutan, dihitung mulai hari berikutnya dari   
waktu matinya korban.

Pasal 123   
Pasal 138

Cukup jelas.   
Pasal 124

200

Pasal 139

Yang dimaksud dengan “sengketa hukum” dalam ketentuan

ini adalah perbedaan pendapat mengenai persoalan hukum   
yang harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan lain   
sebelum perkara pokok diputuskan.

Pasal 125   
Pasal 140

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kedaluwarsa” dalam

ketentuan ini adalah kedaluwarsa dalam   
melaksanakan putusan pengadilan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 126   
Pasal 141

Cukup jelas.   
Pasal 127

Pasal 142

Cukup jelas.   
Pasal 128

Pasal 143

Cukup jelas.   
Pasal 129

Pasal 144

Cukup jelas.   
Pasal 130

Pasal 145

Cukup jelas.   
Pasal 131

Pasal 146

Cukup jelas.   
Pasal 132

Pasal 147

Cukup jelas.   
Pasal 133

Pasal 148

Cukup jelas.   
Pasal 134

Pasal 149

Cukup jelas.   
Pasal 135

Pasal 150

Cukup jelas.   
Pasal 136

201

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 137   
Pasal 152

Cukup jelas. Pasal 138

Pasal 153

Cukup jelas. Pasal 139

Pasal 154

Cukup jelas. Pasal 140

Pasal 155

Cukup jelas. Pasal 141

Pasal 156

Cukup jelas. Pasal 142

Pasal 157

Cukup jelas. Pasal 143

Pasal 158

Cukup jelas. Pasal 144

Pasal 159

Cukup jelas. Pasal 145

Pasal 160

Cukup jelas. Pasal 146

Pasal 161

Cukup jelas. Pasal 147

Pasal 162

Cukup jelas. Pasal 148

Pasal 163

Cukup jelas. Pasal 149

Pasal 164

Cukup jelas. Pasal 150

Pasal 165

Cukup jelas. Pasal 151

Pasal 166

Cukup jelas. Pasal 152

202

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 153   
Pasal 168

Cukup jelas. Pasal 154

Pasal 169

Cukup jelas. Pasal 155

Pasal 170

Cukup jelas. Pasal 156

Pasal 171

Cukup jelas. Pasal 157

Pasal 172

Cukup jelas. Pasal 158

Pasal 173

Cukup jelas. Pasal 159

Pasal 174

Cukup jelas. Pasal 160

Pasal 175

Cukup jelas. Pasal 161

Pasal 176

Cukup jelas. Pasal 162

Pasal 177

Cukup jelas. Pasal 163

Pasal 178

Cukup jelas. Pasal 164

Pasal 179

Cukup jelas. Pasal 165

Pasal 180

Cukup jelas. Pasal 166

Pasal 181

Cukup jelas. Pasal 167

Pasal 182

Cukup jelas. Pasal 168

203

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 169   
Pasal 184

Cukup jelas.   
Pasal 170

Pasal 185

Cukup jelas.   
Pasal 171

Pasal 186

Cukup jelas.   
Pasal 172

Pasal 187

Ayat (1)

Frasa “menurut Undang-Undang” dalam ketentuan   
ini hanya terkait dengan Undang-Undang yang   
mengatur secara khusus Tindak Pidana yang   
menurut sifatnya adalah:

a. dampak viktimisasi (korbannya) besar;

b. sering bersifat transnasional terorganisasi

(*Trans-National Organized Crime*);

c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;

d. sering menyimpang asas-asas umum hukum   
pidana materiil (Buku I KUHP);

e. adanya lembaga-lembaga pendukung   
penegakan hukum (misalnya Komisi   
Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika   
Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi   
Manusia) yang pada umumnya memiliki   
kewenangan khusus;

f. didukung oleh berbagai konvensi internasional   
baik yang sudah diratifikasi maupun yang   
belum;

g. merupakan super *mala*  *per*  *se* dan besarnya   
*people moral condemnation*.

Untuk tujuan konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum, beberapa Tindak Pidana yang dianggap memiliki sifat seperti di atas dikelompokan dalam 1 (satu) Bab tersendiri yang dinamai Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/Tindak Pidana pokok (*core crime*) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara Undang-Undang ini dan undang- undang di luar KUHP yang mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana tersebut adalah: Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak

204

Pidana Narkotika. Dengan adanya Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undangnya.

Selain Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana khusus, ketentuan ini juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam undang-undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang bersifat dependen terhadap hukum administratif dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang relatif besar bagi negara/masyarakat.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam undang-undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang bersifat dependen terhadap hukum administratif dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang relatif besar bagi negara/masyarakat

Pasal 188   
 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Komunisme/Marxisme-   
Leninisme” adalah paham atau ajaran Karl Mark   
yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan   
yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, dan   
lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur   
yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.   
 Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kajian terhadap ajaran

Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk kepentingan   
ilmu pengetahuan” misalnya mengajar, mempelajari,   
memikirkan, menguji, dan menelaah di lembaga   
pendidikan atau lembaga penelitian dan pengkajian tanpa   
bermaksud untuk menyebarkan atau mengembangkan   
ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pasal 173

205

Pasal 189   
Huruf a

Cukup jelas.   
Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah uang, sarana,   
pelatihan, teknologi informasi, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “organisasi” adalah organisasi baik   
yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Pasal 174   
Pasal 190

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah suatu

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok   
orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, keonaran,   
kekacauan, dan huru-hara.

Pasal 175   
Pasal 191

Cukup jelas.   
Pasal 176

Pasal 192

Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud agar   
sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada   
kekuasaan asing, merupakan pengkhianatan ekstern   
(*landverraad*) karena melibatkan negara asing.

Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk   
memisahkan sebagian wilayah negara merupakan   
pengkhianatan intern atau (*hoogverrad*), karena tidak   
melibatkan negara asing, walaupun secara berangsur-   
berangsur dapat juga melibatkan kekuasaan asing.

Pasal 177   
Pasal 193

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah

yang sah” adalah meniadakan atau mengubah   
susunan pemerintahan yang sah dengan cara yang   
tidak sah menurut Undang-Undang Dasar. Jadi   
apabila dilakukan secara konstitusional berdasarkan   
Undang-Undang Dasar tidak dapat diterapkan Pasal   
ini.

Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal ini ada 2 (dua)   
hal yaitu meniadakan susunan pemerintahan yang   
sah menurut Undang-Undang Dasar, dan mengubah   
susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah   
menurut Undang-Undang Dasar.

Meniadakan susunan pemerintahan berarti   
menghilangkan susunan pemerintah yang ada dan   
diganti dengan yang baru. Mengubah susunan

206

pemerintah berarti tidak meniadakan susunan   
pemerintahan yang lama, akan tetapi hanya   
mengubah saja. Cara mengganti dan mengubah   
susunan pemerintahan harus tidak sah.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 178   
Pasal 194

Ayat (1)

Ketentuan ini ditujukan kepada sekelompok

masyarakat yang karena sesuatu hal mengangkat   
senjata melawan pemerintahan yang sah.

Yang dimaksud dengan “senjata” adalah setiap jenis   
senjata baik senjata modern maupun senjata   
tradisionil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 179   
Pasal 195

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah   
perbuatan yang dilakukan di luar negeri yang   
bermaksud menggulingkan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “menggulingkan”   
adalah meniadakan atau mengubah susunan   
pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak   
sah menurut Undang-Undang Dasar Negara   
Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimasud dengan “suatu barang”

misalnya bahan peledak, amunisi, atau bahan   
lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan   
peledak.

Huruf c   
 Cukup jelas.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 180   
Pasal 196

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mempersiapkan” misalnya

mempersiapkan perubahan Undang-Undang Dasar   
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 181

207

Pasal 197

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi

kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang harus   
dirahasiakan agar jangan sampai jatuh ke tangan musuh.   
Yang dimaksud dengan frasa “kepentingan pertahanan negara”   
adalah kepentingan dalam rangka menjaga kedaulatan negara   
dan keutuhan teritorial.

Pasal 182   
Pasal 198

Yang menjadi subjek Tindak Pidana dalam ketentuan ini   
adalah setiap orang yang bertugas melakukan   
perundingan dengan negara asing atas nama Pemerintah.   
Ini berarti ia mewakili Pemerintah dan segala akibat dari   
perundingan tersebut menjadi tanggung jawab   
Pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini,   
orang tersebut dilarang bertindak merugikan pertahanan   
keamanan negara.

Pasal 183   
Pasal 199

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan   
atas kedaulatan nasional, politik luar negeri yang bebas   
aktif, dan keutuhan territorial.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 184   
Pasal 200

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang membahayakan

sikap kenetralan negara” misalnya ikut dalam perang,   
membantu dengan mengirimkan personil, pendanaan,   
barang, atau senjata.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 185   
Pasal 201

Yang dimaksud dengan “tentara asing” ialah tentara resmi   
dari negara asing atau tentara yang akan memberontak   
terhadap negara asing tersebut.

Pasal 186   
Pasal 202

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga dan   
melindungi kerahasiaan negara yakni informasi, benda,   
dan/atau aktifitas yang secara resmi ditetapkan untuk   
dirahasiakan.

Pasal 187

208

Pasal 203   
 Ayat (1)

Huruf a   
 Cukup jelas

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan

“memperkuat”, misalnya melakukan provokasi atau   
hasutan.

Huruf c   
 Cukup jelas.   
 Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 188   
Pasal 204

Cukup jelas.   
Pasal 189

Pasal 205

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi barang atau   
benda yang bersifat rahasia negara, misalnya peta bumi,   
rencana, gambar atau barang lain yang berhubungan   
dengan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, barang   
tersebut dilarang diumumkan, diberitahukan, atau   
diberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahui.

Pasal 190   
Pasal 206

Cukup jelas.   
Pasal 191

Pasal 207

Cukup jelas.   
Pasal 192

Pasal 208

Cukup jelas.   
Pasal 193

Pasal 209

Yang dimaksud dengan “cara curang”, misalnya   
memperdayakan, menyamar, memakai nama palsu, atau   
memakai kedudukan palsu.

Pasal 194   
Pasal 210

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instalasi negara” adalah

instalasi tertentu yang penting misalnya Istana   
Negara, kediaman resmi Presiden dan Wakil   
Presiden, gedung-gedung lembaga negara dan   
pemerintahan, dan gedung yang digunakan untuk   
tamu-tamu negara yang setingkat dengan Presiden.

Yang dimaksud dengan “instalasi militer” adalah   
instalasi vital militer.

209

Huruf b   
 Cukup jelas.   
 Huruf c   
 Cukup jelas.

Pasal 195   
Pasal 211

Cukup jelas.   
Pasal 196

Pasal 212

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a   
 Cukup jelas.   
 Huruf b

Yang dimaksud dengan “bekerja pada musuh   
sebagai mata-mata” adalah:

a. memiliki, menguasai, atau memperoleh

dengan maksud untuk meneruskannya   
langsung maupun tidak langsung kepada   
musuh negara Republik Indonesia,   
sesuatu peta, rancangan, gambar atau   
tulisan tentang bangunan-bangunan   
militer atau rahasia militer ataupun   
keterangan tentang rahasia pemerintah   
dalam bidang politik, diplomasi atau   
ekonomi;

b. melakukan penyelidikan untuk musuh   
tentang hal tersebut pada huruf a atau   
menerima dalam pemondokan,   
menyembunyikan, atau menolong   
seorang penyelidik musuh;

c. mengadakan, memudahkan, atau   
menyebarkan propaganda untuk musuh;

d. melakukan sesuatu usaha bertentangan   
dengan kepentingan negara sehingga   
terhadap seseorang dapat melakukan   
penyelidikan, penuntutan, perampasan   
atau pembatasan kemerdekaan,   
penjatuhan pidana atau tindakan lainnya   
oleh atau atas kekuasaan musuh; atau

e. memberikan kepada atau menerima dari   
musuh atau pembantu-pembantu   
musuh, sesuatu barang atau uang, atau   
melakukan sesuatu perbuatan yang   
menguntungkan musuh atau pembantu-   
pembantunya, atau menyukarkan atau   
merintangi atau menggagalkan sesuatu

210

Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Pasal 197   
Pasal 213

Cukup jelas.   
Pasal 198

Pasal 214

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbuatan curang

menyerahkan barang-barang keperluan tentara”,   
misalnya pemasok yang menyerahkan barang-barang   
yang jumlah, berat, atau keadaannya kurang atau   
tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Huruf b   
 Cukup jelas.

Pasal 199   
Pasal 215

Cukup jelas.   
Pasal 200

Pasal 216

Lihat penjelasan Pasal 216 ayat (1).   
Pasal 201

Pasal 217

Tindak Pidana penyerangan diri seseorang pada umumnya   
dapat merupakan berbagai Tindak Pidana, seperti   
penganiayaan atau melakukan kekerasan. Karena Tindak   
Pidana dalam ketentuan pasal ini ditujukan kepada diri   
Presiden atau Wakil Presiden maka jika ancaman pidana   
tidak termasuk dalam pidana yang lebih berat, maka   
berlaku ketentuan dalam pasal ini.

Pasal 218   
 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan   
atau harkat dan martabat diri” pada dasarnya   
merupakan penghinaan yang menyerang nama baik   
atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka   
umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah,   
dan menghina dengan tujuan memfitnah.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan   
atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik   
ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan   
pemerintah.

Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan   
yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek   
antara lain moral, agama, nilai-nilai

211

kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia   
atau kemanusiaan, karena   
menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan   
(menyerang nilai universal), oleh karena itu, secara   
teoritik dipandang sebagai *rechtsdelict*, *intrinsically*   
*wrong*, *mala per se,* dan oleh karena itu pula dilarang   
(dikriminalisir) di berbagai negara.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan

“dilakukan untuk kepentingan umum” adalah   
melindungi kepentingan masyarakat banyak yang   
diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak   
berdemokrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Kuasa Presiden atau Wakil

Presiden” dalam ketentuan ini adalah pejabat atau   
seseorang yang ditunjuk oleh Presiden atau Wakil   
Presiden.

Pasal 202   
Pasal 219

Cukup jelas.   
Pasal 203

Pasal 220

Cukup jelas.   
Pasal 204

Pasal 221

Yang dimaksud dengan “negara sahabat” adalah negara   
asing yang tidak bertikai dengan negara Indonesia atau   
negara asing yang mempunyai hubungan diplomatik   
dengan negara Indonesia atau negara asing yang   
mengadakan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 205   
Pasal 222

Cukup jelas.   
Pasal 206

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam pasal

ini, pelaku Tindak Pidana harus mengetahui bahwa korban   
adalah kepala negara sahabat.

Pasal 207   
Pasal 225

Yang dimaksud dengan “menyerang diri” misalnya   
menampar atau melempar sepatu.

Pasal 208

212

Pasal 226

Lihat penjelasan Pasal 238.

Pasal 209   
Pasal 227

Yang dimaksud dengan “wakil dari negara sahabat”, antara   
lain, adalah menteri atau yang setingkat dengan menteri   
atau pejabat yang ditunjuk yang mewakili negaranya.

Pasal 210   
Pasal 228

Cukup jelas.   
Pasal 211

Pasal 229   
 Cukup jelas.   
Pasal 212

Pasal 230   
 Cukup jelas.   
Pasal 213

Pasal 231

Yang dimaksud dengan “menodai” adalah perbuatan dalam   
bentuk apa pun yang dilakukan dengan maksud   
menghina.

Pasal 214   
Pasal 232

Yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman   
kekerasan” tidak hanya mengancam terhadap orang, tetapi   
juga terhadap barang, misalnya dengan jalan membakar   
gedung tempat rapat.

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat   
Daerah” adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi   
atau Kabupaten/Kota.

Pasal 233   
 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “merintangi” adalah   
mencegah untuk menghadiri rapat.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 215   
Pasal 234

Yang dimaksud dengan “menodai bendera negara atau   
menghina bendera negara” adalah perbuatan dalam   
bentuk merusak, merobek, menginjak-injak, membakar,   
atau perbuatan lain terhadap bendera negara yang   
dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud menghina   
atau merendahkan kehormatan.

Pasal 216   
Pasal 235   
 Cukup jelas.

Pasal 217

213

Pasal 236

Yang dimaksud dengan “menodai, menghina, atau

merendahkan lambang negara” adalah perbuatan dalam   
bentuk mencoret, menulisi, menggambar atau   
menggambari, membuat rusak terhadap Lambang Negara,   
termasuk menggunakannya tidak sesuai dengan bentuk,   
ukuran, warna, dan perbandingan ukuran, yang dilakukan   
dengan sengaja atau dengan maksud menghina atau   
merendahkan kehormatan.

Pasal 218   
Pasal 237   
 Cukup jelas.

Pasal 219   
Pasal 238

Cukup jelas.   
Pasal 220

Pasal 239   
 Cukup jelas.   
Pasal 221

Pasal 240

Yang dimaksud dengan “keonaran” adalah suatu tindakan   
kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis)   
yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan   
huru-hara.

Pasal 222   
Pasal 241

Cukup jelas.   
Pasal 223

Pasal 242

Cukup jelas.   
Pasal 224

Pasal 243

Cukup jelas.   
Pasal 225

Pasal 244

Yang dimaksud dengan “pembedaan” adalah perbuatan   
membedakan ras dan etnis, misalnya pimpinan suatu   
perusahaan yang melakukan pembedaan terhadap gaji   
atau upah pegawainya berdasarkan pada suku tertentu.

Yang dimaksud dengan “pengecualian” dalam ketentuan ini misalnya pengecualian seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk menjadi pegawai atau karyawan tertentu.

Yang dimaksud dengan “pembatasan” dalam ketentuan ini misalnya pembatasan seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki lembaga pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan publik hanya seseorang dari ras atau etnis tertentu.

214

Yang dimaksud dengan “pemilihan” dalam ketentuan ini   
misalnya pemilihan untuk jabatan tertentu berdasarkan   
pada ras atau etnis tertentu.

Pasal 226   
Pasal 245

Cukup jelas.   
Pasal 227

Pasal 246

Yang dimaksud dengan “menghasut” adalah mendorong,   
mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat   
orang supaya berbuat sesuatu. Menghasut dapat   
dilakukan dengan lisan atau tulisan, dan harus dilakukan   
di muka umum, artinya di tempat yang didatangi publik   
atau di tempat yang khalayak ramai dapat mendengar.

Pasal 228   
Pasal 247

Yang dimaksud dengan “menyiarkan” termasuk perbuatan   
mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat   
diaksesnya informasi dan dokumen elektronik dalam   
sistem elektronik.

Pasal 229   
Pasal 248

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur mengenai penganjuran yang

gagal. Menurut pasal ini, orang yang menganjurkan   
sudah dapat dipidana, walaupun orang yang   
dianjurkan itu belum melakukan Tindak Pidana atau   
percobaan yang dapat dipidana. Penganjuran ini   
harus menggunakan sarana-sarana yang ditentukan   
dalam Pasal 21 huruf d. Penganjur tidak dapat   
dipidana apabila tidak jadinya orang yang dianjurkan   
melakukan Tindak Pidana atau percobaan yang   
dapat dipidana itu karena suatu hal yang terletak   
pada kemauan penganjur sendiri, misalnya   
penganjur menarik kembali anjurannya,   
menghalang-halangi, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 230   
Pasal 249

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan   
“menawarkan” misalnya orang yang memberikan jasa   
berupa informasi dengan meminta imbalan.

Pasal 231   
Pasal 250

Cukup jelas.   
Pasal 232

215

Pasal 251   
 Ayat (1)

Cukup jelas.   
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 233   
Pasal 252

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi

keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik   
ilmu hitam *(black magic),* yang secara hukum   
menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya.   
Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah   
secara dini dan mengakhiri praktik main hakim   
sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat   
terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun   
teluh (santet).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 234   
Pasal 253

Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal   
ini Tindak Pidana itu harus jadi dilakukan atau benar-   
benar terjadi. Jika tidak, maka tidak dapat dipidana.

Pasal 235   
Pasal 254

Yang dimaksud dengan “rapat umum yang sah” adalah   
pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan   
pendapat dengan tema tertentu dan dilaksanakan sesuai   
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 236   
Pasal 255

Cukup jelas.   
Pasal 237

Pasal 256

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

a. “masuk dengan memaksa” adalah masuk   
dengan melawan kehendak yang dinyatakan   
oleh orang yang berhak. Orang yang berhak   
adalah orang yang mempunyai kekuasaan   
untuk menghalang-halangi atau melarang   
untuk masuk atau berada di tempat tersebut.

b. “rumah” termasuk juga perahu atau kendaraan   
yang dijadikan tempat tinggal.

c*.* “ruangan tertutup” adalah ruangan yang hanya   
boleh dimasuki oleh orang tertentu dan bukan   
untuk umum.

216

d. “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang   
nyata-nyata ada batasnya seperti pagar di   
sekeliling pekarangan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 238   
Pasal 257

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan

pembicara terhadap orang yang secara melawan   
hukum mendengar atau merekam pembicaraan yang   
dilakukan. Dicantumkannya unsur melawan hukum   
dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk   
menghindari perbuatan yang sepatutnya tidak   
dihukum, terkena ketentuan dalam Pasal ini,   
misalnya apabila:

a. alat bantu teknis itu dipasang sendiri oleh   
penghuni rumah atau ruangan yang   
bersangkutan dan menyebabkan pembicaraan   
di dalam ruangan tersebut didengar atau   
direkam secara tidak sengaja;

b. pembicaraan berlangsung melalui telepon radio   
dan diterima secara tidak sengaja oleh   
seseorang melalui alat penerima telepon   
radionya; atau

c. pembicaraan melalui telepon didengar atas   
perintah pegawai telepon yang berhak atau   
sehubungan dengan pemantauan cara kerja   
yang baik dari jaringan telepon.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini termasuk yang dikecualikan

adalah mendengarkan atau merekam pembicaraan   
yang dilakukan untuk keperluan sesuai dengan   
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)   
 Cukup jelas.   
Ayat (4)   
 Cukup jelas.

Pasal 239   
Pasal 258

Cukup jelas.   
Pasal 240

Pasal 259

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

a. “kantor pemerintah yang melayani kepentingan   
umum” antara lain kantor polisi, kantor

217

kejaksaan, kantor pengadilan, kantor pajak,   
kantor pos, kantor kejaksaan, kantor   
pengadilan, kantor pajak, kantor pos, rumah   
sakit pemerintah, kantor walikota, dan kantor   
kelurahan.

b. “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang   
diberi kekuasaan atas seluruh kantor atau   
pegawai yang semata-mata diberi tugas untuk   
menjaga ketertiban dalam kantor tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 241   
Pasal 260

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

a. “menggabungkan diri” tidak berarti harus   
secara aktif telah melakukan suatu perbuatan   
yang dilarang berdasarkan ketentuan   
peraturan perundang-undangan. Hanya   
menjadi anggota perkumpulan yang dimaksud   
dalam ketentuan Pasal ini sudah diancam   
dengan pidana.

b. “perkumpulan” adalah suatu organisasi yang   
dibentuk untuk mencapai tujuan bersama yang   
ditetapkan oleh para anggota dan tidak perlu   
ada Anggaran Dasarnya.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 242   
Pasal 261

Cukup jelas.   
Pasal 243

Pasal 262

Ayat (1)

Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini

dikenal sebagai Tindak Pidana *proparte dolus*   
*proparte culpa.*

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 244   
Pasal 263   
 Cukup jelas.

Pasal 245   
Pasal 264

Yang dimaksud dengan “tanda-tanda bahaya palsu”   
misalnya orang berteriak ada kebakaran padahal tidak   
terjadi kebakaran.

218

Yang dimaksud dengan “tanda-tanda bahaya palsu”   
misalnya memukul kentongan tanda ada pembunuhan   
atau pencurian, padahal tidak terjadi pembunuhan atau   
pencurian.

Pasal 246   
Pasal 265

Cukup jelas.   
Pasal 247

Pasal 266

Yang dimaksud dengan “membubarkan rapat umum”   
adalah menimbulkan kekacauan atau suara gaduh   
sehingga peserta rapat tidak dapat mengikuti rapat dengan   
tenang dan tertib.

Pasal 248   
Pasal 267

Upacara pemakaman jenazah meliputi upacara yang   
dilakukan pada waktu jenazah masih di rumah duka,   
dalam perjalanan ke pemakaman, maupun di tempat   
pemakaman.

Yang dimaksud dengan “pemakaman” termasuk serangkaian   
upacara adat atau keagamaan.

Pasal 249   
Pasal 268

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

a. “menodai makam” misalnya menggunakan makam

sebagai tempat melakukan perbuatan asusila,   
membuang kotoran.

b. “makam” adalah liang atau ruang tempat jenazah   
dengan atau tanpa peti jenazah dikubur, termasuk   
pula tanah penutupnya dan segala tanda-tanda di   
atasnya berupa apa saja.

c. “tanda-tanda yang ada di atas makam” misalnya   
kijing (nisan), salib, atau tumpukan batu yang   
disusun di atas liang.

Pasal 250   
Pasal 269

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi jenazah dan   
barang yang ada bersama jenazah yang berada dalam   
makam.

Yang dimaksud dengan “jenazah” adalah orang yang sudah   
mati dan sudah dikubur, baik masih utuh maupun tidak   
tetapi sebagian besar bagian dari organ tubuhnya masih   
lengkap.

Pasal 251   
Pasal 270

Cukup jelas.   
Pasal 252

219

Pasal 271

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

a. “gelar akademik” adalah gelar yang diberikan   
oleh perguruan tinggi melalui jenjang   
pendidikan formal.

b. “profesi” misalnya dokter, apoteker, atau   
notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 253   
Pasal 272

Ketentuan ini mengancam pidana perbuatan peminjaman   
uang atau barang tanpa izin. Dalam praktik perbuatan   
yang diatur dalam ketentuan Pasal ini sering disebut   
dengan "gadai gelap".

Pasal 254   
Pasal 273

Yang dimaksud dengan “pawai” adalah arak-arakan di   
jalan, misalnya pawai pembangunan.

Pasal 255   
Pasal 274

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pesta atau keramaian untuk

umum” adalah pesta atau keramaian yang diadakan   
di tempat umum, misalnya pasar malam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 256   
Pasal 275

Cukup jelas.   
Pasal 257

Pasal 276

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pekerjaan yang harus mendapat izin sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang   
berlaku adalah pekerjaan dokter, dokter gigi, dokter   
hewan, bidan, dan sebagainya. Orang yang dapat   
dijatuhi pidana menurut ketentuan ini misalnya   
bukan dokter memberikan pengobatan sebagai   
dokter, bukan dokter gigi memberikan pengobatan,   
sebagai dokter gigi.

220

Yang dimaksud dengan “tidak dalam keadaan   
terpaksa” adalah di daerah tersebut cukup terdapat   
dokter atau dokter gigi.

Pasal 258   
Pasal 277

Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tanpa izin dari   
Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau pejabat yang   
ditunjuk. Misalnya menerima atau memberikan surat   
kepada narapidana harus mendapat izin dari pejabat   
tersebut.

Pasal 259   
Pasal 278

Cukup jelas.   
Pasal 260

Pasal 279

Cukup jelas.   
Pasal 261

Pasal 280

Yang dimaksud dengan “berkendaraan”, misalnya   
menggunakan sepeda, sepeda motor, atau sarana   
angkutan lainnya.

Pasal 262   
Pasal 281

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak mematuhi perintah

pengadilan yang dikeluarkan untuk proses   
peradilan” adalah melakukan hal-hal untuk   
menentang perintah tersebut dengan cara-cara yang   
tidak dibenarkan oleh hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersikap tidak hormat”

adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau   
mengeluarkan pernyataan yang merendahkan   
martabat hakim dan pengadilan atau tidak menaati   
tata tertib pengadilan.

Termasuk dalam “menyerang integritas hakim”   
misalnya menuduh hakim bersikap memihak atau   
tidak jujur.

Yang dimaksud dengan “persidangan” adalah proses   
persidangan yang melibatkan pejabat yang terlibat   
dalam proses persidangan, misalnya panitera atau   
penuntut umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “proses persidangan” adalah

yang bersifat tertutup atau yang hakim telah   
memerintahkan untuk tidak diperbolehkan untuk   
dipublikasi.

Pasal 263

221

Pasal 282

Ketentuan ini ditujukan kepada advokat yang secara

curang merugikan kliennya atau meminta kliennya   
menyuap pihak-pihak yang terkait dengan proses   
peradilan.

Pasal 264   
Pasal 283

Cukup jelas.   
Pasal 265

Pasal 284

Yang dimaksud dengan “proses peradilan” adalah proses   
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang   
pengadilan.

Pasal 266   
Pasal 285

Cukup jelas.   
Pasal 267

Pasal 286

Cukup jelas.   
Pasal 268

Pasal 287

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan jenazah untuk   
kepentingan peradilan” di dalam ketentuan Pasal ini ialah   
pemeriksaan yang dilakukan seorang ahli guna   
mengetahui sebab kematian untuk kepentingan   
pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini tidak   
berlaku jika kepercayaan dan keyakinannya melarang untuk   
dilakukan pemeriksaan jenazah.

Pasal 269   
Pasal 288

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pejabat yang   
berwenang” adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim   
sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara yang   
bersangkutan.

Pasal 270   
Pasal 289

Yang dimaksud dengan “saksi, ahli, atau juru bahasa”   
adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara yang   
berlaku.

Pasal 290   
 Cukup jelas.

Pasal 271   
Pasal 291

Dalam ketentuan ini menolak memenuhi perintah pejabat yang   
berwenang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu   
atau dipalsukan, sedangkan surat-surat tersebut diperlukan   
dalam proses peradilan untuk alat pembuktian, baik perkara

222

pidana maupun perkara perdata, dianggap sebagai pebuatan   
yang mengganggu penyelenggaraan peradilan.

Pasal 272   
Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Ayat (1)

Huruf a

Semua perbuatan melawan hukum terhadap

barang yang disita sesuai dengan ketentuan   
peraturan perundang-undangan yang berlaku   
harus dianggap sebagai usaha menggagalkan   
pencarian keadilan.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan   
“melepaskan barang” termasuk juga perbuatan   
menjual, menggunakan, memindah tangankan.

Huruf b   
 Cukup jelas.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Ayat (4)   
 Cukup jelas.

Pasal 273   
Pasal 294

Cukup jelas.   
Pasal 274

Pasal 295

Cukup jelas.   
Pasal 275

Pasal 296

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pelapor”   
adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau   
keterangan kepada penegak hukum mengenai Tindak   
Pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Pasal 276   
Pasal 297

Cukup jelas.   
Pasal 277

Pasal 298

Yang dimaksud dengan “saksi” adalah saksi dalam semua   
lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 278   
Pasal 299

Cukup jelas.   
Pasal 279

223

Pasal 300   
 Cukup jelas.

Pasal 280   
Pasal 301

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kehilangan   
pekerjaan” termasuk diberhentikan atau demosi.

Pasal 281   
Pasal 302

Cukup jelas.   
Pasal 282

Pasal 303

Cukup jelas.

Pasal 283   
Pasal 304

Penghinaan dalam ketentuan ini adalah merendahkan   
kesucian agama.

Sila Pertama dari falsafah negara Pancasila adalah   
Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti agama, bagi   
masyarakat Indonesia merupakan sendi utama dalam   
hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, penghinaan   
terhadap suatu agama di Indonesia patut dipidana karena   
dinilai tidak menghormati dan menyinggung perasaan   
umat yang menganut agama dalam masyarakat.   
Penghinaan terhadap agama dalam ketentuan ini,   
misalnya, menghina Ke-Agungan Tuhan, Firman, sifat-   
sifatNya, atau menghina nabi/rasul, yang akan dapat   
menimbulkan keresahan dalam kelompok umat yang   
bersangkutan.

Di samping mencela perbuatan penghinaan tersebut, Pasal   
ini bertujuan pula untuk mencegah terjadinya keresahan   
dan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.   
Penghinaan di atas dapat dianggap sebagai perbuatan yang   
dapat merusak kerukunan hidup beragama dalam   
masyarakat Indonesia, dan karena itu harus dilarang dan   
diancam dengan pidana.

Pasal 284   
Pasal 305

Cukup jelas.   
Pasal 285

Pasal 306

Penghasutan dilakukan dalam bentuk apapun, dengan   
tujuan agar penganut agama di Indonesia menjadi tidak   
beragama, karena secara langsung dapat menimbulkan   
benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.

Pasal 286

224

Pasal 307   
 Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan   
“upacara keagamaan atau pertemuan keagamaan”   
adalah kegiatan yang berhubungan dengan agama.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.   
 Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Pasal 287   
Pasal 308

Seseorang atau umat yang sedang menjalankan atau   
memimpin ibadah atau seorang petugas agama yang   
sedang melakukan tugasnya harus dihormati. Karena itu,   
perbuatan mengejek atau mengolok-olok hal tersebut patut   
dipidana karena melanggar asas hidup bermasyarakat   
yang menghormati kebebasan memeluk agama dan   
kebebasan dalam menjalankan ibadah, di samping dapat   
menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok   
masyarakat.

Pasal 288

Pasal 309

Dalam ketentuan ini, merusak atau membakar bangunan

atau benda ibadah merupakan perbuatan yang tercela,   
karena sangat menyakiti hati umat yang bersangkutan.   
Oleh karena itu pelaku patut dipidana. Untuk dapat   
dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini,   
perbuatan tersebut harus dilakukan dengan melawan   
hukum. Perusakan dan pembakaran harus dilakukan   
dengan melawan hukum.

Pasal 289   
Pasal 310

Cukup jelas.   
Pasal 290

Pasal 311

Pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau   
senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-   
barang yang nyata-nyata dimasukkan dipergunakan   
untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau   
kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang   
nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka   
atau barang kuno atau barang ajaib.

Pasal 291   
Pasal 312

Cukup jelas.   
Pasal 292

225

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 293   
Pasal 314

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya   
banjir. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan   
“bangunan untuk menahan air” misalnya bendungan atau   
pintu air, sedangkan “bangunan untuk menyalurkan air”   
misalnya selokan, saluran, atau kanal yang berfungsi   
menyalurkan air.

Pasal 294   
Pasal 315

Cukup jelas.   
Pasal 295

Pasal 316

Cukup jelas.   
Pasal 296

Pasal 317

Cukup jelas.   
Pasal 297

Pasal 318

Membakar benda tidak bergerak, meskipun milik sendiri,   
seperti rumah atau kapal dalam ukuran tertentu yang   
menurut Undang-Undang termasuk benda tidak bergerak,   
harus selalu dengan izin yang berwenang. Tujuannya   
untuk mencegah timbulnya kebakaran yang dapat   
merugikan, baik lingkungannya maupun fungsi sosial   
yang dipunyai oleh barang tersebut.

Pasal 298   
Pasal 319

Cukup jelas.   
Pasal 299

Pasal 320

Dalam keadaan mabuk seseorang tidak dapat sepenuhnya   
dapat menguasai atau mengontrol dirinya, oleh karena itu   
dalam keadaan yang sedemikian seseorang dilarang   
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal   
ini.

Pasal 300   
Pasal 321

Cukup jelas.   
Pasal 301

Pasal 322

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penggalak”   
adalah mesiu pada persumbuhan senjata api untuk   
meledakkannya peluru.

Pasal 302   
Pasal 323

Cukup jelas.

226

Pasal 324

Cukup jelas.

Pasal 303   
Pasal 325

Cukup jelas.   
Pasal 304

Pasal 326

Cukup jelas.   
Pasal 305

Pasal 327

Yang dimaksud dengan “bahaya” dalam ketentuan ini   
adalah bahaya bagi lalu lintas umum kereta api. Oleh   
karena itu, kereta api yang khusus untuk mengangkut   
tebu ke pabrik kepunyaan suatu perusahaan perkebunan   
tidak termasuk dalam ketentuan pasal ini. Perbuatan yang   
dinilai membahayakan bagi lalu lintas umum kereta api   
dapat berupa memasang rintangan atau melepaskan paku-   
paku pada bantalan rel sehingga membahayakan bagi   
kereta yang melewatinya.

Pasal 306   
Pasal 328

Cukup jelas.   
Pasal 307

Pasal 329

Yang dimaksud dengan “rambu-rambu yang dipasang   
untuk keselamatan pelayaran” misalnya mercusuar,   
lentera laut, atau pelampung.

Pasal 308   
Pasal 330

Cukup jelas.   
Pasal 309

Pasal 331

Cukup jelas.   
Pasal 310

Pasal 332

Cukup jelas.   
Pasal 311

Pasal 333

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini harus

dilakukan secara melawan hukum. Jika unsur ini dipenuhi   
yang mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang   
maka pidananya diperberat.

Pasal 312   
Pasal 334

Cukup jelas.   
Pasal 313

227

Pasal 335

Yang dimaksud dengan “kenakalan” misalnya mencoret-

coret tembok di jalan umum.   
Pasal 314

Pasal 336

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sistem   
elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur   
elektronik yang berfungsi mempersiapkan,   
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,   
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau   
menyebarkan informasi elektronik.

Pasal 315   
Pasal 337

Cukup jelas.   
Pasal 316

Pasal 338

Huruf a   
 Cukup jelas.   
 Huruf b   
 Cukup jelas.   
 Huruf c   
 Cukup jelas.   
 Huruf d

Yang dimaksud dengan “kode akses” adalah yang   
dikenal dengan *password*.

Pasal 317   
Pasal 339

Cukup jelas.   
Pasal 318

Pasal 340

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menghasut hewan” adalah

membuat hewan bereaksi panik sehingga   
menyebabkan hewan tersebut agresif, menimbulkan   
kegelisahan, ketakutan pada hewan yang dapat   
membahayakan manusia, hewan, dan barang.

Huruf b   
 Cukup jelas.   
 Huruf c   
 Cukup jelas.   
 Huruf d   
 Cukup jelas.

Pasal 319   
Pasal 341

Cukup jelas.   
Pasal 320

228

Pasal 342   
 Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tujuan yang tidak

patut” antara lain selain untuk konsumsi, ilmu   
pengetahuan, penelitian dan medis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 321   
Pasal 343

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya   
bahaya maupun gangguan lainnya bagi lalu lintas umum.

Pasal 322   
Pasal 344

Cukup jelas.   
Pasal 323

Pasal 345

Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak yang belum   
berumur 7 (tujuh) tahun.

Pasal 324   
Pasal 346

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "baku mutu lingkungan

hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan   
hidup" adalah sebagaimana diatur dalam undang-   
undang mengenai perlindungan dan pengelolaan   
lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 325   
Pasal 347

Cukup jelas.   
Pasal 326

Pasal 348

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan” tidak saja bahan

makanan, tetapi juga meliputi kosmetika, pembersih   
rumah tangga, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 327

229

Pasal 349

Cukup jelas.

Pasal 328   
Pasal 350

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah beredarnya   
makanan dan minuman yang dapat merusak kesehatan.

Pasal 329

Pasal 351   
Cukup jelas.

Pasal 330   
Pasal 352

Cukup jelas.   
Pasal 331

Pasal 353

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau

lembaga negara dihormati, oleh karena itu perbuatan   
menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga   
tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini.

Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan   
ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan   
Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau   
bupati/walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 332   
Pasal 354

Cukup jelas.   
Pasal 333

Pasal 355

Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan   
terhadap seseorang agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu   
yang sebetulnya perbuatan itu tidak akan dilakukan kalau tidak   
ada tekanan.

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan dalam jabatan”   
adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sedang   
bertugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilimpahkan   
kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-   
undangan yang berlaku.

Pasal 334   
Pasal 356

Perlawanan yang dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan tidak   
saja terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas   
yang sah, melainkan juga terhadap orang yang membantu,   
meskipun bukan pegawai negeri.

Pasal 335   
Pasal 357

Cukup jelas.

230

Pasal 358   
 Cukup jelas.

Pasal 336   
Pasal 359

Cukup jelas.   
Pasal 337

Pasal 360

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah berusaha agar

pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak sempat   
bertindak. Apabila pegawai negeri tersebut sudah   
bertindak dan dicegah untuk melanjutkan tindakannya,   
maka hal ini disebut menghalang-halangi.

Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah   
meniadakan hasil tindakan yang telah dilakukan pejabat   
yang berwenang yang bersangkutan.

Pasal 338   
Pasal 361

Cukup jelas.   
Pasal 339

Pasal 362

Cukup jelas.

Pasal 340   
Pasal 363

Tindak Pidana dalam ketentuan ini adalah melalaikan kewajiban   
setiap orang membantu tercapainya keadilan, khususnya yang   
berkaitan dengan pengampuan dan perwalian.

Pasal 341   
Pasal 364

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa kewajiban Setiap

Orang untuk membantu kekuasaan umum dalam   
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan   
peraturan perundang-undangan, seperti adanya   
bahaya bagi keamanan umum atau pada waktu   
seseorang tertangkap tangan melakukan Tindak   
Pidana, dan sebagainya. Karena itu, perbuatan tidak   
membantu padahal perbuatan itu tidak akan   
membahayakan dirinya patut dicela.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 342   
Pasal 365

Cukup jelas.   
Pasal 343

231

Pasal 366

Yang dimaksud dengan “maklumat” adalah pengumuman

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.   
Pasal 344

Pasal 367

Ketentuan ini merupakan Tindak Pidana yang dikenal   
sebagai pelaporan atau pengaduan palsu. Yang diadukan   
atau dilaporkan adalah terjadinya Tindak Pidana, bukan   
perbuatan yang tidak merupakan Tindak Pidana.

Pasal 345   
Pasal 368

Dalam ketentuan ini perbuatan jabatan atau tanda   
kepangkatan adalah tanda kepangkatan atau perbuatan   
jabatan baik sipil maupun militer.

Pasal 346   
Pasal 369

Yang dimaksud “tanda kebesaran” adalah yang   
berhubungan dengan pangkat atau jabatan dalam   
kekuasaan umum, baik sipil maupun militer.

Pasal 347   
Pasal 370

Cukup jelas.   
Pasal 348

Pasal 371

Cukup jelas.   
Pasal 349

Pasal 372

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi   
penyelenggaraan kegiatan pos yang mendapatkan   
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “surat” misalnya kartu pos, warkat   
pos, surat cetakan, atau telegram.

Pasal 350   
Pasal 373

Cukup jelas.   
Pasal 351

Pasal 374

Cukup jelas.   
Pasal 352

Pasal 375

Cukup jelas.   
Pasal 353

Pasal 376

Dalam ketentuan ini, mengangkut Ternak dari satu tempat   
ke tempat yang lain, yang sesuai dengan ketentuan   
peraturan perundang-undangan diwajibkan menggunakan   
surat jalan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.   
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah diangkutnya Ternak

232

curian, Ternak yang sakit atau mencegah timbulnya   
penyakit pada Ternak lain atau pada manusia yang   
mengkonsumsikan daging Ternak tersebut.

Pasal 354   
Pasal 377

Cukup jelas.   
Pasal 355

Pasal 378

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “petikan dari Surat resmi   
negara” termasuk menyalin, mengutip isi Surat   
sebagian atau keseluruhan.

Yang dimaksud dengan “membuat salinan”   
termasuk memfotokopi dan sebagainya sesuai   
dengan kemajuan teknologi.

Huruf b   
 Cukup jelas.   
 Huruf c   
 Cukup jelas.   
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 356   
Pasal 379

Ayat (1)

Ketidakbenaran dari keterangan palsu yang

dimaksud dalam ketentuan ini harus diketahui oleh   
orang yang memberi keterangan tersebut.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.   
Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Pasal 357   
Pasal 380

Dalam ketentuan ini uang yang dipalsu atau ditiru tidak   
hanya mata uang atau uang kertas Indonesia, tetapi juga   
uang negara asing. Hal ini didasarkan Konvensi   
Internasional mengenai uang palsu tahun 1929 yang telah   
diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor   
6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional   
Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokolnya.

Pasal 358   
Pasal 381

Huruf a

Dalam ketentuan ini orang yang mengedarkan uang

palsu dengan tidak mengetahui tentang   
kepalsuannya tidak dapat dipidana.

Huruf b

Cukup jelas.

233

Pasal 382

Yang dimaksud dengan “mengurangi nilai mata uang”

misalnya dengan mengikir mata uang emas atau mata   
uang perak.

Pasal 359   
Pasal 383

Cukup jelas.   
Pasal 360

Pasal 384

Orang yang dikenakan ketentuan ini adalah orang yang   
mengetahui bahwa uang tersebut palsu atau dipalsukan   
baik pada saat menerima uang tersebut atau pun beberapa   
saat setelah itu, dan kemudian tetap mengedarkannya.

Pasal 361   
Pasal 385

Yang dipidana bukan hanya orang yang meniru, memalsu,   
atau mengurangi nilai mata uang, akan tetapi juga orang   
yang melakukan perbuatan membuat atau menyediakan   
bahan atau benda, yang diketahuinya bahwa bahan atau   
benda tersebut akan digunakan untuk meniru, memalsu,   
atau mengurangi nilai uang yang resmi.

Pasal 362   
Pasal 386

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah

diedarkannya di Indonesia barang yang menyerupai   
mata uang. Menyimpan atau memasukkan benda   
semacam itu ke Indonesia hanya diperbolehkan   
apabila ada izin dan jika nyata-nyata dipergunakan   
untuk perhiasan, misalnya dalam bentuk kalung   
atau gelang atau sebagai tanda kenang-kenangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 363   
Pasal 387

Cukup jelas.   
Pasal 364

Pasal 388

Yang dimaksud dengan “meterai” adalah perangko, meterai   
tempel, meterai pajak televisi, dan jenis materai lainnya.   
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi meterai   
yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Kesatuan   
Republik Indonesia agar tidak ditiru atau dipalsu.   
Terjadinya peniruan atau pemalsuan akan menyebabkan   
berkurangnya kepercayaan terhadap meterai Indonesia   
dan mengurangi pendapatan negara dari pengeluaran   
meterai.

Pasal 365

234

Pasal 389   
 Cukup jelas.

Pasal 366   
Pasal 390

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin

keabsahan atau keaslian dari cap negara atau tanda   
keahlian dari pelaku Tindak Pidananya yang   
diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-   
udangan yang berlaku yang dibubuhkan kepada   
barang emas atau perak tertentu. Dengan demikian,   
ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi   
barang tersebut dari usaha pemalsuan yang akan   
merugikan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 367   
Pasal 391

Cukup jelas.   
Pasal 368

Pasal 392

Ayat (1)

Untuk menjamin keabsahan dan ketepatan ukuran,

takaran, atau timbangan yang dipergunakan dalam   
perdagangan, terdapat ketentuan peraturan   
perundang-undangan yang mewajibkan barang yang   
digunakan untuk mengukur, menakar dan   
menimbang (termasuk kelengkapannya) ditera oleh   
pejabat yang berwenang untuk itu. Kewajiban tera ini   
untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan   
yang tidak sehat yang akan merugikan konsumen.   
Ketentuan ini dimasudkan untuk mencegah   
terjadinya pemalsuan atas tera tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 369   
Pasal 393

Ayat (1)

Penghilangan tanda pada Barang yang ditera

dilakukan oleh Kantor Metrologi dan dengan   
penghilangan tanda pada Barang yang ditera   
tersebut, tidak dapat dipakai lagi oleh pemiliknya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanda batal” adalah

tanda yang diberikan kepada barang-barang   
yang tidak atau tidak lagi memenuhi syarat   
untuk dipakai.

Huruf b   
 Cukup jelas.

235

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 370   
Pasal 394

Cukup jelas.

Pasal 371   
Pasal395

Cukup jelas.   
Pasal 372

Pasal 396

Cukup jelas.   
Pasal 373

Pasal 397

Yang dimaksud dengan “surat” dalam ketentuan ini adalah   
semua gambaran dalam pikiran yang diwujudkan dalam   
perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisan baik   
tulisan tangan maupun melalui mesin, termasuk juga   
antara lain salinan, hasil fotokopi, faximile atas surat   
tersebut. Surat yang dipalsu harus dapat:

a. menimbulkan suatu hak, misalnya karcis atau tanda   
masuk;

b. menimbulkan suatu perikatan, misalnya perjanjian   
kredit, jual beli, sewa menyewa;

c. menerbitkan suatu pembebasan utang; atau

d. dipergunakan sebagai bukti bagi suatu perbuatan atau

peristiwa, misalnya buku tabungan, surat tanda   
kelahiran, surat angkutan, buku kas, dan lain-lain.

Pasal 374   
Pasal 398

Surat dalam ketentuan ini sifatnya lebih penting daripada   
surat pada umumnya, oleh karena itu ancaman pidananya   
lebih berat daripada ancaman pidana pada perbuatan yang   
diatur dalam Pasal 424.

Pasal 375   
Pasal 399

Cukup jelas.

Pasal 376   
Pasal 400

Cukup jelas.   
Pasal 377

Pasal 401

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan tentang

keadaan kesehatan seseorang” termasuk kesehatan   
fisik dan kesehatan jiwa.

Yang dimaksud dengan “surat keterangan tentang   
kematian seseorang” termasuk keterangan kematian

236

seseorang atau sebab-sebab kematian (visum et   
repertum).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Pasal 378   
Pasal 402

Ketentuan Pasal 428 memuat ancaman pidana kepada   
dokter yang memberikan surat keterangan palsu,   
sedangkan ketentuan dalam Pasal ini memuat ancaman   
pidana kepada siapa saja yang membuat palsu atau   
memalsukan surat keterangan dokter dengan maksud   
memperdayakan kekuasaan umum atau perusahaan   
asuransi.

Pasal 379   
Pasal 403

Cukup jelas.   
Pasal 380

Pasal 404

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini melanggar   
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku   
di bidang keimigrasian.

Pasal 381   
Pasal 405

Cukup jelas.   
Pasal 382

Pasal 406

Cukup jelas.   
Pasal 383

Pasal 407

Yang dimaksud dengan "menggelapkan asal-usul orang"   
adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan   
sengaja sehingga asal-usul seseorang menjadi tidak jelas,   
misalnya menukar anak, memungut anak dikatakan   
anaknya sendiri, atau menyembunyikan identitas   
kelahiran anak.

Pasal 384   
Pasal 408

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perkawinan   
adalah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan   
Undang-Undang mengenai perkawinan.

Yang dimaksud dengan “perkawinan atau perkawinan- perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah” adalah perkawinan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mencegah atau membatalkan perkawinan berikutnya yang dilakukan oleh salah satu pihak yang

237

terikat oleh perkawinan tersebut sebagaimana diatur   
dalam Undang-Undang tentang Perkawinan.

Pasal 385   
Pasal 409

Yang dimaksud dengan "penghalang yang sah" adalah   
ketentuan persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi   
untuk dilangsungkannya suatu perkawinan sebagaimana   
diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan.

Pasal 386   
Pasal 410

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”   
dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang mengenai   
Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan   
peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan   
dengan pencatatan kelahiran dan kematian.

Pasal 387   
Pasal 411

Cukup jelas.   
Pasal 388

Pasal 412

Huruf a

Yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah

suatu tempat yang dapat dilihat, didatangi, atau   
disaksikan oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “kesusilaan” adalah perasaan   
malu yang berhubungan dengan nafsu seksual.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 389   
Pasal 413

Penafsiran pengertian pornografi disesuaikan dengan standard   
yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu   
(*contemporary communnity standard*).

Membuat pornografi dalam ketentuan ini tidak termasuk untuk   
diri sendiri atau kepentingan sendiri.

Pasal 390   
Pasal 414

Yang dimaksud dengan “alat untuk mencegah kehamilan”   
adalah setiap benda yang menurut sifat penggunaannya secara   
umum dapat mencegah kehamilan walaupun benda itu juga   
dapat digunakan untuk hal-hal lain. Pencegahan kehamilan   
dapat terjadi baik selama atau setelah dilakukannya hubungan   
badan.

Perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini   
adalah perbuatan mempertunjukkan, menawarkan, atau   
menunjukkan untuk dapat memperoleh sarana untuk mencegah   
kehamilan. Perbuatan mempertunjukkan dapat dipidana   
bilamana dilakukan secara terang-terangan, sedang perbuatan   
menawarkan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh

238

sarana tersebut, dapat dilakukan secara terang-terangan atau   
tidak secara terang-terangan tapi perbuatan tersebut dilakukan   
tanpa diminta. Dengan demikian, apabila perbuatan itu   
dilakukan untuk memenuhi permintaan, bukan suatu Tindak   
Pidana.

Perbuatan menunjukkan untuk dapat memperoleh sarana   
pencegahan kehamilan, bersifat umum, dan tidak selalu hanya   
menunjuk pada tempat memperoleh sarana tersebut.

Pasal 391   
Pasal 415

Yang dimaksud dengan “alat untuk untuk meggugurkan   
kandungan” adalah setiap benda yang menurut sifat   
penggunaannya dapat menggugurkan kandungan.

Pasal 392   
Pasal 416

Cukup jelas.   
Pasal 393

Pasal 417

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya”

adalah:

a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan

melakukan persetubuhan dengan perempuan yang   
bukan istrinya;

b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan   
melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang   
bukan suaminya;

c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan   
melakukan persetubuhan dengan perempuan,   
padahal diketahui bahwa perempuan tersebut   
berada dalam ikatan perkawinan;

d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan   
melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal   
diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam   
ikatan perkawinan; atau

e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak   
terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “anaknya” dalam ketentuan ini   
adalah anak kandung yang sudah berusia 16 (enam belas)   
tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 394   
Pasal 418

Cukup jelas.   
Pasal 395

239

Pasal 419   
 Ayat (1)

Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal   
dengan perbuatan sumbang *(incest)*.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 396   
Pasal 420

Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala   
perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau   
perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan   
nafsu birahi atau seksualitas.

Pasal 397   
Pasal 421

Cukup jelas.   
Pasal 398

Pasal 422

Cukup jelas.   
Pasal 399

Pasal 423

Tindak Pidana dalam ketentuan ini adalah perbuatan   
menggerakkan seseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan   
berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau   
persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya   
dilakukan perbuatan cabul. Cara untuk menggerakkan   
seseorang tersebut adalah dengan memberi hadiah atau berjanji   
akan memberi hadiah, dan dengan cara tersebut pelaku Tindak   
Pidana menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan   
keadaan atau menyesatkan orang tersebut.

Pasal 400   
Pasal 424

Ayat (1)

Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini

dikenal dengan perbuatan sumbang *(incest).*   
Ayat (2)

Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini pada   
dasarnya sama dengan perbuatan cabul atau   
persetubuhan yang diatur dalam pasal terdahulu.   
Namun perbuatan cabul atau persetubuhan yang   
diatur dalam ketentuan ini dilakukan terhadap   
orang-orang yang mempunyai hubungan khusus   
dengan pelaku Tindak Pidana.

Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Pasal 401   
Pasal 425

Cukup jelas.   
Pasal 402

240

Pasal 426   
 Cukup jelas.   
Pasal 403

Pasal 427

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberantas tempat-   
tempat pelacuran.

Pasal 404   
Pasal 428

Termasuk Tindak Pidana ini adalah mengirimkan laki-laki   
atau perempuan yang belum dewasa itu ke daerah lain   
atau keluar negeri guna melakukan pelacuran atau   
perbuatan lain yang melanggar kesusilaan.

Pasal 405   
Pasal 429

Cukup jelas.   
Pasal 406

Pasal 430

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anak yang ada di bawah

kekuasaannya yang sah” adalah Anak kandung,   
Anak tiri, Anak angkat, atau Anak yang berada di   
bawah pengawasannya, atau Anak yang   
dipercayakan untuk diasuh, dididik, atau dijaga dan   
belum berusia 12 (dua belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 407   
Pasal 431

Cukup jelas.   
Pasal 408

Pasal 432

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin yang ditetapkan   
oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang   
hidup dalam masyarakat.

Pasal 409   
Pasal 433

Cukup jelas.   
Pasal 410

Pasal 434

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini hakim perlu meneliti tiap-tiap

kejadian, apakah hubungan antara terdakwa dan   
orang yang berada dalam keadaan terlantar memang   
dikuasai oleh hukum atau perjanjian yang   
mewajibkan tertuduh memberi nafkah, merawat,   
atau memelihara orang yang terlantar tersebut.

241

Ayat (2)

Termasuk dalam pejabat adalah orang yang diserahi   
kewajiban untuk merawat atau memelihara orang   
terlantar dalam suatu organisasi kemasyarakatan yang   
pendanaannya bersumber dari masyarakat atau bantuan   
pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 411   
Pasal 435

Cukup jelas.   
Pasal 412

Pasal 436

Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana yang   
didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang   
ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap   
suatu penderitaan.

Pasal 413   
Pasal 437

Cukup jelas.   
Pasal 414

Pasal 438

Ketentuan ini menunjukkan adanya kewajiban setiap   
orang menyelamatkan jiwa orang lain dari bahaya maut,   
sepanjang pertolongan itu tidak membahayakan dirinya   
atau orang lain.

Pasal 415   
Pasal 439

Ayat (1)

Ketentuan ini memuat ketentuan dasar Tindak

Pidana yang termasuk kategori penghinaan dalam   
Bab ini. Yang dimaksud dengan perbuatan   
“penghinaan” adalah menyerang kehormatan atau   
nama baik orang lain.

Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika   
perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara   
menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan   
gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik   
seseorang, sehingga merugikan orang tersebut.   
Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu   
Tindak Pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan   
dalam Pasal ini objeknya adalah orang perseorangan.   
Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau   
sekelompok orang tidak termasuk ketentuan Pasal   
ini.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

242

Ayat (3)

Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut

ditiadakan karena adanya alasan pemaaf yaitu jika   
perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan   
umum atau terpaksa karena membela diri.

Pasal 416   
Pasal 440

Ayat (1)   
 Cukup jelas.   
 Ayat (2)   
 Huruf a

Dalam hal pelaku Tindak Pidana sebagaimana   
dimaksud dalam ketentuan ini diberi   
kesempatan oleh hakim untuk membuktikan   
kebenaran dari apa yang dituduhkan, tetapi ia   
tidak dapat membuktikan bahwa yang   
dituduhkan itu benar, maka pelaku Tindak   
Pidana dipidana sebagai pemfitnahan.

Huruf b   
 Cukup jelas.   
 Ayat (3)

Pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan   
apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa   
kebenaran bahwa terdakwa melakukan perbuatan   
itu untuk kepentingan umum, atau karena terpaksa   
membela diri. Juga dibolehkan membuktikan   
kebenaran tuduhan itu apabila yang dituduh adalah   
seorang pegawai negeri dan yang dituduhkan   
berkenaan dengan menjalankan tugasnya.

Pasal 417   
Pasal 441

Ayat (1)

Jika orang yang dihina, yaitu yang dituduh telah

melakukan sesuatu perbuatan, dan karenanya   
terserang kehormatan atau nama baiknya, dengan   
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan   
hukum tetap ternyata memang bersalah atas hal   
yang dituduhkan, maka terhadap penuduh tidak   
boleh dilakukan pemidanaan karena fitnah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Pasal 418   
Pasal 442

Ketentuan ini mengatur tentang penghinaan ringan, yaitu   
penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan kata-   
kata yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan   
tersebut dilakukan dimuka umum dengan lisan atau

243

tulisan, atau di muka orang yang dihina itu sendiri baik   
secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan atau   
dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya.

Pasal 419   
Pasal 443

Tindak Pidana dalam ketentuan ini disebut pengaduan   
fitnah. Harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa   
pengaduan tersebut tidak benar dan sifatnya menyerang   
kehormatan atau nama baik seseorang. Pengaduan atau   
pemberitahuan dilakukan secara tertulis atau menyuruh   
orang lain untuk menuliskan, dan tidak diharuskan ada   
tanda tangan pengadu. Dengan demikian, pengaduan atau   
pemberitahuan palsu dengan surat anonim (*black-mail*),   
dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini.

Pasal 420   
Pasal 444

Tindak Pidana dalam ketentuan ini terjadi jika seseorang   
dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan   
bahwa orang lain melakukan Tindak Pidana, sedangkan   
persangkaan tersebut tidak benar, misalnya, A meletakkan   
jam tangan milik C di dalam laci B dengan maksud agar   
B dituduh mencuri jam tangan milik C.

Pasal 421   
Pasal 445

Ketentuan ini mengatur tentang penistaan atau penistaan   
tertulis yang dilakukan terhadap orang yang sudah mati.   
Jadi perbuatan tersebut ditujukan kepada seseorang yang   
sudah mati, yang sekiranya masih hidup perbuatan itu   
merupakan penistaan atau penistaan tertulis. Tindak   
Pidana ini merupakan Tindak Pidana aduan, dan   
pengaduannya hanya dapat diajukan oleh salah seorang   
keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau   
menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah   
mati tersebut, atau oleh suami atau istrinya.

Pasal 422   
Pasal 446

Cukup jelas.   
Pasal 423

Pasal 447

Pasal 448

Cukup jelas.   
Pasal 424

Pasal 449

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rahasia" adalah segala

sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh orang yang   
berkepentingan sedangkan orang lain tidak boleh

244

mengetahuinya. Untuk mengetahui bahwa siapa   
yang diwajibkan menyimpan rahasia harus diteliti   
peristiwa demi peristiwa sesuai dengan ketentuan   
hukum atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan di   
mana terdapat kewajiban semacam itu. Misalnya   
kewajiban arsiparis untuk menyimpan rahasia   
berkas yang sifatnya rahasia, kewajiban dokter   
untuk merahasiakan pasien yang ditangani. Tindak   
Pidana ini menjadi Tindak Pidana aduan jika   
dilakukan terhadap orang tertentu.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 425

Pasal 450   
 Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah   
terjadinya persaingan tidak sehat dalam dunia   
usaha.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 426   
Pasal 451

Cukup jelas.   
Pasal 427

Pasal 452

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan

perampasan kemerdekaan baik dalam bentuk fisik   
maupun psikis.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum"   
adalah perbuatan merampas kebebasan seseorang   
bukan dalam rangka menjalankan tugas dan   
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan. Misalnya, seorang polisi yang   
menangkap dan menahan seseorang dalam hal   
kedapatan tertangkap tangan melakukan Tindak   
Pidana.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.   
 Ayat (3)   
 Cukup jelas.   
 Ayat (4)

Cukup jelas.   
Pasal 428

Pasal 453

Cukup jelas.   
Pasal 429

245

Pasal 454   
 Cukup jelas.

Pasal 430   
Pasal 455

Ayat (1)

Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal ini

diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana pemerasan   
yang menyangkut perampasan kemerdekaan.   
Pemerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara   
dan melalui berbagai bentuk ancaman.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 431   
Pasal 456

Penculikan merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana   
menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan   
ketentuan sebelumnya, perampasan kemerdekaan dalam   
penculikan tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan   
orang, tetapi secara melawan hukum untuk menempatkan   
orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan   
orang tersebut tidak berdaya.

Pasal 432   
Pasal 457

Penyanderaan merupakan salah satu bentuk Tindak   
Pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda   
dengan penculikan, penyanderaan dilakukan agar orang   
yang disandera tetap berada ditempat kediamannya atau   
di tempat lain, dan dilakukan dengan kekerasan atau   
ancaman kekerasan.

Pasal 433   
Pasal 458

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan

perlindungan terhadap anak yang belum dewasa   
yang telah mendapatkan perlindungan hukum.   
Misalnya anak yang ditempatkan di panti asuhan,   
apabila mereka dilarikan, maka pelaku Tindak   
Pidana dapat dipidana.

Ayat (2)

Jika perbuatan tersebut dipergunakan dengan cara

tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan,   
atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua   
belas) tahun maka ancaman pidana diperberat.

Pasal 434   
Pasal 459

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan

Pasal 570 yaitu seorang anak yang di bawah umur 18   
(delapan belas) tahun telah ditarik dari kekuasaan

246

atau pengawasan yang sah, kemudian   
disembunyikan atau disembunyikan terhadap   
kepentingan penyidikan oleh pejabat yang   
berwenang.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 435   
Pasal 460

Ayat (1)

Pengertian "membawa pergi perempuan" atau

"melarikan perempuan (*schaking*)" dalam ketentuan   
pasal ini berbeda dengan "penculikan" (*kidnapping*)   
Pasal 486 dan "penyanderaan" (*taking hostage*) Pasal   
487. Tindakan membawa pergi perempuan umurnya   
terjadi antara laki-laki (yang melarikan) dan   
perempuan (yang dilarikan) berkaitan dengan   
hubungan cinta, dan karena itu perbuatan tersebut   
dilakukan atas persetujuan pihak perempuan.

Unsur Tindak Pidana pada ayat ini dikaitkan dengan   
usia yang belum dewasa dari perempuan yang   
dibawa pergi. Di samping unsur di bawah umur, yang   
perlu diperhatikan yaitu yang bersangkutan masih   
berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.

Ayat (2)

Unsur Tindak Pidana dalam ketentuan ini tidak

dikaitkan dengan usia perempuan yang dibawa lari,   
masih belum dewasa, atau masih di bawah umur,   
baik dalam status perkawinan ataupun tidak, tetapi   
jika perempuan tersebut dilarikan dengan tipu   
muslihat, kekerasan atau dengan ancaman   
kekerasan, maka ancaman pidananya lebih berat.

Ayat (3)   
 Cukup jelas.   
 Ayat (4)   
 Cukup jelas.

Pasal 436   
Pasal 461

Cukup jelas.   
Pasal 437

Pasal 462

Cukup jelas.   
Pasal 438

Pasal 463

Cukup jelas.   
Pasal 464

Ayat (1)

Pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus

mati, dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku.   
Dengan demikian pengertian pembunuhan secara

247

implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila   
tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau   
maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian   
ternyata orang tersebut mati, maka perbuatan   
tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindak   
Pidana pembunuhan menurut pasal ini.

Dalam ketentuan ini tidak dicantumkan unsur   
"dengan sengaja", karena hal tersebut sudah diatur   
dalam Pasal 40 dan Pasal 56 huruf j. Dengan   
demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk   
mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya   
membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu   
pembunuhan bagi masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ibu, ayah, atau anak” termasuk

ibu, ayah, atau anak tiri/angkat.

Pemberatan pidana dalam ketentuan ini didasarkan

pada pertimbangan adanya hubungan antara pelaku   
Tindak Pidana dan korban, yang seharusnya pelaku   
Tindak Pidana berkewajiban memberi perlindungan   
kepada korban.

Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Pasal 465   
 Cukup jelas.

Pasal 439   
Pasal 466

Ayat (1)

Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana

yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa   
takut seorang ibu yang melahirkan diketahui orang   
lain sudah dianggap suatu penderitaan.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerena orang lain yang turut serta dalam

pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
dan ayat (2) tidak berada dalam kondisi psikologik   
yang sama dengan kondisi seorang ibu yang   
melakukan Tindak Pidana tersebut maka dalam   
prinsip penyertaan tidak berlaku dalam ketentuan   
ayat ini.

Pasal 467

Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana yang dikenal

dengan euthanasia aktif.

Meskipun euthanasia aktif dilakukan atas permintaan

orang yang bersangkutan yang dinyatakan dengan   
kesungguhan hati, namun perbuatan tersebut tetap

248

diancam dengan pidana. Hal ini berdasarkan suatu   
pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai   
bertentangan dengan moral agama. Di samping itu juga   
untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki,   
misalnya oleh pelaku Tindak Pidana justru diciptakan   
suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul   
permintaan untuk merampas nyawa dari yang   
bersangkutan.

Ancaman pidana di sini tidak ditujukan terhadap   
kehidupan seseorang, melainkan ditujukan terhadap   
penghormatan kehidupan manusia pada umumnya,   
meskipun dalam kondisi orang tersebut sangat menderita,   
baik jasmani maupun rohani. Jadi motif pelaku tidak   
relevan untuk dipertimbangkan dalam Tindak Pidana.

Pasal 440   
Pasal 468

Berdasarkan ketentuan ini maka apabila orang yang   
didorong atau yang ditolong untuk bunuh diri tidak mati,   
maka orang yang mendorong atau memberi pertolongan   
tersebut tidak dikenakan pidana. Hal ini didasarkan pada   
pertimbangan bahwa bunuh diri itu sendiri bukanlah   
suatu Tindak Pidana, karena itu percobaan untuk   
melakukan bunuh diri juga tidak diancam dengan pidana.

Pasal 441   
Pasal 469

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kandungan   
seorang perempuan. Jika yang digugurkan adalah   
kandungan yang sudah mati, ketentuan pidana dalam   
pasal ini tidak berlaku. Tidaklah relevan di sini untuk   
menentukan cara dan sarana apa yang digunakan untuk   
mengugurkan atau mematikan kandungan perempuan itu.   
Yang penting dan yang menentukan adalah akibat yang   
ditimbulkan, yaitu gugur atau matinya kandungan itu.

Pasal 442   
Pasal 470

Cukup jelas.   
Pasal 443

Pasal 471

Ketentuan ini secara khusus mengancam pidana yang   
lebih berat kepada pelaku yang mempunyai profesi sebagai   
dokter, bidan, atau juru obat, mengingat profesi mereka   
sedemikian mulia bagi kemanusian yang seharusnya tetap   
dijaga untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dokter   
yang melakukan pengguguran kandungan karena alasan   
media *abortus provocatus* sesuai dengan ketentuan   
peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak   
dikenakan pidana.

249

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-   
undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang   
kesehatan.

Pasal 444   
Pasal 472

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai

pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada   
penilaian hakim untuk memberikan interpretasi   
terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan   
perkembangan nilai-nial sosial dan budaya serta   
perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa   
pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas   
pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap   
penderitaan fisik selalu diartikan sebagai   
penganiayaan.

Dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur   
"dengan sengaja" karena hal tersebut sudah diatur   
dalam Pasal 40 dan Pasal 56 huruf j dalam rangka   
pemberatan pidana.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.   
 Ayat (3)

Cukup jelas.   
 Ayat (4)   
 Cukup jelas.   
 Ayat (5)   
 Cukup jelas.

Pasal 445   
Pasal 473

Cukup jelas   
Pasal 446

Pasal 474

Ayat (1)

Tindak Pidana penganiayaan dalam ketentuan ini

merupakan jenis penganiayaan berat, di samping   
penganiayaan dalam arti umum dan penganiayaan   
ringan. Batas dan ruang lingkup ketiga jenis   
penganiayaan ini diserahkan kepada pertimbangan   
hakim.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 447   
Pasal 475

Cukup jelas.   
Pasal 448

Pasal 476

Cukup jelas.

250

Pasal 449   
Pasal 477

Cukup jelas.   
Pasal 450

Pasal 478

Cukup jelas.   
Pasal 451

Pasal 479

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, perkosaan tidak hanya

persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan   
yang bertentangan dengan kehendak perempuan   
tersebut, melainkan diperluas, termasuk laki-laki   
memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau   
mulut perempuan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “korban” adalah suami atau

istri.   
Ayat (3)

Cukup jelas.   
Ayat (4)

Perbuatan pada ayat (4) dimaksudkan untuk atau   
sebagai bagian dari kegiatan/kekerasan seksual.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 452   
Pasal 480

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai

pengertian kealpaan. Pada umumnya pengertian   
kealpaan menunjukkan bahwa pelaku tidak   
menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya,   
yaitu kematian atau luka-luka. Namun, dalam   
kejadian konkret terdapat kesulitan untuk   
menentukan bahwa suatu perbuatan dapat disebut   
dengan kealpaan. Misalnya seorang yang sedang   
mengendarai kendaraan sedemikian rupa sehingga   
membahayakan lalu lintas umum yang kemungkinan   
besar menimbulkan korban.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut   
pengertian kealpaan diserahkan kepada   
pertimbangan hakim untuk melakukan penilaian   
terhadap kasus yang dihadapi.

251

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Ayat (3)   
 Cukup jelas.

Pasal 453   
Pasal 481

Ayat (1)

Dari jabatan atau profesi tertentu diharapkan adanya

rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau   
pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka.   
Dengan perkataan lain, kealpaan harus dihindarkan   
oleh orang yang menjalankan tugas atau pekerjaan   
secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika   
terjadi suatu kealpaan maka ancaman pidananya   
ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 454   
Pasal 482

Yang dimaksud dengan "mengambil" dalam ketentuan ini   
adalah tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga   
meliputi bentuk-bentuk perbuatan "mengambil" lainnya   
secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud   
"memiliki barang orang lain secara melawan hukum".   
Misalnya pencurian uang dengan cara mentransfer, atau   
menggunakan tenaga listrik tanpa hak.

Yang dimaksud "memiliki" adalah mempunyai hak atas   
barang tersebut.

Pasal 455   
Pasal 483

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.   
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Barang yang merupakan

sumber mata pencaharian atau sumber nafkah   
utama seseorang” misalnya sepeda motor bagi   
tukang ojek motor, mesin jahit bagi seorang penjahit

Huruf d   
 Cukup jelas.

Huruf e   
 Cukup jelas.

Huruf f   
 Cukup jelas.

Huruf g   
 Cukup jelas.

252

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 456   
Pasal 484

Tindak Pidana pencurian dalam ketentuan Pasal ini   
dikualiffikasi sebagai pencurian dengan pemberatan.   
Unsur pemberatnya ialah adanya kekerasan atau ancaman   
kekerasan terhadap orang di dalam melakukan pencurian.   
Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilakukan   
sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan.

Kekerasan menunjuk pada pengunaan kekuatan fisik, baik   
dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat,   
sedangkan ancaman kekerasan menunjukan keadaan   
sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas,   
atau khawatir pada orang yang diancam.

Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak   
perlu semata-mata ditujukan kepada pemilik barang,   
tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya pembantu   
rumah tangga atau penjaga rumah.

Pasal 457   
Pasal 485

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pencurian yang bersifat

khusus atau yang biasa dikenal dengan istilah   
pencurian dikualifikasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rumah" adalah setiap

bangunan atau tempat yang sengaja dibuat   
atau digunakan untuk tempat kediaman atau   
tempat tinggal.

Yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup"   
adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-   
tanda batas tertentu, baik berupa tembok,   
pagar, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan,   
saluran air, atau sungai.

Huruf b   
 Cukup jelas.   
 Huruf c   
 Cukup jelas.   
 Huruf d   
 Cukup jelas.   
 Ayat (3)

Cukup jelas.   
 Ayat (4)   
 Cukup jelas.

Pasal 458   
Pasal 486

253

Cukup jelas.   
Pasal 459

Pasal 487

Cukup jelas.   
Pasal 460

Pasal 488

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana pemerasan.

Paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat paksaan   
fisik atau lahiriah, antara lain dengan todongan   
senjata tajam atau senjata api.

Kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus   
ditujukan pada orang yang diminta untuk   
memberikan barang, membuat utang, atau   
menghapuskan piutang, tetapi dapat juga ditujukan   
pada orang lain, misalnya terhadap anak, atau istri   
atau suami.

Pengertian "memaksa" meliputi pemaksaan yang   
berhasil (misalnya barang diserahkan) maupun yang   
gagal. Dengan demikian, jika pemerasan tidak   
berhasil atau gagal, pelaku Tindak Pidana tetap   
dituntut berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini,   
bukan dengan ketentuan mengenai percobaan.

Ayat (2)   
 Cukup jelas.

Pasal 461   
Pasal 489

Ayat (1)

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang Tindak

Pidana pengancaman.

Unsur utama Tindak Pidana dalam ketentuan ini

sama dengan Tindak Pidana pemerasan yaitu   
memaksa orang supaya memberikan barang,   
membuat pengakuan utang, atau menghapuskan   
piutang. Perbedaannya terletak pada sarana   
pemaksaan yang digunakan. Pada pemerasan,   
paksaan lebih bersifat fisik dan lahiriah, sedangkan   
pada Tindak Pidana pengancaman sarana   
paksaannya lebih bersifat non-fisik atau batiniah   
yaitu dengan menggunakan ancaman penistaan baik   
lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan   
membuka rahasia.

Ancaman penistaan atau membuka rahasia tidak   
harus berhubungan langsung dengan orang yang   
diminta untuk memberikan barang, membuat utang,   
atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga orang   
lain, misalnya terhadap anak, istri, atau suami, yang   
secara tidak langsung juga menyerang kehormatan   
atau nama baik yang bersangkutan.

254

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 462   
Pasal 490

Cukup jelas   
Pasal 463

Pasal 491

Cukup jelas.   
Pasal 464

Pasal 492

Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana penggelapan. Pada   
Tindak Pidana penggelapan, barang yang bersangkutan   
sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku Tindak Pidana.   
Hal ini berbeda dengan pencurian di mana barang tersebut   
belum berada di tangan pelaku Tindak Pidana. Saat   
timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secara   
melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara   
penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah   
ada pada waktu barang tersebut diambil, maka perbuatan   
tersebut merupakan Tindak Pidana pencurian, sedang   
pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah   
barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah   
berada di tangan pelaku. Unsur Tindak Pidana   
penggelapan lainnya adalah bahwa pelaku menguasai   
barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena   
Tindak Pidana, misalnya suatu barang yang berada dalam   
penguasaan pelaku Tindak Pidana sebagai jaminan utang   
piutang yang kemudian dijual tanpa izin pemiliknya.

Pasal 465   
Pasal 493

Cukup jelas.   
Pasal 466

Pasal 494

Cukup jelas.   
Pasal 467

Pasal 495

Dalam ketentuan ini, penyerahan barang dilakukan secara   
terpaksa, misalnya pada waktu terjadi bencana alam   
seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain,   
barang tersebut dititipkan untuk diselamatkan atau   
karena tidak mampu mengurus sendiri barang tersebut,   
sehingga perlu dititipkan pada pihak lain.

Pasal 496   
 Cukup jelas.

Pasal 468   
Pasal 497

Cukup jelas.   
Pasal 469

255

Pasal 498

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang Tindak

Pidana penipuan. Perbuatan materiil dari penipuan adalah   
membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut   
dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang,   
membuat utang atau menghapus piutang. Dengan   
demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak   
dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana, tetapi oleh pihak   
yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai   
dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan   
sebagaimana dikehendaki pelaku.

Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung   
kepada pelaku Tindak Pidana tetapi dapat juga dilakukan   
kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima   
penyerahan itu.

Penipuan adalah Tindak Pidana terhadap harta benda.   
Tempat Tindak Pidana adalah tempat pelaku melakukan   
penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain.   
Saat dilakukannya Tindak Pidana adalah saat pelaku   
melakukan penipuan.

Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pelaku   
sendiri, misalnya barang yang diberikan sebagai jaminan   
utang bukan untuk kepentingan pelaku. Penghapusan   
piutang tidak perlu dilakukan melalui cara-cara hapusnya   
perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.   
Juga termasuk misalnya perbuatan pelaku yang   
menghentikan untuk sementara pencatat kilometer mobil   
sewaannya, sehingga pemilik mobil memperhitungkan   
jumlah uang sewaan yang lebih kecil daripada yang   
sesungguhnya.

Ketentuan ini menyebut secara limitatif daya upaya yang   
digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat   
dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu,   
penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian   
kata-kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan   
perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal,   
sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang   
diminta.

Pasal 470   
Pasal 499

Cukup jelas.   
Pasal 471

Pasal 500   
 Cukup jelas.

Pasal 472   
Pasal 501

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari perbuatan curang dalam dunia

256

perdagangan yang dilakukan oleh penjual. Dalam dunia   
perdagangan dapat terjadi penjual memberikan pengakuan   
palsu tentang sifat atau keadaan barang yang dijualnya   
atau tidak menyatakan dengan sebenarnya sifat atau   
keadaan barang tersebut, sehingga konsumen membeli   
suatu barang yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak   
sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.

Pasal 473   
Pasal 502

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi   
seseorang dari kerugian ekonomis melalui pemberian jasa   
kepada orang lain yang dilakukan akibat perbuatan curang   
dari orang lain tersebut. Misalnya, seseorang secara   
curang memanfaatkan kebaikan orang lain   
mempergunakan nomor dan saluran telepon dan   
membebankan biaya pembicaraan atau sambungan   
teleponnya kepada pelanggan telepon.

Pasal 474   
Pasal 503

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi   
perbuatan curang dalam dunia perdagangan yang   
dilakukan oleh konsumen, dengan tidak membayar lunas   
harga barang dibeli. Untuk dapat dipidana berdasarkan   
ketentuan ini, perbuatan konsumen tersebut dilakukan   
secara berulang-ulang yang menunjukkan bahwa   
perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian atau   
kebiasaannya. Dalam masyarakat, perbuatan konsumen   
ini dikenal sebagai tindakan "mengemplang".

Pasal 475   
Pasal 504

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah   
perbuatan curang dalam dunia asuransi yang dilakukan   
oleh pihak tertanggung dalam pembuatan perjanjian   
asuransi sehingga merugikan pihak penanggung asuransi.

Pasal 476   
Pasal 505

Tindak Pidana dalam ketentuan ini merupakan perbuatan   
curang untuk memperoleh pembayaran uang asuransi.

Pasal 477   
Pasal 506   
 Cukup jelas.

Pasal 478

Pasal 507

Yang dimaksud dengan “konosemen” dalam ketentuan ini

adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya   
diterangkan oleh pengangkut, bahwa pengangkut telah   
menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk   
mengangkut barang-barang tersebut ke tempat yang

257

ditunjuk, dan menyerahkannya kepada orang yang   
ditunjuk, sesuai dengan persyaratan perjanjian   
penyerahan barang.

Konosemen asli (lembar pertama) dalam ketentuan Pasal   
ini merupakan surat berharga dan dapat diperjualbelikan,   
sedangkan salinan atau lembaran lainnya tidak. Hanya   
konosemen lembar pertama atau asli dapat ditukarkan   
dengan jenis barang yang tercantum di dalamnya.

Berhubung konosemen asli merupakan suatu surat   
berharga, maka konosemen asli itu dapat dibebani dengan   
segala bentuk hak atas benda, seperti digadaikan, dijual,   
dipinjamkan, atau ditukarkan. Salinan atau lembaran   
lainnya yang bukan surat berharga tidak mempunyai nilai   
sehingga jika dijual, pembelinya tidak akan menerima   
barangnya dan perbuatan membebani salinan atau   
lembaran lainnya dengan hak-hak atas benda merupakan   
perbuatan penipuan.

Pasal 479   
Pasal 508

Cukup jelas.   
Pasal 480

Pasal 509

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan makanan,   
minuman, atau obat dipalsu, jika nilai atau manfaatnya   
menjadi berkurang akibat dicampur dengan bahan lain.

Pasal 481   
Pasal 510

Cukup jelas.   
Pasal 482

Pasal 511

Yang dimaksud dengan "batas pekarangan" adalah setiap   
tanda yang dipergunakan untuk menunjukkan batas   
suatu pekarangan, seperti tembok, pagar, patok,   
tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, sungai,   
atau pematang sawah dengan tujuan memisahkan suatu   
bidang tanah milik seseorang dari bidang tanah milik   
orang lain yang berdampingan.

Pasal 483   
Pasal 512

Yang dimaksud dengan “kabar bohong” adalah tidak hanya   
pemberitahuan palsu tentang suatu fakta tetapi juga   
pemberitahuan palsu tentang suatu keuntungan yang   
dapat diharapkan.

Pasal 513   
 Cukup jelas.

Pasal 484   
Pasal 514

Cukup jelas.

258

Pasal 485   
Pasal 515

Cukup jelas.   
Pasal 486

Pasal 516

Cukup jelas.   
Pasal 487

Pasal 517

Cukup jelas.   
Pasal 488

Pasal 518

Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan   
"menarik barang dari harta benda milik perusahaan"   
adalah setiap perbuatan untuk menempatkan barang di   
luar jangkauan kurator sebelum atau pada waktu   
dijatuhkannya kepailitan, termasuk mendiamkan piutang   
perusahaan.

Yang dimaksud dengan "pailit" adalah sebagaimana   
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di   
bidang Kepailitan.

Pasal 489   
Pasal 519

Cukup jelas.   
Pasal 490

Pasal 520

Cukup jelas.   
Pasal 491

Pasal 521

Cukup jelas.   
Pasal 492

Pasal 522

Cukup jelas.   
Pasal 493

Pasal 523   
 Cukup jelas.   
Pasal 494

Pasal 524   
 Cukup jelas.   
Pasal 495

Pasal 525

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah   
suatu persetujuan perdamaian dibuat karena pelaku   
Tindak Pidana memperoleh keuntungan istimewa, padahal   
menurut undang-undang, persetujuan tersebut kalau   
sudah disahkan berlaku juga untuk kreditor yang semula   
tidak menyetujuinya. Hal ini juga berlaku untuk pengurus   
atau komisaris dari suatu korporasi.

Pasal 496

259

Pasal 526

Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "barang"

adalah barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud   
atau tidak berwujud. Hak menahan (hak retensi) timbul   
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang   
berlaku, yaitu Pasal 1616 atau Pasal 1812 Kitab Undang-   
Undang Hukum Perdata.

Pasal 497   
Pasal 527

Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan   
"menghancurkan" adalah membinasakan atau   
merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi.   
Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak   
dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila   
barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi.

Pasal 498   
Pasal 528

Yang termasuk dalam pengertian "bangunan untuk sarana   
dan prasarana pelayanan umum" misalnya, bangunan   
kereta api, bangunan listrik, bangunan telekomunikasi,   
bangunan untuk komunikasi lewat satelit atau   
komunikasi jarak jauh lainnya, stasiun radio atau televisi,   
bendungan, saluran gas, atau saluran air minum.

Pasal 499   
Pasal 529

Cukup jelas.   
Pasal 500

Pasal 530

Cukup jelas   
Pasal 501

Pasal 531

Cukup jelas   
Pasal 502

Pasal 532

Cukup jelas.   
Pasal 503

Pasal 533

Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan   
"Komandan Tentara Nasional Indonesia" adalah komandan   
Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara.

Pasal 504   
Pasal 534

Tindak Pidana dalam ketentuan ini merupakan Tindak   
Pidana terhadap penyelenggaraan peradilan.

Pasal 535

Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan

"menyalahgunakan kekuasaannya" adalah menggunakan   
kekuasaan secara tidak sah. Sebagai contoh adalah   
penyidik yang dalam melakukan penyidikan memaksa

260

tersangka untuk mengaku, atau memaksa saksi   
memberikan keterangan menurut kemauan dari penyidik.   
Memaksa dapat juga dilakukan secara fisik maupun secara   
psikis dengan jalan menakut-nakuti supaya tertekan   
jiwanya. Tetapi apabila yang diperiksa itu seorang saksi   
yang memberikan keterangan yang nyata-nyata   
bertentangan dengan kenyataan dan penyidik tersebut   
memberikan peringatan keras atau menunjukkan akibat   
yang tidak baik atas keterangan saksi yang bohong   
tersebut, ketentuan ini tidak diterapkan.

Pasal 505   
Pasal 536

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur Tindak Pidana yang dikenal   
dengan nama *Torture*. Tindak Pidana ini sudah menjadi salah   
satu Tindak Pidana internasional melalui konvensi internasional   
*Convention*  *against*  *Torture*  *and*  *other*  *Cruel,*  *In*  *Human*  *or*   
*Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984*.   
Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah   
meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 5   
Tahun 1998, oleh karena itu perbuatan tersebut dalam Kitab   
Undang-Undang Hukum Pidana ini dikategorikan sebagai suatu   
Tindak Pidana.

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang dilarang” adalah suatu   
perbuatan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan   
penderitaan berat bagi seseorang baik secara fisik maupun   
mental, tidak termasuk penderitaan yang timbul sebagai   
konsekuensi pelaksanaan pidana yang didasarkan pada   
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 506   
Pasal 537

Cukup jelas.   
Pasal 507

Pasal 538

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi permintaan untuk   
menyatakan” dalam ketentuan ini misalnya tidak   
menindaklanjuti laporan atau informasi adanya seseorang yang   
dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum

Pasal 508   
Pasal 539

Cukup jelas.   
Pasal 509

Pasal 540

Demi keamanan dan ketertiban, hal yang berkaitan dengan   
terpidana atau orang yang ditahan harus berdasarkan   
putusan atau surat perintah penahanan yang sah.   
Demikian juga anak-anak yang dimasukkan dalam   
Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau orang yang sakit   
jiwa yang dimasukkan dalam rumah sakit jiwa harus   
berdasarkan surat perintah yang sah.

261

Pasal 510   
Pasal 541

Dalam ketentuan Pasal ini dimaksudkan untuk   
memberikan perlindungan terhadap hak asasi seseorang   
atas rumah tinggalnya, yang merupakan hak pribadi   
seseorang hingga harus dilindungi, tidak boleh dimasuki   
orang lain tanpa izin dari penghuni rumah atau tanpa   
memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan. Demikian pula memasuki tempat   
tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang.   
Ketentuan ini dikenakan hanya terhadap pegawai negeri   
dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan ini berlaku khusus bagi pegawai negeri dalam   
melakukan penggeledahan rumah atau membaca atau   
menyita surat dalam rangka penyidikan Tindak Pidana   
tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-   
undangan.

Pasal 542   
 Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi   
rahasia surat-menyurat. Tidak termasuk Tindak   
Pidana ini, apabila perbuatan itu dilakukan oleh   
penyidik yang berdasarkan ketentuan peraturan   
perundang-undangan yang berlaku memerlukan   
surat-surat tersebut sebagai alat bukti dalam   
rangka penyidikan Tindak Pidana.

Huruf b

Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang,

penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat   
yang menyediakan, mengelola, dan/atau   
mengoperasikan sistem elektronik, baik secara   
sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada   
pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya   
dan/atau keperluan pihak lain.

Pasal 511   
Pasal 543

Cukup jelas.   
Pasal 512

Pasal 544

Pengertian "memberitahukan kepada orang lain berita   
yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor   
telepon” termasuk pula memberi kesempatan kepada   
orang lain ikut mendengarkan atau menyadap. Tidak   
termasuk Tindak Pidana ini, apabila perbuatan tersebut   
dilakukan karena terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan   
nama atau alamat penerima surat telegram yang ditulis   
oleh pengirim.

Pasal 513

262

Pasal 545   
 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "setiap orang yang   
berwenang mengawinkan" adalah pejabat sesuai   
dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang   
Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud “halangan yang

sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1)” adalah sesuai dengan syarat-syarat   
perkawinan yang ditentukan dalam peraturan   
perundang-undangan yang mengatur mengenai   
perkawinan.

Pasal 514   
Pasal 546

Cukup jelas.   
Pasal 515

Pasal 547

Cukup jelas.   
Pasal 516

Pasal 548

Yang dimaksud dengan “perompakan” adalah perbuatan   
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap kapal lain   
termasuk orang dan muatannya dengan maksud untuk dikuasai   
atau dimiliki secara melawan hukum.

Kata “laut” dalam ketentuan ini mencakup laut wilayah negara   
Republik Indonesia maupun laut bebas.

Pasal 517   
Pasal 549

Ayat (1)

Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 707, Pasal

739 sampai dengan Pasal 740 merupakan Tindak   
Pidana internasional, berarti pelaku Tindak Pidana   
tersebut dapat dituntut di negara manapun pelaku   
ditemukan asal negara tersebut menganut asas   
universalitas. Dengan demikian tidak dipersoalkan   
kewarganegaraan pelaku, demikian juga *locus delicti*   
dan nasionalitas kapal tersebut, karena Tindak   
Pidana tersebut dianggap mengganggu ketertiban   
dunia.

Dalam hal ini nakhoda atau pemimpin itu sendiri   
tidak melakukan kejahatan perompakan atau   
pembajakan, tetapi hanya menyerahkan kapal   
kepada bajak laut, untuk dipergunakan membajak.   
Meskipun merupakan Tindak Pidana yang berupa   
membantu, namun dijadikan Tindak Pidana   
tersendiri dengan pidana yang sama dengan Tindak   
Pidana perompakan itu sendiri.

263

Apabila yang menyerahkan bukan nakhoda atau   
pemimpin akan dipidana dengan pidana lebih   
rendah.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini Orang atau Barang tidak harus

berada di atas kapal tapi bisa juga berada di pantai.

Pasal 518   
Pasal 550   
 Cukup jelas.

Pasal 519   
Pasal 551

Cukup jelas.   
Pasal 520

Pasal 552

Cukup jelas.   
Pasal 521

Pasal 553

Yang dimaksud dengan “Setiap orang yang berlayar”   
adalah anak buah kapal dan penumpang.

Pasal 522   
Pasal 554

Yang dimaksud dengan "mengambil alih dari pemiliknya"   
adalah mengambil kapal dari kekuasaan pemiliknya secara   
tidak sah, misalnya dengan melarikan kapal tersebut dan   
mempergunakannya untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 523   
Pasal 555

Yang dimaksud dengan “Surat keterangan Kapal” antara   
lain surat, dokumen, dan warta kapal.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah dan   
memberantas kecurangan terhadap surat keterangan   
kapal yang dilakukan oleh nakhoda atau pemimpin kapal   
atau awak kapal.

Pasal 524   
Pasal 556

Cukup jelas.

Pasal 557   
 Cukup jelas.

Pasal 525   
Pasal 558

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan mencegah   
pembuatan laporan palsu untuk menguntungkan diri   
sendiri atau orang lain, misalnya seorang nakhoda kapal   
dengan sengaja menenggelamkan kapalnya, tetapi dalam   
laporannya dikatakan bahwa kapalnya telah mendapat   
kecelakaan dan tenggelam, karena itu mereka mendapat   
kesempatan untuk menerima pembayaran uang asuransi   
bagi kapal dan/atau muatannya.

264

Pasal 526   
Pasal 559

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menjaga   
keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran.

Pasal 527   
Pasal 560

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur   
mengenai pemberontakan di kapal, tetapi di sini dilakukan   
oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam   
ketentuan ini juga ditentukan pemberatan pidana,   
mengingat akibat yang ditimbulkan dan perbuatan   
tersebut dilakukan bersama-sama.

Pasal 528   
Pasal 561

Cukup jelas.   
Pasal 529

Pasal 562

Cukup jelas.   
Pasal 530

Pasal 563

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "perwira   
kapal" antara lain mualim dan dokter kapal.

Pasal 531   
Pasal 564

Cukup jelas.   
Pasal 532

Pasal 565

Cukup jelas.   
Pasal 533

Pasal 566

Cukup jelas.   
Pasal 534

Pasal 567

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "mengubah   
haluan kapal" adalah mengubah tujuan perjalanan atau   
menyinggahi pelabuhan yang tidak termasuk rencana   
pelayaran semula, atau tidak langsung menuju pelabuhan   
yang telah ditentukan sebelumnya sebagai pelabuhan   
tujuan.

Pasal 535   
Pasal 568

Dalam ketentuan ini, kapal dapat diambil alih, dihentikan,   
atau ditahan oleh pejabat yang berwenang setempat,   
apabila melanggar ketentuan blokade, peraturan   
karantina, atau membawa barang terlarang   
(penyelundupan).

Pasal 536

265

Pasal 569

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "tidak

memberi sesuatu yang wajib diberikan" misalnya   
memberikan makanan atau ransum kepada orang yang   
berlayar.

Pasal 537   
Pasal 570

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "keadaan   
terpaksa" adalah sesuatu keadaan yang sedemikian rupa   
sehingga nakhoda atau pemimpin kapal terpaksa   
melakukan suatu tindakan untuk menjaga keselamatan   
pelayaran, misalnya karena kelebihan muatan yaitu untuk   
menjaga jangan sampai kapal tenggelam atau karena   
penyakit menular.

Pasal 538   
Pasal 571

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai usaha   
untuk mencegah penyalahgunaan bendera Indonesia.

Pasal 539   
Pasal 572

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kapal   
pemerintah selain kapal perang yang bertugas dalam   
bidang keamanan dan ketertiban di laut" antara lain kapal   
polisi perairan dan kapal Bea dan Cukai.

Pasal 540   
Pasal 573

Ketentuan dalam Pasal ini berkaitan dengan adanya suatu   
kewajiban untuk melakukan pencatatan setiap kelahiran   
atau kematian. Hal ini untuk kepentingan administrasi   
kependudukan. Apabila kelahiran atau kematian terjadi di   
laut kewajiban melakukan pencatatan dibebankan kepada   
nakhoda kapal.

Pasal 541   
Pasal 574

Perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat   
dikatakan merupakan perbuatan yang menghambat   
penegakan hukum.

Pasal 542

Pasal 575   
 Cukup jelas.

Pasal 543   
Pasal 576

Cukup jelas Pasal 544

Pasal 577

Cukup jelas. Pasal 545

266

Pasal 578

Dalam ketentuan ini yang tanda pengenal untuk kapal

rumah sakit atau sekoci misalnya tanda palang merah.   
Maksud pemakaian tanda tersebut untuk melindungi   
kapal atau sekoci rumah sakit dari serangan.

Pasal 546   
Pasal 579

Cukup jelas.   
Pasal 547

Pasal 580

Cukup jelas.   
Pasal 548

Pasal 581

Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan   
"bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara" adalah   
fasilitas atau instalasi penerbangan yang digunakan untuk   
keamanan dan pengaturan lalu lintas udara seperti   
terminal, bangunan, menara, dan, landasan.

Tindak Pidana Penerbangan dalam Bab ini hanya dapat   
menjadi Tindak Pidana Terorisme apabila ada tujuan   
untuk melakukan Tindak Pidana terorisme sebagaimana   
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai   
terorisme.

Pasal 549   
Pasal 582

Cukup jelas.   
Pasal 550

Pasal 583

Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "tanda   
atau alat untuk pengamanan penerbangan" adalah   
fasilitas penerbangan yang digunakan oleh atau bagi   
pesawat agar dapat mendarat atau tinggal landassecara   
aman, seperti tanda atau alat landasan termasuk garis di   
tengah landasan, tanda penunjuk atau koordinat   
landasan, tanda ujung landasan dan tanda adanya   
rintangan landasan termasuk lampu tanda pemancar   
radio, lampu tanda menara lalu lintas udara, dan lampu   
tanda gedung stasiun udara, dan lain sebagainya.   
Pengertian "memasang tanda atau alat yang keliru" dapat   
juga berarti secara sengaja dan melawan hukum   
memasang secara keliru alat atau tanda yang benar.

Pesawat udara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini   
adalah pesawat udara yang berada di darat, yaitu tidak   
dalam penerbangan atau masih dalam persiapan oleh   
awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan   
tertentu.

Pasal 551   
Pasal 584

Cukup jelas.

267

Pasal 585

Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal ini juga merupakan

pembajakan udara sebagaimana diatur dalam Konvensi   
Internasional tentang *The Suppression of Unlawful Seizure*   
*of*  *Aircraft* yang diadakan di Den Haag-Belanda tahun   
1970.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan   
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 sehingga sebagai   
negara peserta harus memenuhi kewajiban yang diatur   
dalam Pasal 2 Konvensi, yaitu bahwa setiap negara peserta   
konvensi wajib memidana perbuatan pembajakan udara   
dengan pidana yang berat. Tindak Pidana tersebut   
merupakan Tindak Pidana internasional yang berarti   
bahwa setiap negara (peserta konvensi) mempunyai   
jurisdiksi kriminal terhadap setiap pembajak udara,   
dengan tidak memandang nasionalitas pelaku maupun   
pesawat udara serta tempat (negara) terjadinya   
pembajakan. Ini berarti bahwa apabila pelaku pembajakan   
udara tersebut diketemukan di Indonesia, maka Indonesia   
berwenang menuntutnya. Oleh karena itu, Indonesia juga   
wajib membuat ketentuan pidana untuk Tindak Pidana ini.

Berbeda dengan pembajakan udara yang diatur dalam   
Pasal 644, dalam ketentuan Pasal ini perbuatan merampas   
atau mempertahankan perampasan dilakukan dengan   
kekerasan atau ancaman kekerasan dalam bentuk   
apapun, sehingga pilot berada dalam keadaan daya paksa   
dan tak bisa berbuat lain kecuali menyerahkan   
pengemudian pesawat udara.

Pasal 552

Pasal 586

Perbuatan kekerasan dalam ketentuan Pasal ini

merupakan Tindak Pidana yang wajib dilarang oleh negara   
peserta Konvensi Internasional mengenai *The Suppression*   
*of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation*yang   
diadakan di Montreal-Kanada pada tahun 1971, sebagai   
pelengkap Konvensi Den Haag tahun 1970.

Pasal 587

Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal ini lazim dikenal

dengan pembajakan udara. Dalam ketentuan ini   
perbuatan merampas atau mempertahankan perampasan   
tersebut dilakukan dengan jalan melawan hukum,   
misalnya menipu atau menyuap, sehingga pilot dengan   
sukarela menyerahkan pengemudian pesawat udara yang   
sedang dalam penerbangan.

Pasal 553   
Pasal 588

Cukup jelas.

268

Pasal 589

Cukup jelas.

Pasal 554   
Pasal 590

Cukup jelas.   
Pasal 555

Pasal 591

Cukup jelas.   
Pasal 556

Pasal 592

Cukup jelas.   
Pasal 557

Pasal 593

Cukup jelas.   
Pasal 558

Pasal 594

Cukup jelas.   
Pasal 559

Pasal 595

Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini adalah tindakan   
berupa pemberitahuan palsu, misalnya melalui telepon   
atau alat komunikasi lainnya tentang adanya bom dalam   
pesawat udara. Dengan pemberitahuan palsu tersebut,   
yang dikenal dengan istilah *bomb*  *hoax*, sudah dapat   
menimbulkan kepanikan bagi awak serta penumpang yang   
dapat menyebabkan bahaya bagi pesawat udara.

Pasal 560   
Pasal 596

Cukup jelas.   
Pasal 561

Pasal 597

Cukup jelas.   
Pasal 562

Pasal598

Tindak Pidana khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini   
adalah Tindak Pidana yang memenuhi kriteria:

a. dampak viktimisasinya besar;

b. sering bersifat transnasional terorganisasi;

c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;

d. sering menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana

materiil;

e. adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum

yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus;

f. didukung oleh konvensi internasional;

g. merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela dan

sangat dikutuk oleh masyarakat;

269

h. masih bersifat dinamis, tidak stabil, dan berubah-ubah   
(mengikuti perkembangan atau dinamika   
hukum/masyarakat); dan

i. berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam   
hukum pidana.

Tindak pidana tersebut meliputi:

1. Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia   
2. Tindak Pidana Terorisme

3. Tindak Pidana Korupsi

4. Tindak Pidana Pencucian Uang

5. Tindak Pidana Narkotika

Pasal 563   
Pasal 599

Huruf a   
 Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual yang

setara” adalah perbuatan untuk melakukan   
pemaksaan seksual yang serius sebagai bentuk   
kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 564   
Pasal 600

Cukup jelas.   
Pasal 601

Cukup jelas.   
Pasal 565

Pasal 602

Cukup jelas.   
Pasal 566

Pasal 603

Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara”   
adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara   
audit keuangan.

Pasal 567   
Pasal 604

Cukup jelas.   
Pasal 568

Pasal 605   
 Cukup jelas.

Pasal 569   
Pasal 606

Cukup jelas.

270

Pasal 570   
Pasal 607

Cukup jelas. Pasal 571

Pasal 608

Cukup jelas. Pasal 572

Pasal 609

Cukup jelas. Pasal 573

Pasal 610

Cukup jelas. Pasal 574

Pasal 611

Cukup jelas. Pasal 575

Pasal 612

Cukup jelas. Pasal 576

Pasal 613

Cukup jelas. Pasal 577

Pasal 614

Cukup jelas. Pasal 578

Pasal 615

Cukup jelas. Pasal 579

Pasal 616

Cukup jelas.

Pasal 617

Dalam ketentuan ini, penyesuaian ketentuan pidana tidak

termasuk bagi ancaman pidana denda yang diatur dalam   
Undang-Undang pidana administratif.

Lihat penjelasan Pasal 187.

Pasal 580   
Pasal 618

Huruf a   
 Cukup jelas.   
Huruf b   
 Cukup jelas.   
Huruf c   
 Cukup jelas.   
Huruf d

Yang dimasud dengan “aparatur sipil negara” adalah   
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai   
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja   
pada instansi pemerintah.

271

Pasal 619   
 Cukup jelas.   
Pasal 581

Pasal 620

Cukup jelas   
Pasal 582

Pasal 621

Cukup jelas   
Pasal 583

Pasal 622

Cukup jelas   
Pasal 584

Pasal 623

Cukup jelas.   
Pasal 585

Pasal 624

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan oleh lembaga   
penegak hukum” dalam ketentuan ini, misalnya, lembaga   
yang menyelenggarakan pemberantasan Tindak Pidana   
narkotika, selain menangani Tindak Pidana narkotika yang   
diatur dalam Undang-Undang mengenai narkotika, juga   
menangani Tindak Pidana narkotika yang diatur dalam   
Undang-Undang ini.

Demikian juga lembaga yang menyelenggarakan   
pemberantasan Tindak Pidana korupsi, selain menangani   
Tindak Pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang   
mengenai pemberantasan Tindak Pidana korupsi, juga   
menangani Tindak Pidana korupsi yang diatur dalam   
Undang-Undang ini.

Pasal 586   
Pasal 625   
 Cukup jelas.

Pasal 587   
Pasal 626

Cukup jelas.

Pasal 627

Cukup jelas.

Pasal 588   
Pasal 628

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …TAHUN …

272